

BUKU PUTIH

PERJUANGAN DIASPORA INDONESIA UNTUK KEWARGANEGARAAN GANDA

(sebuah masukan untuk Naskah Akademik perubahan
UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia)



REPORT WGIK 003-2023

WORKING GROUP IMIGRASI DAN KEWARGANEGARAAN
INDONESIAN DIASPORA NETWORK -GLOBAL
(WGIK IDN-G)

Maret 2023

SEKAPUR SIRIH

Salam Diaspora,

Kewarganegaraan Ganda (KG) adalah aspirasi dari cukup banyak Diaspora Indonesia dari berbagai kalangan dan latar belakang. Aspirasi ini adalah suatu keniscayaan karena ikatan darah dan batin dengan Indonesia memang bukan sesuatu yang dapat sirna begitu saja dengan tinggal di luar bumi Nusantara.

Tentunya asa tentang Kewarganegaraan Ganda ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk diperjuangkan. Begitu banyak aspek yang harus ditelaah, dipahami, diterima dan dikelola oleh seluruh komponen bangsa agar pelaksanaannya bila di kemudian hari terjadi, tidak akan menjadi sandungan dalam kehidupan kebangsaan Indonesia.

Di tengah tantangan dan harapan yang dimiliki oleh para Diaspora Indonesia di luar negeri, isu kewarganegaraan ganda menjadi salah satu hal yang sangat penting dan memerlukan perhatian khusus serta perjuangan panjang. Sejak Kongres Pertama Diaspora Indonesia Sedunia di Los Angeles, Amerika Serikat, di bulan Juli tahun 2012, isu kewarganegaraan ganda ini menjadi hal utama yang diangkat untuk diperjuangkan. Sepuluh tahun sudah berlalu, beberapa perubahan peraturan memang terjadi, namun perjuangan tetap harus dilanjutkan.

Buku Putih “Perjuangan Diaspora Indonesia untuk Kewarganegaraan Ganda” yang merupakan kerja keras Working Group Imigrasi dan Kewarganegaraan (WGIK) dari Indonesian Diaspora Network (IDN) Global ini memberikan gambaran yang jelas tentang berbagai kendala, tantangan dan harapan yang dimiliki oleh para Diaspora Indonesia yang berharap memperoleh kewarganegaraan ganda. Tentunya, Buku Putih ini juga memberikan rekomendasi dan solusi yang konstruktif dari kacamata para Diaspora.

Diharapkan Buku Putih dari WGIK IDN-Global ini dapat menjadi jembatan untuk kelanjutan perjuangan, seperti dibuatnya Naskah Akademik untuk memungkinkan pembahasan oleh para anggota Dewan Legislatif negara dalam penyusunan atau perubahan Undang-Undang yang diperlukan. Dan Kewarganegaraan Ganda yang diharapkan dapat memberi manfaat baik bagi Diaspora Indonesia sendiri maupun bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salam Diaspora,

Kartini Sarsilaningsih
Presiden
Indonesian Diaspora Network Global
Periode 2021-2023

KATA PENGANTAR

Salam Diaspora,

Sebuah kehormatan dan kesyukuran yang luar biasa bagi kami sebagai VP Working Group IDN Global, bahwa Tim WGIK (Working Group Imigrasi dan Kewarganegaraan) telah menyelesaikan sebuah milestone penting dalam perjuangan yang sudah di mulai lebih dari 10 tahun yang lalu.

Buku Putih yang dibuat ini merupakan hasil kerja keras yang sangat apik menyajikan tinjauan secara menyeluruh perjuangan Kewarganegaraan Ganda Diaspora Indonesia. Mulai dari landasan perjuangan, tinjauan hukum dan solusi yang di tawarkan disajikan secara jelas dan rapih oleh tim WGIK, sebagai upaya untuk menjelaskan secara detil perjuangan Kewarganegaraan Ganda yang merupakan aspirasi dari sebagian besar Diaspora Indonesia di seluruh dunia itu.

Ucapan terima kasih kami yang mendalam kepada segenap tim WGIK yang dinakhodai oleh Bapak Hermansyah, dengan harapan semoga Buku Putih ini dapat menjadi catatan sejarah di masa mendatang, bahwa perjuangan Diaspora untuk Kewarganegaraan Ganda sangat penting untuk diperhatikan dan semoga kedepannya menjadi sebuah kenyataan.

Salam Diaspora,

Ibnu Munzir
VP Working Group
Indonesian Diaspora Network Global
Periode 2021-2023

PRAKATA

Perjuangan Kewarganegaraan Ganda (KG) yang dilakukan oleh Diaspora Indonesia telah berjalan 10 tahun sejak dikumandangkan dalam Kongres Diaspora Indonesia yang pertama di Los Angeles tahun 2012. Namun sudah 4 kali kepengurusan IDN-Global (IDN-G) berganti, belum ada tanda-tanda perjuangan ini telah mendekati sasarannya. Yang juga cukup mengejutkan adalah bahwa IDN-G belum memiliki dokumen perjuangan apapun juga terhadap aspirasi KG ini. Lantas bagaimana perjuangan ini dapat diestafetkan dari satu generasi pejuang ke generasi pejuang berikutnya?

Agar para pejuang KG generasi selanjutnya tidak harus memulai dari nol lagi dalam memformulasikan perjuangan KG, dan pengurus-pengurus IDN-G berikutnya pun dapat mengerti aspirasi yang mereka harus turut dukung dan perjuangkan itu, maka Buku Putih ini dibuat.

Buku Putih ini menjelaskan mengapa Diaspora Indonesia menginginkan KG. Apakah betul karena kecintaan mereka pada Indonesia, sementara sebagian pihak di Indonesia berpandangan bahwa mereka yang menginginkan kewarganegaraan ganda adalah orang-orang yang a-nasionalis. Kata mereka bohong jika Diaspora mengatakan cinta pada Indonesia. Belum lagi aspirasi Diaspora ini dikatakan melawan politik hukum yang hidup saat ini, yaitu Politik Hukum Kewarganegaraan Tunggal. Bahkan barangkali juga melawan Konstitusi negara (UUD 45). Sebab, bukankah politik hukum kewarganegaraan tunggal itu tentunya juga bermuara dari Konsitusi negara?

Pernyataan lain yang juga sering terdengar adalah yang berbunyi bahwa KG adalah sebuah upaya untuk meng-Indonesiakan orang asing. Apakah betul ini yang diperjuangkan oleh Diaspora Indonesia? Dan, bagaimana pula sebenarnya kedudukan KG ditinjau dari teori-teori kebangsaan, kewarganegaraan dan yuridis yang ada? Mungkinkah Indonesia memberlakukan KG?

Dari sejak awal perjuangannya, Diaspora Indonesia selalu menyebutkan keyakinan mereka akan keuntungan ekonomi jangka panjang yang Indonesia dapat nikmati apabila memberlakukan KG untuk Diasporanya. Namun pernyataan itu sering pula diragukan oleh sebagian pihak di Indonesia. Lantas, mengapa perekonomian negara-negara berkembang yang menerapkan KG mengalami kenaikan drastis setelah menerapkan KG? Adakah yang Indonesia dapat pelajari dari sini? Begitu pula dari negara-negara maju yang menerapkan KG, dapatkah Indonesia mengambil pelajaran dari kebijakan politik yang diambil oleh negara-negara ini?

Buku Putih ini semakin lengkap dengan usulan kongkrit terhadap perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia yang berlaku saat ini (UU No. 12 Tahun 2006). Butir-butir hukum apa saja yang ingin ditambahkan dan mana saja yang diusulkan untuk diubah.

Mengingat aspirasi KG ini adalah aspirasi dari sebagian rakyat dan bangsa Indonesia yang menjalani kehidupan di negeri orang, maka Buku Putih ini sangat perlu dibaca oleh para pemangku kebijakan dan *influencer* di tanah air. Terima kasih dihaturkan kepada siapa saja yang membaca Buku Putih ini, dan yang telah berusaha mengerti aspirasi Diaspora Indonesia ini, sebab itu adalah salah satu perwujudan dari rasa tanggung jawab anda akan masa depan Indonesia yang lebih adil dan berkeadilan, lebih makmur, lebih aman dan lebih sentausa, di mana Diaspora Indonesia turut berperan serta di dalamnya secara aktif.

Selamat membaca!

Working Group Imigrasi dan Kewarganegaraan IDN-Global

Empat Benua, Maret 2023

RINGKASAN EKSEKUTIF

Diaspora Indonesia berjumlah 8 juta jiwa di seluruh dunia. 4.6 juta orang diantaranya berkewarganegaraan Indonesia. Diantara mereka ada yang sudah sampai beberapa generasi tinggal di luar negeri. Secara umum mereka masih mencintai Indonesia dan mempertahankan hubungan batin dengan Indonesia.

Ada berbagai hal yang menyebabkan terjadinya fenomena Diaspora Indonesia, dengan kata lain berpindahnya Warga Negara Indonesia ke luar negeri. Diantaranya adalah akibat korban sejarah masa lalu, dunia yang semakin terbuka sejak berakhirnya perang dingin, pernikahan campuran (*mixed marriage*) dan yang terakhir adalah akibat globalisasi, di mana kemudahan bermigrasi meningkat dengan drastis.

Karena kecintaannya pada Indonesia, maka sejak Kongres Diaspora Indonesia yang pertama di Los Angeles, musim panas 2012, Diaspora Indonesia terus memperjuangkan aspirasinya akan Kewarganegaraan Ganda (KG) hingga hari ini. Ada 2 hal utama yang menjadi alasan mengapa Diaspora menginginkan KG. Yang pertama karena mereka ingin diakui secara resmi sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Yang kedua karena Diaspora meyakini bahwa KG akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan untuk Indonesia, dikarenakan oleh peran yang lebih luas dan lebih intensif yang dapat mereka mainkan untuk Indonesia .

Berdasarkan teori kebangsaan, sesungguhnya Diaspora Indonesia dapat diakui sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Rasa sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini menjadi lengkap dengan Nasionalisme Indonesia yang juga mereka miliki. Sayangnya Nasionalisme ini dipertanyakan kalau tidak diragukan oleh sebagian pihak di Indonesia.

Perjuangan KG mulai dirintis sejak akhir tahun 1999 di Prancis. Sejak saat itu berbagai petisi KG yang dilakukan oleh berbagai inisiatif bergulir silih berganti. Barulah pada tahun 2012, tepatnya dalam Kongres Diaspora Indonesia yang pertama itu, ia resmi menjadi Perjuangan Diaspora Indonesia di seluruh dunia. Kongres tsb. telah mempersatukan dan mengamplifikasi aspirasi ini, sehingga perjuangan itu kini hanya mengenai satu semboyan, yaitu: '**Maju Terus**'.

Sikap maju terus ini ditunjukkan melalui hasil survei di kalangan Diaspora Indonesia yang diadakan pada bulan April 2021, dengan responden yang mencakup dari lima benua, yaitu Amerika, Eropa, Asia, Afrika dan Australia. **97.52% responden menyatakan tetap konsisten dengan perjuangan KG** yang telah berjalan secara resmi sejak tahun 2012 itu.

Teori Bangsa dan Kebangsaan (Nasionalisme) mengatakan bahwa Negara baru ada jika Bangsa dan Nasionalisme ada. Maka tak dapat dielakkan bahwa Diaspora Indonesia yang merasa menjadi bagian dari bangsa Indonesia dan yang juga memiliki Nasionalisme Indonesia itu, baik langsung maupun tidak langsung telah turut berkontribusi pada tetap tegaknya negara Republik Indonesia

Bukti seseorang adalah anggota suatu bangsa, ditunjukkan melalui nasionalitas (dalam bahasa Indonesia juga disebut kewarganegaraan). Nasionalitas ini diberikan oleh negara dalam bentuk secarik surat resmi yang dapat digunakan antara lain untuk memperoleh paspor dari negara tsb. Seperti disebutkan diatas, Diaspora Indonesia menghendaki pengakuan secara resmi tsb. Sebab tanpa dokumen legal, bagaimana mungkin seseorang dapat mengaku nasionalitasnya atau kebangsaannya adalah Indonesia?

Sebagian Diaspora Indonesia telah kehilangan nasionalitasnya itu dengan terpaksa. Hal ini terjadi ketika ybs. melakukan naturalisasi sehingga secara otomatis kehilangan nasionalitas (kewarganegaraan) Indonesianya.

Begitu pula Diaspora Indonesia yang masih belia, tinggal tunggu waktu sampai berusia 18 tahun sebelum memutuskan dengan terpaksa pula untuk melepaskan kebangsaan (kewarganegaraan) Indonesianya atau tidak. Hal yang kedua ini terjadi pada anak-anak yang secara otomatis mendapatkan kewarganegaraan asing karena dilahirkan di negara yang berazaskan Ius Soli (tempat kelahiran), atau karena salah satu orang tuanya berkewarganegaraan asing, yang azas kewarganegaraan orang tua yang berkewarganegaraan asing ini Ius Sanguinis (keturunan).

Di Eropa, Kanada dan kemungkinan besar juga di negara-negara maju lainnya para Diaspora alias kaum migran sangat dimotivasi untuk melakukan naturalisasi karena diharapkan dapat membaur secara penuh dengan masyarakat setempat dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara tsb. secara maksimal. Bagi kaum migran sendiri naturalisasi pun menguntungkan sebab mereka akan mendapatkan perlakuan yang setara dengan warga setempat dan bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Namun kaum migran pada umumnya enggan melakukan naturalisasi karena prosedur yang cukup menyulitkan. Barulah ketika dalam kasus negara-negara Eropa tsb., KG diakui pada tahun 1997, atau kalau di Kanada, di mana KG telah lama diakui, yaitu pada tahun 1977, persyaratannya diperlonggar, maka hambatan melakukan naturalisasi dikalangan kaum migran menurun dengan drastis. Tapi tidak halnya untuk migran yang berasal dari Indonesia, sebab mereka tak ingin kehilangan kewarganegaraan Indonesia mereka. Dapat dipastikan bahwa persentase naturalisasi Diaspora Indonesia di Uni Eropa, misalnya, jauh lebih kecil dibandingkan dengan persentase naturalisasi Diaspora Turki dan Maroko.

Indonesia hingga saat ini masih belum mengakui KG secara penuh. Alasan yang hingga kini sangat kuat terdengar adalah karena banyak pihak di Indonesia, baik politisi, pemerintah, tokoh masyarakat dan wakil rakyat memandang KG dapat membahayakan Pertahanan dan Keamanan negara. Dengan kata lain mereka sesungguhnya meragukan Kebangsaan dan Nasionalisme Diaspora Indonesia yang mengusung aspirasi KG tsb.

Menurut para ahli, di era globalisasi yang tak kan mungkin dihentikan lagi ini, KG akan menjadi norma internasional. Sebabnya ialah karena ketergantungan negara-negara terhadap satu sama lainnya akan semakin meningkat, yang membuat negara-negara tsb. akan semakin lebih banyak bekerja sama daripada berperang. Meskipun konflik-konflik antar negara masih mungkin terjadi seperti perang di Ukraina, namun segala upaya dilakukan semua pihak agar perang tidak meluas dan berlangsung lama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di era globalisasi resiko perang akan semakin berkurang dan peluang terciptanya perdamaian semakin besar. Ini akan berakibat pada lebih mudahnya negara-negara menerima KG. Pada gilirannya, KG pun akan berkontribusi pada meningkatnya pengurangan resiko perpeperangan dan peluang perdamaian antar bangsa itu sendiri.

Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Maastricht University, trend KG di dunia meningkat dengan signifikan. Jika pada tahun 1960-an 62% negara-negara di dunia tidak mengakui KG, maka pada tahun 2020 yang terjadi justru sebaliknya, yaitu lebih dari 75% negara-negara di dunia telah menjadi lebih toleran terhadap KG.

Peningkatan toleransi terhadap KG tsb. disebabkan oleh semakin banyaknya negara yang mengharmonisasi hukum mereka dengan Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional.

Konvensi Pertama HAM Internasional artikel no. 15 berbunyi:

- a) *Everyone has the right to a nationality.*
- b) *No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.*

Artikel ini bahkan sudah diintegrasikan ke dalam UUD 45 pasal 28 D. Mengingat UUD 45 adalah Konstitusi Indonesia, maka sebenarnya Indonesia sudah memiliki landasan hukum yang sangat kuat untuk dapat mengimplementasikan hukum KG.

Para ahli dan tokoh masyarakat seperti Ahmad Farhan (mantan Wakil Ketua MPR), Fahri Hamzah (mantan anggota DPR), Ahmad Taufan (Ketua Komnas HAM) dan Eddy O.S Hiariej (Wakil Menteri Hukum dan HAM), keempatnya sepakat bahwa KG tidak berlawanan dengan konstitusi dan hukum Indonesia sehingga seharusnya dapat diterapkan di Indonesia. Tak kurang, Presiden Joko Widodopun yang merupakan simbol rakyat Indonesia menyetujui KG, namun sayang tidak ditanggapi secara proaktif oleh para menterinya.

Persoalan teknisnya terletak pada Politik Hukum Indonesia yang masih berazaskan Kewarganegaraan Tunggal. Jika KG ingin diterapkan di Indonesia, maka Politik Hukum ini harus diubah terlebih dahulu menjadi Politik Hukum Kewarganegaraan Ganda. Dan ini hanya dapat dilakukan melalui mekanisme perwakilan rakyat di DPR. Namun fakta yang ada sungguh menyedihkan. Sepuluh tahun sudah aspirasi ini diperjuangkan, ternyata baru 2 wakil rakyat saja yang merasa terpanggil untuk baru mendengarkan, belum lagi turut memperjuangkannya, yaitu Christina Aryani dan Diah Pitaloka. Dan wakil rakyat yang terakhir baru sebatas hadir di sebuah Webinar saja.

Diaspora Indonesia berpendapat seyogyanya KG tidak hanya diperuntukkan bagi mereka saja. Sebab hukum dibuat untuk keadilan yang seluas-luasnya bagi banyak orang. Berdasarkan survei yang dilakukan pada bulan April 2021 itu, 46,2% responden menginginkan agar KG diberikan kepada siapa saja yang berhak, tak menjadi soal apakah tinggal di Indonesia ataupun di luar negeri.

Diaspora Indonesia berpendapat bahwa yang berhak mendapatkan KG secara keseluruhan adalah: 1) anak-anak pasangan perkawinan campuran, 2) suami atau istri WNI yang berkewarganegaraan asing, 3) Diaspora yang sudah menjadi WNA, 4) Diaspora yang masih WNI, 5) WNA yang merupakan keturunan WNI dan 6) WNA yang merupakan keturunan ex WNI.

KG bukan saja membuat hati Diaspora Indonesia senang dan bahagia, namun Indonesia juga akan dapat merasakan manfaatnya. Pengalaman negara-negara berkembang yang telah mengakui KG menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi negara-negara tsb. meningkat sejak mereka memberlakukan KG, yang antara lain disebabkan oleh laju remitansi yang meningkat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Migration Policy Institute, terlihat laju pertumbuhan remitansi yang *steady* pada beberapa contoh negara berkembang (Pakistan, Filipina dan Bangladesh), sejak tahun 2000 hingga tahun 2020, yang mencapai 26,1 miliar USD, 34,9 miliar USD dan 21,7 miliar USD atau sama dengan 9,9%, 9,3%, 6,7% dari PDB masing-masing negara tsb. Sementara Indonesia yang belum menerapkan KG, laju pertumbuhan remitansinya landai, dan pada tahun 2020 hanya berhasil mencapai kurang dari 9,7 miliar USD atau sekitar 1% dari PDB.

Peningkatan ekonomi hanyalah salah satu dampak positif saja dari KG. Sebab KG juga memberikan dampak positif pada kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, penanaman modal serta bahkan pada pertahanan dan keamanan nasional, dalam arti pemilik KG secara langsung maupun tidak langsung dapat berkontribusi pada meningkatnya saling pengertian, perdamaian dan kerjasama antar kedua negara.

Diaspora Indonesia mengusulkan agar UU no. 12 Tahun 2006 direvisi dengan memasukkan pasal-pasal KG pada: 1) Bab III tentang Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, 2) Bab IV tentang Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dan 3) Bab V tentang Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Kedalam bab III UU no. 12 Tahun 2006 klausul berikut seyogyanya ditambahkan:

1. Anak-anak perkawinan campuran berhak mempertahankan KGnya seumur hidup.
2. WNA keturunan WNI dan WNA keturunan ex WNI berhak mendapatkan kewarganegaraan Indonesia tanpa harus melepaskan kewarganegaraan asing yang sedang dimilikinya pada saat itu.
3. WNA yang menjadi suami atau istri seorang WNI berhak mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia tanpa harus melepaskan kewarganegaraan asing yang dimilikinya pada saat itu.
4. WNA yang memperoleh kewarganegaraan Ganda dari Pemerintah Indonesia tidak diperkenankan menduduki jabatan publik (eksekutif, yudikatif, legislatif) dengan fungsi tertinggi, atau dicabut kewarganegaraan Indonesianya apabila ybs. telah melakukan pelanggaran hukum yang merugikan Indonesia.

Kedalam bab IV UU no. 12 Tahun 2006 klausul berikut seyogyanya ditambahkan:

1. WNI tidak akan kehilangan kewarganegaraan Indonesianya secara otomatis apabila mendapatkan kewarganegaraan asing.
2. Kewarganegaraan Indonesia seseorang hanya akan hilang apabila yang bersangkutan menginginkannya, yang dinyatakan melalui sebuah surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM, dan permohonannya itu dikabulkan.
3. Kewarganegaraan Indonesia seorang WNI yang berkewarganegaraan ganda akan otomatis hilang apabila ybs. menduduki jabatan publik di negara lain (eksekutif, yudikatif, legislatif) dengan fungsi tertinggi, atau ybs. telah melakukan pelanggaran hukum yang merugikan Indonesia.
4. Pencabutan kewarganegaraan Indonesia seseorang baru dapat dinyatakan sah, apabila telah ditetapkan melalui keputusan Menteri Hukum dan HAM.

Kedalam bab V UU no. 12 Tahun 2006 klausul berikut seyogyanya ditambahkan:

1. WNA ex. WNI yg tidak dicabut kewarganegaraan Indonesianya karena keputusan MA dan/atau pelanggaran hukum berat, berhak mendapatkan kewarganegaraan Indonesia kembali tanpa harus melepaskan kewarganegaraan asing yg dimilikinya saat itu.

Untuk dapat melakukan perubahan terhadap UU no. 12 Tahun 2006 maka Naskah Akademik harus dibuat. Merubah politik Hukum Kewarganegaraan Tunggal menjadi Politik Hukum Kewarganegaraan Ganda pun harus diperjuangkan bersama dengan wakil rakyat di DPR.

Indonesia berpacu dengan waktu. Jika terlambat mengambil sikap, maka Indonesia akan terlibas oleh arus globalisasi yang tak bisa dibendung lagi. Maka Indonesiapun akan semakin tertinggal jauh dari negara-negara berkembang yang telah menerapkan KG, apalagi dari negara-negara maju. Akibatnya akan semakin sulit sajalah Indonesia melepaskan diri dari ancaman *the Middle Income Trap* yang menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah menghantui Indonesia saat ini. Memang ancaman ini tidak berkaitan langsung dengan Diaspora Indonesia, namun peran Diaspora Indonesia diluar ekonomi, yaitu di bidang kebudayaan, etos kerja, transparansi, ilmu pengetahuan dan teknologi, akan dapat berkontribusi mematahkan faktor-faktor yang bisa menimbulkan jebakan tsb.

Meskipun Diaspora Indonesia menginginkan hukum KG yang terbuka terhadap seluruh negara yang mengakui KG, namun tidak menutup kemungkinan Indonesia dapat memulai KG secara bilateral dengan beberapa negara tertentu saja terlebih dahulu apabila langkah ini dipandang yang terbaik. Negara-negara tsb. misalnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa, ASEAN, Uni Emirat Arab, Australia dan Selandia Baru.

DAFTAR ISI

SEKAPUR SIRIH	I
KATA PENGANTAR	II
PRAKATA.....	III
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
DAFTAR ISI	5
I. PENDAHULUAN.....	7
II. KEWARGANEGARAAN GANDA DAN DIASPORA	11
2.1. MENINGGALKAN INDONESIA NAMUN TETAP CINTA INDONESIA	11
2.2. SIAPAKAH DIASPORA INDONESIA?.....	12
2.3. PENYEBAB MIGRASI ORANG INDONESIA DAN PEMETAANNYA	13
2.4. PROBLEMATIKA DIASPORA	15
2.5. SURVEY KEWARGANEGARAAN GANDA	17
2.6. KEWARGANEGARAAN GANDA, CINTA YANG TAK BERTEPUK SEBELAH TANGAN	32
2.7. KEWARGANEGARAAN GANDA, HAK ASASI MANUSIA.....	33
2.8. KEWARGANEGARAAN GANDA, BUKAN UNTUK MENGINDONESIAKAN ORANG ASING.....	36
2.9. KEWARGANEGARAAN GANDA, UJIAN DEMOKRASI INDONESIA.....	37
2.10. KEWARGANEGARAAN GANDA, BERMFAAT UNTUK INDONESIA.....	38
III. KAJIAN TEORETIS	39
3.1. BANGSA.....	39
3.2. BANGSA INDONESIA DAN DIASPORA INDONESIA	41
3.3. NASIONALISME	42
3.4. BANGSA, NASIONALISME DAN NEGARA.....	45
3.5. NASIONALISME INDONESIA DAN NASIONALISME DIASPORA INDONESIA.....	46
3.6. NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN	46
3.7. PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP KEWARGANEGARAAN.....	49
3.8. PENGARUH LEMBAGA INTERNASIONAL TERHADAP KEWARGANEGARAAN	51
3.9. GLOBALISASI DAN KEWARGANEGARAAN GANDA.....	52
3.10. KEWARGANEGARAAN GANDA DAN MASA DEPAN	54
IV. KAJIAN EMPIRIS.....	57
4.1. TREND PENERIMAAN KEWARGANEGARAAN GANDA DI DUNIA TERUS MENINGKAT.....	57
4.2. KG DI AMERIKA SERIKAT	61
4.3. KG DI KANADA.....	62
4.4. KG DI NEGERI BELANDA.....	62
4.5. KG DI PRANCIS.....	63
4.6. KG DI YUNANI	63
4.7. KG DI PAKISTAN.....	64
4.8. KG DI BANGLADESH	65
4.9. KG DI FILIPINA	66
4.10. KG DI AUSTRALIA	66
4.11. KG DI SELANDIA BARU	67
4.12. PENGARUH KG TERHADAP REMITANSI	67
4.13. PERLUKAH INDONESIA BELAJAR DARI NEGARA-NEGARA YANG TELAH MENERAPKAN KG?	70

V. KAJIAN/OPINI HUKUM.....	71
5.1 PANCASILA	71
5.2 UNDANG UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945 (UUD 1945)	71
5.3 UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA	75
5.4 UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA	76
5.5 UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN	76
5.6 UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA	76
VI. EVALUASI TERHADAP UU NO. 12/2006 TERKAIT KG	78
6.1 PENGAKUAN SEBAGAI WNI	78
6.2 PENGAKUAN BERKEWARGANEGARAAN GANDA	79
6.3 KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA	80
VII. USULAN PERUBAHAN UU NO. 12 TAHUN 2006.....	82
7.1 PENAMBAHAN KONSIDERANS DI BAGIAN ‘MENGINGAT’.....	82
7.2 PENAMBAHAN AYAT-AYAT BARU KE DALAM BAB III	82
7.3 PENAMBAHAN AYAT-AYAT BARU KE DALAM BAB IV	83
7.4 PENAMBAHAN AYAT-AYAT BARU KE DALAM BAB V	83
7.5 PENAMBAHAN AYAT-AYAT BARU KE DALAM BAB VII	83
7.6 PERUBAHAN AYAT-AYAT DALAM BAB II.....	83
7.7 PERUBAHAN AYAT-AYAT DALAM BAB III.....	84
7.8 PERUBAHAN AYAT-AYAT DALAM BAB IV	84
7.9 PERUBAHAN AYAT-AYAT DALAM BAB VII	85
VIII. KESIMPULAN DAN SARAN	86
PENUTUP	91
DAFTAR PUSTAKA	92

I. PENDAHULUAN

Aspirasi Kewarganegaraan Ganda (KG) telah 10 tahun diperjuangkan oleh Diaspora Indonesia, sejak dikumandangkan di Kongres Diaspora Indonesia yang pertama di Los Angeles, musim panas tahun 2012. Aspirasi berbentuk petisi yang ditandatangani oleh 5500 Diaspora Indonesia dan diberikan kepada Wakil Ketua DPR masa itu, Priyo Budi Santoso, yang dijanjikan akan diperjuangkan di DPR, ternyata sejalan dengan waktu tak terdengar lagi gaungnya. Namun, aspirasi tsb. masih tetap hidup meskipun dengan api yang redup.

IDN-Global (IDN-G) mengawal aspirasi KG melalui sebuah group kerja yang sejak kepengurusan IDN-G yang pertama dan ke 2 bernama Task Force Imigrasi dan Kewarganegaraan (TFIK). Mulai kepengurusan IDN-G yang ke 3, TFIK berganti nama menjadi Working Group Imigrasi dan Kewarganegaraan (WGIK).

Dalam kepengurusan yang pertama dibawah kepemimpinan Indah Morgan, TFIK telah berhasil menyelenggarakan seminar nasional mengenai KG di 5 Universitas di Indonesia (IDN-Global Booklet Seminar, “Diaspora dan Dinamika Kewarganegaraan”, 2014). Seminar yang telah menghasilkan beberapa rekomendasi itu (IDN-Global Siaran Pers, “ Dinamika Kewarganegaraan dan...”, 2014), sayangnya tidak membawa *follow up*. Dalam kepengurusan IDN-G yang kedua, TFIK mengalami mati suri. Dalam kepengurusan IDN-G ketiga, TFIK yang berganti nama menjadi WGIK dengan *Chair* Herman Syah, juga mati suri atas permintaan Presiden IDN-G masa itu, Gerard Eman. Ini terpaksa dilakukan guna memberi kesempatan kepada Pemerintah Indonesia untuk menggodok Kartu Diaspora Indonesia, yang di *release* pada tahun 2017 dengan nama Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN)¹. Barulah pada kepengurusan IDN-G keempat yang dipimpin oleh Said Zaidansyah, WGIK mulai menghasilkan kembali beberapa karya nyata, diantaranya *report* mengenai evaluasi terhadap KMILN, *Position Paper* mengenai sikap dan posisi IDN-G terhadap aspirasi KG dan yang ketiga Buku Putih (*White Paper*) ini yang ternyata baru berhasil diselesaikan dalam masa kepengurusan Presiden IDN-G ke V, Kartini Sarsilaningsih.

Aspirasi KG pertama kali muncul sekitar tahun 1999-an oleh Diaspora Indonesia dari manca negara yang tergabung dalam milis *Indonesian Mixed Couple*. Aspirasi ini muncul karena adanya masalah ijin tinggal dan bekerja di Indonesia yang disebabkan oleh adanya perbedaan kewarganegaraan di dalam rumah tangga. Aneke Monscavoir, bertempat tinggal di Prancis dan yang mendirikan group *mixed couple* ini mengadakan petisi online, yang berhasil didukung oleh 2000 orang. Namun karena kondisi anggota group yang terpencar dan jalur hukum yang tidak berhasil didapat, aspirasi ini kandas di tengah jalan.

Ketika masyarakat perkawinan campuran di Indonesia sedang berjuang untuk mendapatkan KG, di milis Paguyuban Aerospace Indonesia yang beranggotakan sekitar 700 orang, yang tersebar di seluruh pelosok dunia, berlangsung diskusi mengenai KG yang diyakini dapat memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para profesional Indonesia di luar negeri, seperti misalnya kesulitan dalam melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, karier yang terhambat karena status kewarganegaraan sebagai orang asing sampai dengan diskriminasi di tempat kerja, baik secara terang terangan maupun terselubung. Diskusi panjang di milis tersebut akhirnya membuat petisi online mengenai KG yang dibuat oleh Abdi Soeherman (Kanada) dan Herman Syah (Belanda) pada akhir tahun 2005, yang didukung oleh 2055 orang. Petisi ini juga kandas ditengah jalan, sekalipun gaungnya masih tetap menggema hingga sekarang.

¹ KMILN dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Ke no. 7/2017 sebagai implementasi dari Peraturan Presiden RI no. 76/2017.

Pada tahun 2010, Dutamardin Umar, ketua Indonesia Diaspora Persaudaraan Bangsa Indonesia di Mancanegara yang berkedudukan di Washington DC mengirimkan sebuah surat terbuka kepada DPR RI yang memohon pemberian Visa seumur hidup kepada orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri atau agar Indonesia tidak lagi dengan serta merta mencabut kewarganegaraan Indonesia seorang WNI apabila ybs. mendapatkan kewarganegaraan asing. Kalaupun tetap dicabut, agar kepada mereka diberikan *Citizen of Indonesian Overseas Card*, sebuah kartu quasi Kewarganegaraan Ganda seperti *Overseas Citizen of India Card*. Surat terbuka ini sempat ditanggapi oleh DPR c/q Wakil Ketua Komisi III pada masa itu, Fahri Hamzah, dengan menyarankan kepada Dutamardin untuk menyiapkan Naskah Akademik terkait permohonan tsb. Namun saran tsb. belum dapat dipenuhi oleh organisasi Diaspora Indonesia yang dipimpin oleh Dutamardin tsb.

Akhirnya pada bulan Juli 2012 dalam Kongres Diaspora Indonesia (KDI) yang pertama di Los Angeles, Amerika Serikat, yang diadakan atas prakarsa Dubes RI untuk Amerika Serikat pada masa itu, Dr. Dino Patti Djalal, aspirasi Diaspora Indonesia akan KG ini secara resmi dan terbuka mulai didengar oleh Pemerintah dan Parlemen Indonesia dengan diserah terimakannya petisi yang ditandatangani oleh 5500 Diaspora Indonesia kepada Wakil Ketua DPR pada masa itu yang hadir di kongres tsb., yaitu Priyo Budi Santoso, oleh Indah Morgan, Nuning Hallet dan Renny Mallon sebagai wakil Diaspora Indonesia. Priyo pada saat itu berjanji akan menyampaikan dan membahas aspirasi Diaspora tsb. dengan Presiden Indonesia masa itu, Susilo Bambang Yudhoyono.

Sekalipun aspirasi Diaspora Indonesia pada prinsipnya telah tersalurkan dan akan terus diperjuangkan melalui IDN-G, namun melihat perjuangan yang berjalan tersendat sendat, seorang Arnold Djiwatampu merasa terpanggil untuk membuat sebuah lagi petisi online yang terbit tahun 2016. Petisi yang sampai sekarang masih terbuka itu, pada akhir tahun 2020 telah berhasil mengumpulkan 9000 tanda tangan dan pada awal Maret 2023 berhasil mencapai angka 16771.



Gambar 1: Petisi KG oleh Diaspora Indonesia dari tahun 1999 s/d 2023

Gambar 1 memperlihatkan secara grafik berbagai petisi mengenai KG dan sebuah surat terbuka yang dilakukan oleh kelompok Diaspora Indonesia sejak tahun 1999 hingga sekarang.

Setelah cukup lama meredup, perjuangan aspirasi KG yang dilakukan oleh IDN-G sudah saatnya dibangkitkan kembali. Sebabnya ialah sbb:

1. Masyarakat Perkawinan Campuran aktif kembali memperjuangkan KG seumur hidup untuk anak-anak mereka. Kebangkitan momentum perjuangan KG ini dapat dimanfaatkan oleh Diaspora.
2. Fasilitas kepada Diaspora Indonesia, seperti misalnya KMILN, fasilitas keimigrasian dan fasilitas kepemilikan ternyata masih belum memenuhi harapan Diaspora.
3. Inisiatif DPR untuk membahas rancangan perubahan UU no. 12 Tahun 2006 ternyata masih berlanjut dengan masuk kembali pembahasan tsb. dalam Program Legislasi Nasional (ProLegNas) 2020-2024, nomor urut 15, naik dari posisi ke 59 di dalam ProLegNas 2015-2019. Peluang ini seyogyanya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Diaspora.
4. Diaspora berkeyakinan bahwa KG adalah kebijakan yang terbaik yang dapat diberikan oleh Indonesia kepada Diasporanya, disamping juga akan memberikan manfaat yang besar kepada Indonesia sendiri.
5. Amanat Kewarganegaraan Ganda yang disampaikan dan didiskusikan dalam setiap Kongres Diaspora Indonesia (KDI) dan yang telah ditegaskan kepada publik dalam KDI yang kedua oleh Presiden IDN-G yang pertama, Moh. Al Arief (Mapapa, “Presiden Indonesian Diaspora Network”) masih tetap berlaku dan harus terus diperjuangkan.

Buku Putih (*White paper*) ini menguraikan KG macam apa yang dimaksud oleh Diaspora Indonesia, mengapa aspirasi ini muncul dan kepada siapa saja ia diperuntukkan. Buku ini juga menjustifikasi aspirasi KG tersebut dari berbagai macam sudut pandang, seperti misalnya sudut pandang historis, teoretis, empiris dan yuridis.

Untuk mengidentifikasi aspirasi Diaspora akan KG ini secara ilmiah, dilakukanlah survey terhadap Diaspora Indonesia yang dibuka luas kepada Diaspora Indonesia di seluruh dunia pada bulan Mei 2021. Hasilnya disertakan di dalam buku ini.

Buku putih ini dimulai dengan bab II yang menguraikan siapa yang dimaksud dengan Diaspora Indonesia dan seperti apa KG yang mereka impikan itu. Survey tsb. diatas masuk ke dalam bab ini. Selanjutnya di bab III diuraikan justifikasi teoretis terhadap aspirasi KG ini. Mengingat kurang lebih setengah dari jumlah negara didunia telah menerapkan KG (85 negara), maka di bab IV diuraikan beberapa contoh negara maju dan berkembang yang telah menerapkan KG untuk dijadikan sebagai bahan referensi. Secara khusus Bab V menguraikan kajian dan opini hukum terhadap aspirasi KG ini untuk melihat apakah secara yuridis aspirasi KG tidak bertentangan dengan hukum-hukum di Indonesia yang berlaku termasuk Konstitusi negara. Oleh karena terbukti bahwa KG tidak bertentangan dengan Konstitusi Negara (UUD 45), maka fokus penelaahan KG diarahkan kepada turunan Konstitusi Negara yang terkait langsung dengan kewarganegaraan, yaitu UU Kewarganegaraan Indonesia no. 12 Tahun 2006. Bab VI berisi evaluasi terhadap UU no. 12 Tahun 2006 tsb., yang dilanjutkan dengan bab VII di mana usulan perubahan terhadap UU tsb. disampaikan. Akhirnya Buku Putih ini diakhiri dengan Kesimpulan dan Saran yang dituangkan di Bab VIII.

Buku Putih ini merupakan persiapan menuju pembuatan Naskah Akademik (NA) yang merupakan langkah selanjutnya dalam strategi advokasi KG yang dilakukan oleh IDN-G, seperti tertuang di dalam *Position Paper* IDN-G (WGIK, 2021). NA sendiri adalah sebuah persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pembentukan suatu Peraturan Perundang-undangan, seperti tertuang di dalam UU no. 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Buku Putih ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi utama dalam pembuatan NA tsb. sehingga apabila banyak data dari Buku Putih ini yang ditemukan di NA, tentulah itu tidak mengherankan. Dan dengan menjadikan Buku Putih ini sebagai salah satu referensi utama, maka diharapkan proses pembuatan NA dapat menjadi lebih cepat.

Meskipun tidak seorangpun penyusun Buku Putih ini berprofesi di dunia akademik, Buku Putih ini ditulis seilmiah mungkin, dan jika menyangkut hukum, diusahakan pula semaksimal mungkin ditulis dalam bahasa hukum. Dengan demikian diharapkan Buku Putih ini dapat memenuhi bobot ilmiah dan yuridis yang diharapkan dari sebuah buku yang memperjuangkan aspirasi sekian banyak orang.

Di dalam Buku Putih ini istilah Diaspora Indonesia dan Diaspora digunakan secara berganti-gantian. Istilah Kewarganegaraan Ganda yang dapat berarti dua atau lebih dari dua, tidak perlu dipersoalkan dengan Dwi Kewarganegaraan yang berarti dua, sebab istilah Kewarganegaraan Ganda tersebut telah menjadi istilah baku yang digunakan di dalam UU no. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia.

II. KEWARGANEGARAAN GANDA DAN DIASPORA

2.1. Meninggalkan Indonesia namun tetap cinta Indonesia

Telah banyak yang menulis dan mengakui bahwa Diaspora Indonesia², sekalipun jauh dari tanah airnya, masih tetap mencintai Indonesia dan tetap ingin menjalin hubungan batin dengan Indonesia. Bukan hanya menjalin hubungan batin, bahkan lebih dari itu. Diaspora ternyata juga ingin berkontribusi dalam pembangunan Indonesia. Bentuknya beraneka ragam. Berawal dari membantu keluarga sendiri, akhirnya kepada Indonesia. Perhatian yang meningkat kepada Indonesia itu tak lain dan tak bukan disebabkan oleh rasa rindu kampung halaman. Rindu suasana masa lalu penuh kenangan yang tak dapat dilupakan, dan rasa bangga pada Indonesia.

Hubungan Diaspora dengan tanah kelahirannya telah lama menjadi pusat perhatian para peneliti. Salah seorang peneliti, Gabriel Shaffer (Santoso, 2014, 5) mendefinisikan Diaspora sebagai sekelompok orang yang bermigrasi dari negara asalnya ke wilayah atau negara lain karena kondisi politik, sosial, ekonomi dan keamanan di negara asalnya. Dalam bermigrasi itu mereka ternyata masih tetap menjaga hubungan dengan negara asalnya itu.

Hubungan dengan negara asal dalam era globalisasi sekarang ini ditandai dengan remitansi yang dikirim oleh Diaspora tsb. ke negara asal mereka. Remitansi yang pada dasarnya bertujuan untuk menopang kehidupan keluarga yang tinggal di tanah air, pada kenyataannya memberikan imbas positif kepada perekonomian setempat, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, turut menopang pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau negara (Ebanx, 'Remittance Explained'; IOM, 'IOM and Remittances').

Diaspora Indonesia, khususnya yang berstatus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan jumlah sekitar 4.3 juta orang (status pada akhir tahun 2007), mengirimkan remitansi ke Indonesia yang terus meningkat dari tahun ketahun. Pada tahun 2007 nilai remitansi yang masuk adalah 6 miliar USD (Bank Indonesia, 2009). Jumlah ini setiap tahun meningkat yang pada tahun 2019 mencapai 11.4 miliar USD. Namun akibat pandemi Covid-19, jumlah remitansi pada tahun 2020 turun menjadi 9.4 miliar USD (Bank Indonesia, 2021).

TKI yang berdasarkan data tahun 2015 turun menjadi lebih dari 3 juta orang itu mayoritas bekerja di Kawasan Asia (62%) dan Afrika dan Timur Tengah (37%). Sisanya yang kurang dari 1% bekerja di Amerika, Eropa dan Australia (Rastika, "Ke Negara Mana Saja TKI").

Seperti juga telah diketahui, para TKI yang bekerja di kawasan Asia, Timur Tengah dan Afrika tsb. umumnya berkecimpung dalam bidang-bidang pekerjaan yang tidak memerlukan *skill* yang tinggi, sementara TKI yang bekerja di Amerika, Eropa dan Australia memerlukan *skill* yang jauh lebih tinggi sesuai permintaan pasar tenaga kerja di negara-negara maju tsb. *Skill* yang lebih tinggi pada umumnya memberikan gaji yang juga lebih tinggi, sehingga nilai remitansi per TKI pun diperkirakan lebih banyak daripada TKI yang bekerja di kawasan Asia, Timur Tengah dan Afrika. Namun karena jumlah mereka hanya 1% dari 4.3 juta TKI tsb. (atau dari 3 juta lebih berdasarkan data 2015), maka secara keseluruhan nilai remitansi yang masuk dari Amerika, Eropa dan Australia masih jauh lebih

² Diaspora Indonesia berdasarkan definisi yang dicetuskan oleh Dr. Dino Patti Djalal mencakup mereka yang tinggal di luar negeri yang berstatus: 1) WNI, 2) WNA eks WNI, 3) Keturunan WNI, 4) Orang Asing yang mencintai Indonesia. Dalam Buku Putih ini, perjuangan KG untuk Diaspora Indonesia dibatasi hanya untuk 3 kategori yang pertama saja plus orang asing yang menjadi pasangan hidup seorang WNI.

kecil dari remitansi yang masuk dari kawasan Asia, Timur Tengah dan Afrika tsb. (Bank Indonesia, 2021).

Yang sering tidak disadari adalah bahwa jumlah remitansi tersebut diatas baru hanya memperhitungkan Diaspora yang berkewarganegaraan Indonesia dan bekerja sebagai TKI saja. Bagaimana dengan Diaspora berkewarganegaraan Indonesia yang non TKI, seperti misalnya ibu rumah tangga yang bekerja di sektor informal, yang juga mengirim uang ke Indonesia, kebetulan tidak melalui jasa perbankan melainkan dibawa sendiri ke Indonesia atau dititipkan ke teman yang berlibur ke Indonesia atau diberikan langsung kepada anggota keluarga yang berkunjung ke negara sang Diaspora tinggal? Remitansi dari kelompok Diaspora ini masih belum terdeteksi berapa besarnya.

Juga bagaimana dengan remitansi dari Diaspora yang sudah tidak berstatus WNI lagi, maupun Diaspora generasi ke 3 atau 4 yang berkewarganegaraan asing namun masih menjalin hubungan dengan Indonesia dan yang dengan satu atau lain cara membawa devisa ke Indonesia, entah melalui turisme, bisnis, penanaman modal, bantuan sosial, dlsb.?

Jika seluruh kategori Diaspora Indonesia yang berjumlah sekitar 8 juta orang itu (Pasar Diaspora, 2015) diperhitungkan, maka logikanya jumlah devisa yang masuk ke Indonesia, baik dalam bentuk remitansi maupun dalam bentuk non remitansi, akan jauh melebihi jumlah remitansi yang masuk diatas. Berapa jumlahnya? Sayangnya masih belum ada yang pernah melakukan penelitian untuk hal ini.

Selain finansial yang relatif mudah terdeteksi dan dikuantifikasi, Diaspora, karena kecintaan dan kepeduliannya pada Indonesia itu, juga memberikan kontribusi dalam bentuk yang lain dalam membantu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia. Entah dalam bentuk transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun dalam bentuk bantuan fisik seperti penanganan medis maupun pengiriman peralatan medis, sarana dan prasarana pendidikan, dlsb. Kontribusi non finansial ini, diperkirakan lebih banyak datang dari Diaspora yang berdomisili di Amerika, Eropa dan Australia, sesuai dengan tingginya *skill* yang dimiliki oleh Diaspora di negara-negara kawasan tsb.

Jadi, sekalipun Diaspora pergi meninggalkan Indonesia, hati mereka tetap tinggal di Indonesia.

Pertanyaannya sekarang, jika Diaspora ternyata masih mencintai Indonesia, lantas apa yang menyebabkan mereka pergi meninggalkan Indonesia? Paragraf 2.3 mencoba mencari jawaban terhadap pertanyaan tsb., namun sebelumnya didahului dengan paragraf 2.2 yang menjelaskan siapakah Diaspora Indonesia itu?

2.2. Siapakah Diaspora Indonesia?

Istilah Diaspora Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Dino Patti Djalal dalam Kongres Diaspora Indonesia yang pertama, di Los Angeles, Amerika Serikat, musim panas tahun 2012.

Menurut Djalal, Diaspora Indonesia adalah mereka yang berdarah dan atau berbudaya Indonesia yang tinggal di luar negeri mulai generasi pertama dan seterusnya (Lamijo, "Memahami Awal Kebangkitan"), yang secara kategorial terdiri dari (TFIK IDN-EU, 2015):

- 1) *WNI*.
- 2) *Eks WNI*

- 3) *Keturunan WNI*
- 4) *Orang Asing yang mencintai Indonesia*

Peraturan Presiden no. 76 tahun 2017 mendefinisikan Diaspora Indonesia dengan sebutan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri yang dikategorikan sebagai berikut:

- a) *Warga Negara Indonesia*
- b) *Warga Negara Asing eks Warga Negara Indonesia*
- c) *Warga Negara Asing yang merupakan anak dari eks Warga Negara Indonesia*
- d) *Warga Negara Asing yang merupakan anak dari Warga Negara Indonesia*

Di dalam Buku putih ini Diaspora Indonesia diartikan sebagaimana yang disebut dalam Peraturan Presiden no. 76 diatas, yang jika menggunakan istilah hukum Indonesia yang berlaku dapat diformulasikan sebagai berikut:

Diaspora Indonesia adalah orang Indonesia yang tinggal di Luar Negeri, yang memiliki status WNI ataupun status WNA namun sebelumnya adalah WNI. Yang dimaksud dengan orang Indonesia adalah mereka yang lahir dari orang tua yang sekurang-kurangnya salah seorang berstatus WNI atau WNA namun sebelumnya adalah WNI.

2.3. Penyebab migrasi orang Indonesia dan pemetaannya

Menurut Santoso (2014, 97) penyebab klasik terjadinya emigrasi atau perpindahan manusia dari negara asalnya ke negara lain disebabkan oleh: ketidakstabilan politik, penindasan, depresi ekonomi, masalah kesehatan dan alasan lainnya. Di era globalisasi arus emigrasi lebih banyak disebabkan oleh permintaan pekerja-pekerja terampil (*skilled workers*) oleh negara-negara maju.

Dengan melihat berbagai penyebab emigrasi tsb., maka untuk orang Indonesia atau mereka yang berasal usul dari Indonesia, proses migrasi dapat dikelompokkan kedalam beberapa gelombang, yaitu (CGM, “Vijf Eeuwen Migratie”; Asyarifh, “Sejarah Penempatan”; Harijanti, “Report on Citizenship”):

- a) *Migrasi kuli kontrak dari Jawa ke Suriname, pertengahan abad ke 19*
- b) *Migrasi ke Negeri Belanda setelah kemerdekaan Indonesia, periode 1945 s/d 1949*
- c) *Migrasi ex tentara KNIL asal Maluku (WNI maupun WNB) tahun 1951*
- d) *Migrasi orang-orang Tionghoa ke Tiongkok akibat konflik antara Indonesia dengan RRT terkait Dwi Kewarganegaraan yang berakhir dengan perjanjian bilateral kedua negara pada tahun 1955 yang menghapuskan Dwi Kewarganegaraan RRT dengan Indonesia*
- e) *Migrasi ke Negeri Belanda pada tahun 1962 akibat konflik Irian Barat*
- f) *Migrasi WNI yang berganti kewarganegaraan menjadi Warga Negara Belanda melalui schema ‘spijttocht’ (penyesalan), tahun 1957-1964*
- g) *Migrasi WNI yang menjadi korban peralihan Orde Lama ke Orde Baru tahun 1965-1966*
- h) *Migrasi WNI yang menjadi korban politik Orde Baru, tahun 70-an dan 1998*
- i) *Migrasi WNI sebagai TKI, sejak tahun 1970*
- j) *Migrasi WNI karena sekolah dan profesi, di era globalisasi, sejak tahun 1980-an*

Dari gelombang migrasi diatas, terlihat bahwa penyebab terjadinya migrasi penduduk dari wilayah Indonesia (termasuk Hindia Belanda) ke luar Indonesia terbukti memang disebabkan oleh penyebab klasik tersebut diatas, yaitu: ketidakstabilan politik, penindasan, depresi ekonomi, masalah-masalah pribadi dan arus permintaan pekerja-pekerja terampil di era globalisasi.

Dari proses migrasi yang panjang dan bergelombang tsb., terdapatlah saat ini sekitar 8 juta Diaspora Indonesia di seluruh dunia, di mana 4.6 juta diantaranya berkewarganegaraan Indonesia (TFIK IDN-EU, 2015; Witoelar, "Memperkenalkan Diaspora"). Salah satu ciri utama dari Diaspora Indonesia ini seperti telah disebutkan di paragraf 2.1 adalah kecintaan mereka kepada Indonesia, negeri tempat mereka dilahirkan dan/atau dibesarkan itu. Wujud dari rasa cinta itu, seperti juga sudah disebutkan adalah memberikan bantuan secara nyata kepada Indonesia, dalam pelbagai bentuk di pelbagai bidang, dengan yang paling mendasar adalah membantu sanak keluarga secara finansial.

Ditinjau dari kualifikasi keahlian, yang juga disebutkan di paragraf 2.1, kualifikasi Diaspora yang tersebar di kawasan Asia, Timur Tengah dan Afrika berbeda dengan Diaspora yang bertempat tinggal dan bekerja di kawasan Amerika, Eropa dan Australia dengan permasalahan-permasalahan yang berbeda pula.

Diaspora yang tersebar di kawasan Asia, Timur Tengah dan Afrika pada umumnya bekerja di sektor-sektor dengan tingkat ketrampilan dan pengetahuan yang relatif rendah, misalnya perkebunan, pertanian dan rumah tangga, meskipun di Timur Tengah cukup banyak juga yang menjadi tenaga profesional. Diaspora terbanyak yang berdomisili di Malaysia didominasi oleh pekerja perkebunan, sementara Diaspora yang ke Timur Tengah didominasi oleh pembantu rumah tangga dan pedagang. Permasalahan yang mereka hadapi lebih banyak kepada pelanggaran hak-hak dasar mereka sebagai pekerja, seperti waktu kerja, hak cuti, jaminan kesehatan, perlakuan manusiawi, gaji yang memadai dan legalitas penduduk. Dan dikarenakan negara-negara Asia dan Timur Tengah pada umumnya tidak ada yang memberlakukan KG (Kecuali Uni Emirat Arab sejak tahun 2021), maka aspirasi KGpun tidak muncul dari Diaspora ini.

Diaspora yang tersebar di kawasan Amerika, Eropa dan Australia pada umumnya bekerja sebagai profesional. Hal ini sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di kawasan tersebut yang lebih banyak pada tenaga kerja dengan keahlian-keahlian tertentu, seperti misalnya peneliti, pengajar, ahli informatika, ahli rekayasa teknik, ahli kesehatan, perawat, ahli manajemen dan ahli perbankan. Memang ada juga yang bekerja sebagai pekerja kebersihan perkantoran maupun rumah tangga, pegawai restoran sampai pemilik restoran, namun dominasinya adalah pada pekerjaan-pekerjaan yang disebutkan pertama. Di Kawasan Amerika, Eropa dan Australia inilah aspirasi KG berkembang, sebab di negara-negara tsb. berlaku hukum kewarganegaraan ganda. Diaspora Indonesia merasa iba betapa enaknya migran asing yang dapat tetap memiliki paspor negara asal mereka sekalipun telah memiliki paspor negara di mana mereka tinggal dan mencari nafkah, yang dengan leluasa dapat pulang pergi ke negara asal mereka serta dapat melakukan investasi, memiliki properti dan mengembangkan usaha tanpa kesulitan. Sementara di negara mereka tinggal dan mencari nafkah itu, dengan status sebagai warga negara setempat, mereka dapat bekerja dengan sekeras-kerasnya hingga berhasil mengumpulkan kapital ataupun mencapai tangga karier yang setinggi-tingginya, yang dalam berbagai bentuk hasilnya mereka salurkan kembali ke negara asal mereka, sehingga turut memajukan roda perekonomian dan kesejahteraan rakyat disana. Bahkan dengan fenomena *circular migration* yang terjadi di era globalisasi ini, pada suatu ketika mereka

kembali ke negara asalnya dengan membawa pengetahuan, keterampilan dan kapital yang telah mereka bangun atau kumpulkan selama menetap di negeri orang.

Diaspora Indonesia sangat menginginkan dapat memiliki kemudahan bergerak dan kebebasan berkarier di negeri orang namun dengan tetap dapat berkontribusi pada pembangunan Indonesia di segala bidang secara leluasa seperti para migran asal non Indonesia itu.

Tanpa KG, problematika mereka di negeri orang tak akan pernah terpecahkan. Mereka meninggalkan Indonesia karena ingin menghindar dari masalah, namun tiba di negara tujuan terhimpit masalah baru. Paragraf 2.4 membahas apa saja problematika yang dihadapi oleh Diaspora di tanah orang yang jauh dari tanah kelahiran atau tanah leluhurnya itu.

2.4. Problematika Diaspora

Hidup di rantau orang, bukanlah hidup tanpa masalah. Kecintaan Diaspora kepada Indonesia seringkali membuat mereka justru harus mengalami banyak duka dan derita. Segala masalah yang dialami oleh Diaspora Indonesia telah dirangkumkan oleh Task Force Imigrasi dan Kewarganegaraan IDN-EU (TFIK IDN-EU, 2017) sebagai berikut:

- a) *Diaspora yang masih WNI mengalami kesulitan akses ke proyek-proyek strategis dan teknologi tinggi di negeri tempat mereka tinggal dan bekerja.*
- b) *Diaspora yang masih WNI mengalami hambatan dalam berkarier.*
- c) *Diaspora yang masih WNI sulit melakukan perjalanan ke negara-negara maju (misal: Amerika, Inggris), sekalipun mereka tinggal di negara-negara yang merupakan aliansi dari negara-negara maju tersebut seperti Belanda, Jerman, Belgia atau sebaliknya.*
- d) *Diaspora yang masih WNI tidak sepenuhnya diterima sebagai bagian dari masyarakat di mana yang bersangkutan tinggal.*
- e) *Diaspora yang masih WNI berpeluang mendapat perlakuan diskriminatif di negara ia tinggal.*
- f) *Diaspora yang (sudah menjadi) WNA tidak dapat memiliki properti di Indonesia.*
- g) *Diaspora yang (sudah menjadi) WNA tidak dapat bepergian dengan leluasa ke Indonesia.*
- h) *Diaspora Indonesia, baik yang masih WNI maupun yang sudah WNA senantiasa bermimpi untuk tetap dapat menjadi bagian dari rakyat dan bangsa Indonesia secara legal.*
- i) *Anak-anak hasil perkawinan campuran tidak ingin melepaskan kewarganegaraan gandanya tanpa kehendaknya sendiri, ketika usianya telah mencapai 18 tahun.*

Kecintaan Diaspora kepada Indonesia itulah penyebab persoalannya. Akibat cinta pada Indonesia, Diaspora yang masih WNI tidak mau mengganti kewarganegaraan mereka menjadi warga dari negara di mana mereka tinggal dengan konsekuensi mengalami pelbagai derita seperti yang disebutkan di atas. Sebaliknya, Diaspora yang sudah terlanjur menjadi WNA, seringkali harus menanggung derita karena sekalipun masih mencintai Indonesia dan ingin berbuat sesuatu untuk Indonesia, mereka tidak lagi diperlakukan sama sebagai orang Indonesia. Dan anak-anak dari pasangan perkawinan campuran sangat menderita karena harus memilih untuk lebih menyayangi ibu atau ayahnya ketika harus menentukan salah satu kewarganegaraan yang akan ia miliki pada saat berusia 18-21 tahun.

Empat tahun kemudian, Working Group Imigrasi dan Kewarganegaraan IDN-G 2019-2021 merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh Diaspora itu menjadi lebih ringkas sebagai berikut (WGIK IDN-G, 2021):

- a) *Diaspora yang masih berstatus WNI menginginkan dapat meniti karier setinggi-tingginya di negara tempat mereka tinggal, namun pada saat yang bersamaan tetap ingin berkontribusi secara aktif dalam pembangunan Indonesia di pelbagai bidang.*
- b) *Diaspora yang sudah berstatus WNA tidak bisa melepaskan ikatan batin mereka dengan Indonesia. Mereka masih tetap ingin mempertahankan ciri khas dan budaya bangsa Indonesia serta ingin dapat berkontribusi dalam perekonomian Indonesia secara leluasa antara lain dalam bentuk keluar masuk dan tinggal di Indonesia secara mudah dan diperbolehkannya mendirikan perusahaan maupun memiliki aset perekonomian lainnya.*
- c) *Diaspora yang merupakan keturunan dari perkawinan campuran, sangat mencintai negara kedua ayah bundanya, sehingga tak ingin melepaskan satupun dari 2 kewarganegaraan yang boleh mereka miliki hingga mencapai usia 21 tahun.*
- d) *Dan secara umum, Diaspora Indonesia ingin dapat menjadi jembatan sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi antara Indonesia dengan negara di mana mereka berada, demi kemajuan Indonesia.*

Apa solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh Diaspora tersebut?

Tidaklah mengada-ada jika dikatakan bahwa hingga saat ini belum ada satu usahapun dari Pemerintah RI, maupun wakil rakyat untuk mempelajari lebih jauh masalah-masalah Diaspora di atas dan mencari jalan keluarnya.

Sekalipun demikian, harus diakui bahwa Pemerintah RI memang telah berusaha memberikan berbagai macam fasilitas bagi Diaspora Indonesia seperti misalnya perlakuan khusus dalam mendapatkan Ijin Tinggal Sementara dan Ijin Tinggal Tetap (UU No. 6/2011, Pasal 39 dan 54). Sekalipun demikian, Diaspora yang diberikan fasilitas masih sangat terbatas, yaitu yang hanya mencakup Eks Warga Negara Indonesia saja, yang harus dapat dibuktikan melalui berbagai macam dokumen yang tidak selamanya masih dimiliki, seperti yang disebutkan dalam Surat Edaran Dirjen Imigrasi yang diterbitkan tanggal 13 November 2013 (KemKumHam, 2013).

Fasilitas yang terbaru untuk Diaspora yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia adalah Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) (Peraturan Presiden No. 76/2017, 2017; Peraturan Menteri No. 7/2017, 2017). Sayangnya fasilitas ini juga hanya berlaku bagi Diaspora Indonesia secara terbatas, yaitu bagi yang masih berstatus WNI saja. Lebih disayangkan lagi adalah bahwa fungsi sebagai pengganti KTP bagi Diaspora yang masih berstatus WNI inipun ternyata tidak berjalan. Perlakuan khusus terhadap Diaspora eks WNI juga tidak ada. Bahkan disamakan dengan orang asing lainnya. Akibatnya KMILN ini tak diminati oleh Diaspora (Wijaya, 2020; WGIK IDN-G, 2020).

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa memang belum ada satu fasilitas pun yang telah diberikan oleh Indonesia kepada Diasporanya, yang menurut Peraturan Presiden No. 76/2017, seperti telah disebutkan di paragraf 2.2, seharusnya mencakup:

- a) *Warga Negara Indonesia*
- b) *Warga Negara Asing eks Warga Negara Indonesia*
- c) *Warga Negara Asing yang merupakan anak dari eks Warga Negara Indonesia*
- d) *Warga Negara Asing yang merupakan anak dari Warga Negara Indonesia*


Diaspora memandang bahwa KG adalah solusi yang paling baik, sebab di samping memecahkan masalah2 yang dihadapi oleh Diaspora, KG juga diyakini akan memberikan banyak manfaat kepada Indonesia.

Pertanyaan lanjutan adalah apakah aspirasi KG ini memang merupakan aspirasi mayoritas jika tidak dapat dikatakan aspirasi seluruh Diaspora Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tsb. dilakukanlah sebuah survei yang diuraikan di paragraf 2.5 berikut.

2.5. Survey Kewarganegaraan Ganda

Pada tanggal 29 Mei 2021, WGIK IDN-G 2019-2021 menyelenggarakan survei mengenai KG yang resmi dibuka dalam sebuah Dialog Interaktif Diaspora mengenai KG (Butar-butar, “Ngobrol Serius tapi Santai”).

Jumlah sampel ditentukan dengan kriteria margin kesalahan sebesar 3% dan tingkat kepercayaan 95%. Dengan asumsi populasi Diaspora berjumlah 8 juta orang, maka diperoleh jumlah sampel sebesar 1334 (CheckMarket, “Sample Size Calculator”), (Gambar 2.1).



Calculate representative sample size

Sample size

Population size: 8000000 How many people are in the group your sample represents? (The sample size does not change much for populations larger than 20,000.)

Margin of error: 3% This is the plus-or-minus figure usually reported in newspaper or television opinion poll results. For example, if you use a margin of error of 4% and 47% percent of your sample picks an answer, you can be "sure" that if you had asked the question to the entire population, between 43% (47-4) and 51% (47+4) would have picked that answer.

Confidence level: 95% This tells you how sure you can be of the margin of error. It is expressed as a percentage and represents how often the true percentage of the population who would pick an answer lies within the margin of error.

Required sample size: 1067 Number of respondents needed


Estimated response rate: 80% What percent of those asked to participate in the survey will do so. Response rates vary greatly depending on many factors including the distribution method (e-mail, paper, phone...), type of communication (B2C, B2B...), quality of the invitation, use of incentives, etc.

Number to invite: 1334 This is the number of individuals out of the population you need to ask to participate, in order to achieve the required sample size based on the expected response rate.

Gambar 2.1. Penghitungan besarnya sampel melalui situs CheckMarket

Seusai Dialog Interaktif, survei ini langsung disebarluarkan keseluruh penjuru dunia melalui berbagai macam media sosial dan network yang ada. Dengan demikian teknik pengumpulan sampel termasuk ke dalam kategori *Simple Random Sampling*. Rencananya survei ini dibuka sampai tanggal 17 Juni 2021, namun ternyata hanya dalam waktu 4 hari kebutuhan jumlah sampel yang 1334 telah terlampaui (1458 responden), sehingga survei diputuskan ditutup.

Distribusi masuknya responden dalam 4 hari tsb. dapat dilihat di Gambar 2.2. Tanggal 29 Mei 2021 masuk 71 reaksi, tanggal 30 Mei 465 reaksi, tanggal 31 Mei 767 reaksi dan tanggal 1 Juni 2021 pukul 07:08 waktu Eropa Barat pada saat survei ditutup 155 reaksi.



Gambar 2.2: Distribusi responden yang masuk, 29 Mei: 71, 30 Mei: 465, 31 Mei: 767, 1 Juni: 155 reaksi

Sebenarnya jika survei dilakukan hanya untuk mencari tahu nilai proporsi saja, misalnya untuk mengetahui berapa persen Diaspora yang menginginkan KG, maka dengan tingkat keraguan maksimal, yang probabilitasnya adalah 50%, dengan margin kesalahan 3% dan tingkat kepercayaan 95%, jumlah sampel yang diperlukan cukup 384 responden saja (Crewson, “Applied Statistics”; SurveyMonkey, “How to Calculate Sample Size”; wikiHow, “Cara Menghitung”).

Namun, semakin besar sampel, maka margin kesalahan akan semakin kecil. Dengan jumlah sampel yang dibutuhkan 1334, sementara jumlah responden yang diperoleh pada saat survei ditutup mencapai 1458, maka margin kesalahan akan menjadi lebih kecil lagi dari 3% seperti yang telah ditentukan, sehingga hasilnya menjadi lebih terpercaya dan **hasil survei dapat dikatakan merepresentasikan populasi Diaspora Indonesia yang berjumlah 8 juta orang itu.**

Ada 10 pertanyaan yang diajukan dalam survei yang diselenggarakan dengan menggunakan jasa Survey Monkey ini (WGIK IDN-G 2019-2021, “KEWARGANEGARAAN GANDA UNTUK DIASPORA”).

Pertanyaan pertama (1) adalah mengenai **domisili responden**.



Gambar 2.3: Domisili responden

Survey menunjukkan bahwa Diaspora Indonesia ditemukan di seluruh benua di dunia. Mulai dari benua Amerika Utara sampai dengan Amerika Selatan dan dari benua Eropa sampai dengan Afrika, Asia dan Australia.

Amerika Utara	21,06%	305
Amerika Selatan	3,59%	52
Uni Eropa	22,38%	324
Non Uni Eropa	3,80%	55
Timur Tengah	1,24%	18
Afrika	0,14%	2
Asia Utara	0,48%	7
Asia Timur	2,49%	36
Asia Tenggara	10,22%	148
Australia (termasuk Selandia Baru)	34,60%	501
Answered	1448	
Skipped	10	

Tabel 2.1: Domisili responden

Responden terbanyak berdomisili di kawasan Amerika Utara, Uni Eropa, Asia Tenggara dan Australia dengan persentase seperti dapat dilihat di Gambar 2.3 dan Tabel 2.1.

Amerika Utara, Uni Eropa dan Australia yang mengambil porsi terbesar (78,04%) menunjukkan secara tidak langsung bahwa aspirasi KG paling banyak menjadi harapan Diaspora yang berdomisili di ketiga kawasan tsb. Posisi Asia Tenggara yang berada dalam urutan ke empat (10,22%) menunjukkan bahwa Diaspora yang berdomisili di kawasan tsb. ternyata juga memiliki perhatian terhadap KG sekalipun mayoritas negara-negara Asia Tenggara tidak mengakui KG, kecuali Filipina dan Indonesia yang mengakui KG terbatas.

Respons yang datang dari Indonesia diperkirakan mayoritas dari mereka yang anak-anaknya saat ini memiliki kewarganegaraan ganda.

Yang cukup menarik adalah bahwa dari 78,04% responden yang berdomisili di Kawasan Amerika Utara, Uni Eropa dan Australia tsb., mayoritas (34,06%) bertempat tinggal di kawasan Australia, yang mencakup negara Australia dan Selandia Baru. Perhatian Diaspora dari kawasan ini yang lebih tinggi terhadap KG dibandingkan dengan dari kawasan Amerika Utara dan Uni Eropa bisa jadi disebabkan oleh posisi mereka yang dekat dengan Indonesia dibandingkan dengan Diaspora yang bertempat tinggal di kedua kawasan yang lebih jauh itu.


Kedekatan fisik ini bisa jadi berpengaruh pada rasa mencintai dan memiliki Indonesia yang lebih tinggi lagi daripada yang dimiliki oleh Diaspora di kawasan Amerika Utara dan Uni Eropa tsb. Ini mengakibatkan jumlah Diaspora di kawasan tsb. yang berkeinginan untuk berKG juga lebih tinggi. Namun kesimpulan tsb. tentu harus dikonfirmasi lagi melalui penelitian tersendiri.

Pertanyaan kedua (2) adalah tentang **usia responden**.

s/d 18 tahun	0,41%	6
Diatas 18 s/d 50 tahun	61,34%	890
Diatas 50 s/d 70 tahun	33,15%	481
diatas 70 tahun	5,10%	74
Answered	1451	
Skipped	7	

Tabel 2.2: Usia responden

Survey menunjukkan (Gambar 2.4) bahwa mayoritas responden berusia diatas 18 s/d 50 tahun yang disusul dengan usia diatas 50 s/d 70 tahun (Lihat Tabel 2.2. untuk persentase).




Gambar 2.4: Usia responden

Mayoritas responden (61,34%) berusia diatas 18 s/d 50 tahun menunjukkan bahwa perhatian terhadap KG berasal dari Diaspora usia produktif, sementara 33,15% berasal dari usia inspiratif (50 s/d 70 tahun). Ini menunjukkan bahwa jika KG dapat diberlakukan maka Indonesia akan banyak mendapatkan manfaat dari Diaspora yang masih sangat produktif dalam hidupnya, dilengkapi dengan kontribusi dari mereka yang sudah berpengalaman dalam berkarier sehingga spektrum manfaat yang diperoleh menjadi sangat luas.

Pertanyaan ketiga (3) adalah keinginan **tetap memiliki paspor RI sekalipun berkarier di negeri asing**.

Survey menunjukkan bahwa sebagian besar responden ingin berkarier setinggi-tingginya di negara tempat mereka mencari nafkah tanpa harus melepaskan kewarganegaraan Indonesia mereka (Gambar 2.5).



Gambar 2.5: Berkarier tanpa melepaskan kewarganegaraan RI

Berkarier setinggi-tingginya ini akan dapat dicapai hanya apabila Diaspora mendapatkan 100% hak yang sama seperti yang diterima oleh warga dari negara tersebut. Satu-satunya cara untuk itu adalah menjadi warga dari negara tsb. Namun akibatnya, kewarganegaraan Indonesia mereka otomatis hilang. Mayoritas Diaspora tidak ingin demi dapat berkariernya setinggi langit sampai harus mengorbankan kewarganegaraan Indonesia mereka.


Seperti terlihat di Tabel 2.3, hanya 2,75% responden yang tidak mengaitkan karier mereka dengan mempertahankan kewarganegaraan Indonesia. Jumlah ini sangat tidak signifikan bila dibandingkan dengan 87,74% yang tidak mau kehilangan kewarganegaraan Indonesia mereka apabila mereka melakukan naturalisasi demi karier.

Setuju	87,74%	1274
Tidak setuju	2,75%	40
Status saya bukan WNI, sehingga pertanyaan ini tidak berlaku untuk saya	9,50%	138
Answered	1452	
Skipped	6	

Tabel 2.3: Berkariernya tanpa melepaskan kewarganegaraan RI

Pertanyaan ke empat (4) adalah keinginan **memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia tanpa melepaskan kewarganegaraan asing yang sekarang dimiliki**.

Survey menunjukkan bahwa mayoritas Diaspora yang telah mendapatkan kewarganegaraan asing (57,68%) menginginkan mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia mereka tanpa harus melepaskan kewarganegaraan asing yang mereka miliki saat itu.



Gambar 2.6: Kembali menjadi WNI tanpa melepaskan status WNA

Seperti dapat dilihat pada Tabel 2.4, hanya 1,38% responden yang tidak mempermasalahkan kehilangan kewarganegaraan asing yang sedang dimilikinya apabila mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia mereka.

Setuju	57,68%	834
Tidak setuju	1,38%	20
Status saya bukan WNA ex WNI, sehingga pertanyaan ini tidak berlaku untuk saya	40,94%	592
Answered	1446	
Skipped	12	

Tabel 2.4: Kembali menjadi WNI tanpa melepaskan status WNA

Ini jumlah yang tidak berarti bila dibandingkan dengan 57,68% responden yang tetap ingin mempertahankan kewarganegaraan asingnya.

Tabel 2.4 memberikan kesimpulan bahwa 41% dari responden adalah Diaspora Indonesia yang terdiri dari WNI dan orang asing sama sekali (WNA). Namun diperkirakan jumlah WNA sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Alasannya adalah karena survei diadakan dalam bahasa Indonesia, sehingga praktis yang mengisi adalah mereka yang dapat berbahasa Indonesia. Jadi 41% responden dapat dianggap seluruhnya WNI. Jika ini dihitung terhadap 8 juta Diaspora maka jumlahnya 3,2 juta orang. Jumlah ini mendekati angka 4,3 juta - 4,6 juta WNI yang selama ini sering dijadikan acuan.

Kesimpulan lain yang dapat diperoleh adalah bahwa harapan untuk dapat berkewarganegaraan ganda sedikit lebih banyak datang dari Diaspora yang merupakan ex WNI daripada yang WNI. Ini menunjukkan betapa kecintaan Diaspora ex WNI terhadap tanah kelahirannya sangat tinggi, yang meskipun demikian, mereka tidak mau kehilangan kewarganegaraan asing yang dimilikinya itu, apabila keinginan mereka untuk mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia dikabulkan.

Kondisi ini mungkin dapat dimengerti mengingat Diaspora ex WNI sudah hidup mapan di negeri orang dan memperoleh pelbagai fasilitas (publik) yang sangat baik di negara tsb., sehingga mereka tidak ingin kehilangan semua itu apabila mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia mereka. Namun karena hukum Indonesia tidak mengakui kewarganegaraan ganda, maka dapat dipastikan fasilitas tsb. akan hilang. Sebab jika berpatokan pada hukum di negara mereka hidup mapan dan terjamin itu, tidak ada keharusan bagi mereka untuk melepaskan kewarganegaraan yang sedang mereka miliki, bila mendapatkan kewarganegaraan lain.

Kalaupun di beberapa negara seperti Belanda dan Jerman berlaku azas kewarganegaraan tunggal, kehilangan kewarganegaraan Belanda atau Jerman ketika mendapatkan kewarganegaraan dari negara lain tidak akan serta merta terjadi apabila kehilangan itu melanggar ketentuan-ketentuan khusus yang memperbolehkan ybs. memiliki kewarganegaraan ganda.

Ketentuan-ketentuan tsb. misalnya: 1) kewarganegaraan asing yang diperoleh berasal dari salah satu negara EU, atau 2) ybs. lahir di negara di mana ia mendapatkan kewarganegaraan asing itu, atau 3) ybs. menikah dengan seseorang yang memiliki kewarganegaraan negara tsb.

Pertanyaan kelima (5) adalah **apa alasan Diaspora ex WNI ingin mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia**nya tapi tidak ingin melepaskan kewarganegaraan asing yang dimilikinya saat itu.

1 Cinta pada Indonesia namun tetap ingin hidup dan mencari nafkah di luar negeri	21,77%	315
2 Keperluan untuk mengurus kepentingan pribadi	0,69%	10
3 Ingin diperlakukan sebagai bangsa dan rakyat Indonesia (WNI)	3,46%	50
4 Ketiga diatas	32,48%	470
5 Status saya bukan WNA ex WNI, sehingga pertanyaan ini tidak berlaku untuk saya	41,60%	602
	Answered	1447
	Skipped	11

Tabel 2.5: Ingin mendapatkan WNI kembali tanpa melepaskan status WNA

Ada 3 alasan yang dapat dipilih responden, yaitu: 1) Cinta pada Indonesia namun tetap ingin hidup dan mencari nafkah di luar negeri, 2) Keperluan untuk mengurus kepentingan pribadi, 3) Ingin diperlakukan sebagai bangsa dan rakyat Indonesia (WNI) atau 4) Ketiga diatas.

Survey menunjukkan (Gambar 2.7) bahwa mayoritas responden memilih opsi nomor 4 (32.48%), sementara opsi nomor 5 yang mendapat porsi terbanyak (41.6%) dipilih oleh responden yang bukan WNA ex WNI dikarenakan pertanyaan ini tidak berlaku untuk mereka.



Gambar 2.7: Ingin mendapatkan WNI kembali tanpa melepaskan status WNA

Tabel 2.5 menunjukkan respons tsb. dalam bentuk persentase. Dari Tabel 5 dapat dihitung bahwa sekitar 59% responden adalah Diaspora yang merupakan WNA yang merupakan ex WNI. Ini sama dengan jumlah Diaspora yang merupakan WNA ex WNI di pertanyaan sebelumnya (Tabel 4), yang berarti angka tsb. konsisten.

37,28% dari Diaspora yang WNA ex WNI tsb. (21,77% dari seluruh responden) tidak ingin melepaskan kewarganegaraan asingnya apabila mendapatkan kewarganegaraan Indonesia kembali karena masih tetap ingin hidup dan mencari nafkah di negeri orang sebagai warga negara tsb., sekalipun cinta pada Indonesia. Bagi mereka mencintai Indonesia, yang diwujudkan dengan memiliki kewarganegaraan RI, bukan berarti harus berada di Indonesia dan melepaskan kewarganegaraan asing yang mereka miliki.

Selanjutnya, 5,91% dari mereka atau 3,46% dari seluruh responden ingin mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia karena ingin diperlakukan sebagai bagian dari bangsa dan rakyat Indonesia, meskipun tetap mempertahankan kewarganegaraan asing yang sedang dimiliki. Bagi mereka mencintai suatu negara bukanlah berarti harus melepaskan kewarganegaraan dari negara tempat mereka mencari nafkah selama ini.


1,18% dari Diaspora yang WNA ex WNI tsb. (0,69% dari seluruh responden) ingin memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia mereka karena ingin mengurus kepentingan pribadi. Mereka ini adalah yang menginginkan paspor RI tanpa memiliki rasa cinta (lagi) pada Indonesia. Namun jumlahnya sangat kecil sekali. Sementara mereka yang ingin mengurus kepentingan pribadi namun juga memiliki rasa cinta pada Indonesia, masuk kedalam kelompok yang memilih opsi nomor 4. Jumlah mereka adalah 55,62% (32,48 % dari seluruh responden).

Secara keseluruhan, Diaspora yang WNA ex WNI yang mencintai Indonesia berjumlah sebanyak 98,73% dari seluruh populasi mereka. Hanya 1,18% (0,69% dari seluruh responden) yang tidak mencintai Indonesia (lagi).

Jika suara-suara anti KG di tanah air mengkhawatirkan rasa nasionalisme Diaspora Indonesia, maka hasil survei di atas menunjukkan bahwa kekhawatiran tersebut sekalipun mungkin tidak bisa dihilangkan sama sekali karena adanya 1,18% Diaspora yang WNA ex WNI yang tidak mencintai Indonesia (lagi) itu, tidaklah beralasan dan tidak perlu dibesar-besarkan, karena jumlahnya yang sangat kecil (0,69% dari total populasi Diaspora yang berjumlah 8 juta orang itu). Kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh 0,69 % Diaspora tsb. semestinya dapat diatasi dengan peraturan yang baik dan *waterproof*, dan yang dengan konsisten pula ditegakkan oleh para penegak hukum.

Pertanyaan keenam (6) adalah **apa alasan Diaspora yang berstatus WNI ingin mendapatkan kewarganegaraan dari negara mereka berdomisili namun tidak ingin melepaskan kewarganegaraan Indonesia yang dimilikinya.**

Ada 3 alasan yang dapat dipilih, yaitu: 1) Ingin berkariere setinggi mungkin di negara tempat ybs. tinggal dengan tetap menjadi bagian dari rakyat dan bangsa Indonesia, 2) Ingin memanfaatkan semaksimal mungkin fasilitas bagi warganegara di negara tempat ybs. tinggal, atau 3) Kedua diatas.



Gambar 2.8: Ingin mendapatkan kewarganegaraan negara berdomisili tanpa melepaskan status WNI

Pilihan terbanyak adalah pada opsi 3 yaitu sebanyak 60% (Tabel 2.6), disusul dengan opsi 1 (25,26%) dan opsi 2 (7,7%).

1 Ingin berkariere setinggi mungkin di negara tempat saya tinggal dengan tetap menjadi bagian dari rakyat dan bangsa Indonesia	25,26%	364
2 Ingin memanfaatkan semaksimal mungkin fasilitas bagi warganegara di negara tempat saya tinggal	7,70%	111
3 Kedua diatas	60,10%	866
4 Status saya bukan WNI, sehingga pertanyaan ini tidak berlaku untuk saya	6,94%	100
	Answered	1441
	Skipped	17

Tabel 2.6: Ingin mendapatkan kewarganegaraan negara berdomisili tanpa melepaskan status WNI

Yang menimbulkan pertanyaan adalah persentase yang memilih opsi nomor 4. Mengapa hanya 6,94%? Padahal opsi ini seharusnya merepresentasikan Diaspora yang WNA ex WNI dan orang asing murni (WNA), yang pada pertanyaan keempat dan kelima persentasenya adalah 59%? Jika data survei konsisten, logikanya yang mengisi opsi 4 seharusnya juga 59% dari keseluruhan responden. Akan tetapi ini tidak terjadi. Sulit mencari tahu apa penyebab penyimpangan ini. Namun jika

berspekulasi, ada kemungkinan sebagian besar Diaspora yang WNA ex WNI masih menganggap diri mereka WNI, sehingga mereka merasa berhak untuk memilih opsi 1, 2 atau 3.

Jika spekulasi ini benar, maka pertanyaan keenam ini kembali menunjukkan betapa tebalnya rasa cinta Diaspora yang WNA ex WNI terhadap tanah kelahiran mereka, Indonesia.

Dengan memperhitungkan spekulasi tsb. dapat direformulasikan bahwa 60,1% responden yang merupakan **Diaspora berkewarganegaraan Indonesia dan yang merasa (masih) berkewarganegaraan Indonesia** ingin memiliki kewarganegaraan dari negara mereka tinggal tanpa melepaskan kewarganegaraan Indonesia yang mereka sedang atau sebelumnya pernah miliki, karena disamping ingin berkarier dengan setinggi-tingginya di negara tsb. juga agar dapat memanfaatkan fasilitas (publik) yang ada secara maksimal.

Alasan untuk memiliki KG dikalangan responden yang berkewarganegaraan Indonesia dan merasa berkewarganegaraan Indonesia tsb. sama sekali tidak merugikan Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dari kenyataan bahwa hanya 17 responden dari 1458 orang yang tidak menjawab pertanyaan ini, sementara sebagian besar responden menjawab melalui seluruh opsi yang disediakan yang kesemuanya mengandung pengertian mempertahankan segala fasilitas dan kemudahan yang diperoleh Diaspora di negara mereka berdomisili tsb., bukan sebaliknya untuk merongrong atau merugikan Indonesia.

Sebagai negara yang melindungi warganya di manapun berada, sudah sewajarnya jika Indonesia membantu terciptanya pelbagai kemudahan bagi setiap warga negaranya yang berada di luar negeri.

Pertanyaan ketujuh (7) adalah **kepada siapa saja KG sebaiknya diberikan.**

Ada 5 opsi yang dapat dipilih, yaitu: 1) WNI dan WNA ex WNI yang tinggal di luar negeri dan anak-anak perkawinan campuran di manapun berada, 2) Anak-anak perkawinan campuran di manapun berada, 3) WNI, WNA ex WNI dan semua keturunan WNI maupun ex WNI yang tinggal di luar negeri, 4) WNI, WNA ex WNI dan semua keturunan WNI maupun ex WNI yang tinggal di luar negeri serta WNA yang merupakan pasangan WNI berikut anak-anak mereka di manapun berada dan 5) Tidak kepada siapapun.



Gambar 2.9: Kewarganegaraan Ganda untuk siapa saja

46,24% responden memilih opsi nomor 4 (Tabel 2.7), disusul dengan 30,99% yang memilih opsi nomor 1, dan 18,15% dengan opsi nomor 3. Opsi 2 dan 5 mendapat porsi relatif sangat kecil yaitu 2,9% dan 1,73%.

Yang menarik adalah mayoritas Diaspora (46,24%) berpendapat bahwa KG disamping agar diberikan kepada Diaspora juga agar diberikan kepada pasangan Diaspora yang berkewarganegaraan asing, beserta anak-anak hasil perkawinan mereka, di manapun mereka berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri.

WNI dan WNA ex WNI yang tinggal di luar negeri dan anak-anak perkawinan campuran dimanapun berada	30,99%	449
2 Anak-anak perkawinan campuran dimanapun berada	2,90%	42
3 WNI, WNA ex WNI dan semua keturunan WNI maupun ex WNI yang tinggal di luar negeri	18,15%	263
4 WNI, WNA ex WNI dan semua keturunan WNI maupun ex WNI yang tinggal di luar negeri serta WNA yang merupakan pasangan WNI berikut anak-anak mereka dimanapun berada	46,24%	670
5 Tidak kepada siapapun	1,73%	25
Answered	1449	
Skipped	9	

Tel 2.7: Kewarganegaraan Ganda untuk siapa saja

Temuan ini menarik sebab Diaspora ternyata juga menginginkan agar orang asing pasangan seorang WNI diberi hak untuk ber KG, meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah sama sekali dengan Indonesia. Dengan kata lain bukan Diaspora Indonesia. Kepada mereka diberi hak untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia tanpa harus melepaskan kewarganegaraan asingnya di manapun berada, baik di luar negeri maupun di Indonesia. Ini termasuk pula anak-anak mereka.

Ini memberi kesimpulan bahwa Diaspora menilai orang asing yang merupakan pasangan WNI mencintai Indonesia juga, disamping tentu saja mencintai pasangannya itu. Dapat dimengerti, sebab bukankah sudah banyak cerita tentang orang asing yang pertama kali jatuh cinta pada Indonesia, baru kemudian jatuh cinta pada gadis atau perjaka Indonesia yang kemudian memperistrikan atau mempersuamikannya?

Keinginan Diaspora ini tidak dapat diartikan bahwa mereka ingin mengIndonesiakan orang asing. Sebab pasangan hidup seorang WNI tidak dapat lagi dikatakan sepenuhnya orang asing. Hubungan suami istri adalah hubungan yang sangat kompleks, yang mencakup kejiwaan, tradisi dan budaya. Walau bagaimanapun, orang asing suami atau istri seorang WNI pasti ‘telah menjadi’ bangsa Indonesia juga.

Sangat sedikitnya responden yang berpendapat bahwa KG tidak untuk diberikan kepada siapapun (1,73%), sangat jelas menunjukkan bahwa super mayoritas Diaspora (98,27%) dari populasi yang berjumlah 8 juta orang itu (identik dengan 7.861.600 orang) menginginkan agar KG diberlakukan untuk Diaspora, termasuk untuk pasangan perkawinan campuran yang berada di Indonesia.

Jika Diaspora Indonesia yang hanya berada dikawasan Amerika, Eropa dan Australia saja yang diperhitungkan, karena mayoritas negara di kawasan Asia tidak memberlakukan KG, dan jumlah Diaspora di kawasan Afrika dapat diabaikan karena terlalu kecil, maka angka 7.861.600 tsb. turun menjadi 11% (Muhidin, 2015, 98) atau sama dengan 864.776 orang.

Inilah jumlah Diaspora Indonesia yang mengharapkan KG yang barangkali dapat dianggap jumlah yang realistik. Jumlah ini memang hanya sekitar 10% dari populasi Diaspora Indonesia yang

berjumlah 8 juta orang itu, namun 864.776 secara absolut bukanlah sebuah jumlah yang kecil. Sebab ternyata masih jauh lebih besar dari jumlah penduduk negara paling kecil di dunia sekalipun seperti misalnya Monaco (38.682 penduduk) atau Liechtenstein (37.877 penduduk). Jika dianggap sebuah negara maka 864.776 orang itu setara dengan 22,35 kali besarnya Monaco atau 22,83 kali besarnya Liechtenstein.

Sebagai negara demokrasi, seharusnya apabila Pemerintah dan Wakil Rakyat Indonesia tidak mengabaikan suara yang sedemikian banyak itu.

Pertanyaan kedelapan (8) adalah **kewarganegaraan ganda yang bagaimana yang tepat diterapkan di Indonesia?**

Ada 4 opsi yang dapat dipilih, yaitu: 1) Berlaku dengan semua negara yang mengakui Kewarganegaraan Ganda, 2) Berlaku terbatas dengan negara-negara tertentu saja berdasarkan perjanjian bilateral Indonesia dengan negara tsb., 3) Berlaku hanya dengan negara-negara maju saja misal: Amerika, Kanada, Inggris, Uni Eropa, Australia, Selandia Baru), dan 4) Kewarganegaraan Ganda sama sekali tidak tepat diterapkan di Indonesia.



Gambar 2.10: Kewarganegaraan Ganda macam apa yang tepat diterapkan di Indonesia

Seperti dapat dilihat pada Tabel 2.8, mayoritas responden (71,86%) memilih opsi 1. Hanya 1,72% yang memilih opsi 4. Ini menunjukkan bahwa mayoritas Diaspora tidak mempermasalahkan negara, namun lebih kepada pemberian hak kepada warganegara untuk dapat memilih dan memiliki kewarganegaraan dari negara mana saja yang menerapkan KG. Jika analisa ini benar, maka dapat dikatakan bahwa Diaspora, entah karena pengaruh lingkungannya selama hidup di negara maju yang pada umumnya demokratis itu, ternyata telah menghayati benar hak-hak dasar manusia sebagaimana tercantum di dalam Universal Declaration of Human Rights (United Nations, “Universal Declaration”), khususnya artikel 15 yang mengatur kewarganegaraan (nasionalitas) seseorang.

Gambar 2.10 menunjukkan betapa tingginya suara mayoritas ini. Yang menarik adalah bahwa 1,72% responden yang berarti identik dengan 1,72% dari populasi Diaspora yang 8 juta orang itu (dengan margin kesalahan 3% dan tingkat kepercayaan 95%) berpendapat bahwa KG sama sekali tidak tepat diterapkan di Indonesia.

Sebenarnya menarik untuk mencari tahu mengapa sebagian kecil Diaspora tsb. tidak setuju dengan penerapan KG di Indonesia. Namun karena survey memang dirancang agar sesederhana mungkin,

1 Berlaku dengan semua negara yang mengakui Kewarganegaraan Ganda	71,86%	1042
2 Berlaku terbatas dengan negara-negara tertentu saja berdasarkan perjanjian bilateral Indonesia dengan negara tsb.	14,34%	208
3 Berlaku hanya dengan negara-negara maju saja (misal: Amerika, Kanada, Inggris, Uni Eropa, Australia, Selandia Baru)	12,07%	175
4 Kewarganegaraan Ganda sama sekali tidak tepat diterapkan di Indonesia	1,72%	25
	Answered	1450
	Skipped	8

maka pertanyaan-pertanyaan yang bersifat mencari penjelasan lebih lanjut tidak diajukan di dalam *questionnaire*.

Tabel 2.8: Kewarganegaraan Ganda macam apa yang tepat diterapkan di Indonesia

12,07% responden memilih agar KG diberlakukan dengan negara-negara maju saja, seperti misalnya Amerika, Kanada, Inggris Uni Eropa, Australia dan Selandia Baru. Ini menarik untuk dianalisa.

Jika mengacu kepada penelitian yang dibuat oleh Muhibdin (2015, 98), di mana diperkirakan bahwa sekitar 11% populasi Diaspora berdomisili di kawasan Amerika, Eropa dan Australia, maka angka 12,07% tsb. yang dekat dengan 11% tampaknya bukanlah sebuah kebetulan. Bisa jadi opsi nomor 3 itu diisi oleh Diaspora yang memang berdomisili di ketiga kawasan tsb. Mengapa mereka memilih untuk membatasi berlakunya KG, bisa jadi dikarenakan mereka sudah merasa putus asa atas perjuangan yang sudah 10 tahun terus menerus mendapat resistensi yang begitu besar dari Indonesia, sehingga akhirnya mereka lebih memilih untuk membatasi KG hanya dengan negara-negara maju saja dengan harapan Indonesia akhirnya akan dapat juga melihat nilai manfaatnya.

Namun bisa juga berarti bahwa keseluruhan Diaspora Indonesia yang berdomisili di Kawasan Amerika, Eropa dan Australia itu memang menginginkan Indonesia selektif dalam memberlakukan KG, dalam hal ini hanya dengan negara-negara maju, agar dapat menarik manfaat yang sebesar-besarnya.

Sementara 14,34% responden yang memilih opsi Indonesia menerapkan KG secara bilateral dengan negara-negara tertentu saja, juga menarik untuk dianalisa. Ada kemungkinan mayoritas responden yang memilih opsi ini berdomisili di negara-negara kawasan Asia Tenggara dan Timur Tengah yang tidak mengakui KG, yang berharap Indonesia dapat melakukan perjanjian bilateral dengan negara-negara tsb. untuk menerapkan KG, misalnya dengan Malaysia, Turki, Kuwait, UAE dan Saudi Arabia, disamping dengan negara-negara lainnya yang merupakan kantong-kantong Diaspora di kawasan tsb.

Pertanyaan kesembilan (9) adalah **keuntungan apa yang dapat dinikmati Indonesia apabila memberlakukan KG?**

Ada 4 opsi yang dapat dipilih, yaitu: 1) Memberikan keuntungan ekonomi saja kepada Indonesia, 2) Memberikan berbagai macam keuntungan (ekonomi, sosial, budaya, hukum, iptek) karena Diaspora Indonesia resmi menjadi salah satu aset nasional, 3) Sama sekali tidak memberikan keuntungan kepada Indonesia, dan 4) Sangat merugikan Indonesia.

Seperti dapat dilihat pada Tabel 2.9 dan Gambar 2.11, mayoritas responden (94,69%) memilih opsi 2 yang menyatakan bahwa KG memberikan berbagai macam keuntungan kepada Indonesia.

Answer Choices	Responses	
1 Memberikan keuntungan ekonomi saja kepada Indonesia	3,17%	46
Memberikan berbagai macam keuntungan (ekonomi, sosial, budaya, hukum, ilmu pengetahuan) karena Diaspora Indonesia resmi menjadi salah satu aset nasional	94,69%	1372
3 Sama sekali tidak memberikan keuntungan kepada Indonesia	1,31%	19
4 Sangat merugikan Indonesia	0,83%	12
Answered	1449	
Skipped	9	

Tabel 2.9: Keuntungan yang dapat dinikmati Indonesia dari KG

Yang melihat keuntungan KG hanya dari sisi ekonomi saja ternyata hanya berjumlah 3,17%.



Gambar 2.11: Keuntungan yang dapat dinikmati Indonesia dari KG

Ini menunjukkan bahwa mayoritas Diaspora secara mutlak sangat meyakini akan besar dan luasnya manfaat KG bagi Indonesia. Menurut mereka, ekonomi hanyalah salah satu keuntungan saja. Namun 3,17% Diaspora berpendapat bahwa justru hanya keuntungan ekonomi saja yang KG dapat berikan kepada Indonesia. Dilain pihak mereka yang menentang KG di Indonesia, juga berputar-putar hanya mempersoalkan keuntungan ekonomi ini pula. Mereka sibuk menghitung-hitung berapa besar devisa yang masuk ke Indonesia jika KG diberlakukan. Apakah jumlahnya akan meningkat berlipat ganda dari jumlah remitansi yang diperoleh sekarang atau tidak? Jika hitung-hitungan yang mereka lakukan itu menghasilkan jumlah yang tidak besar, maka tak ada gunanya memberikan hak untuk berKG kepada Diaspora. Demikian kata mereka.

Seyogyanya Indonesia memiliki cara pandang yang sama dengan mayoritas Diasporanya dalam melihat keuntungan KG bagi Indonesia. Dan itu hanya akan dapat terjadi jika Indonesia memahami kecintaan Diasporanya kepada Indonesia dan mau melihat serta memperlakukan mereka sebagai salah satu aset nasional, bukan sebagai salah satu sumber ekonomi belaka, apalagi sebagai beban.


Pertanyaan kesepuluh (10) dan yang terakhir adalah **sejauh mana Diaspora masih konsisten dengan perjuangan KG yang mereka lakukan.**

Tabel 2.10 dan Gambar 2.12 menunjukkan bahwa mayoritas Diaspora yang pernah setuju dengan KG, tetap konsisten hingga saat ini. Secara persentase ini adalah sebesar 97,52%.

Masih	97,52%	1418
Tidak	0,69%	10
Saya tidak pernah setuju dengan Kewarganegaraan Ganda	1,79%	26
Answered	1454	
Skipped	4	

Tabel 2.10: Konsistensi Diaspora pada perjuangan KG

Yang berubah pikiran menjadi tidak lagi setuju hanya 0,69%. Dan yang tidak pernah setuju sama sekali dengan KG hanya 1,79%. Jumlah yang berubah pikiran dan yang tidak pernah setuju ini sangat kecil sekali, sehingga dengan persentase 97,52% dapatlah dikatakan bahwa KG praktis adalah aspirasi seluruh Diaspora Indonesia sejak tahun 2012 atau bahkan sebelumnya.



Gambar 2.12: Konsistensi Diaspora pada perjuangan KG

Cara lain dalam menginterpretasikan pertanyaan kesepuluh ini adalah dengan melakukan uji Hipotesis (Paiva, “Hypothesis Testing”).

Selain dari kenyataan bahwa telah beberapa kali diadakan petisi mengenai KG, yang selalu mendapat dukungan Diaspora dalam jumlah yang cukup banyak, bervariasi dari 2000 s/d 16000 orang, belum ada hingga saat ini data yang menunjukkan berapa persen sebenarnya dari Diaspora Indonesia yang berjumlah 8 juta orang itu yang menginginkan KG. Dengan menggunakan data yang diperoleh dari survey ini, persentase itu dapat diprediksi melalui Uji Hipotesis berikut ini.

Pertama-tama, oleh karena data persentase Diaspora yang mendukung KG tsb., seperti disebutkan diatas, masih belum ada, maka dibuatlah sebuah asumsi yang pesimistik yaitu bahwa jumlah Diaspora Indonesia yang menghendaki KG tidak sampai setengahnya. Hipotesis ini dituliskan sbb:

H0: $p \leq 0.5$

H1: $p > 0.5$

Yang dibaca sebagai berikut.

H0: Tidak sampai setengah dari populasi Diaspora Indonesia mengharapkan KG.

H1: Lebih dari setengah populasi Diaspora Indonesia mengharapkan KG

Selanjutnya tingkat signifikansi ditentukan. Untuk uji hipotesis ini tingkat signifikansi ditetapkan 5% ($\alpha = 0,05$), seperti yang seringkali diterapkan dalam uji Hypothesis. Tingkat signifikansi 5% berarti bahwa bila nilai probabilitas terhadap hasil survei lebih kecil dari 5%, maka H_0 akan ditolak. Akan tetapi apabila sebaliknya yang terjadi, maka H_0 akan diterima. H_0 , seperti dituliskan diatas, adalah pernyataan dugaan yang berbunyi bahwa tak sampai setengah dari populasi Diaspora Indonesia menginginkan KG.

Hasil survei menunjukkan bahwa proporsi Diaspora yang menginginkan KG adalah 97,52%.

Dengan data-data yang telah tersedia tsb., Nilai Statistik Uji, yaitu Z_p , dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$Z_p = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}}$$

Di mana:

$\hat{p} = 0,98$ (97,52%), proporsi responden (sampel) yang memilih opsi 1 (menginginkan KG)

$p = 0,5$, proporsi maximal populasi yang mengharapkan KG (H_0)

$n = 1454$ (jumlah responden dikurangi jumlah yang tidak menjawab pertanyaan)

Dengan mensubstitusi parameter \hat{p} , p dan n pada rumus dengan nilai-nilai diatas, maka diperoleh nilai Z_p sebagai berikut:

$Z_p = 36,64$.

Z-score Nilai Statistik Uji Z_p kemudian dihitung dengan merujuk kepada Z-tabel (Z-Table.com, "Z Score Table"). Seperti dapat dilihat pada tabel tsb., nilai $Z_p = 36,64$ berada jauh diluar batas maximal tabel positif yang 3,49, dengan nilai probabilitas 0,9998. Makin jauh nilai Z_p dari 3,49, semakin mendekati 1 nilai probabilitasnya. Untuk $Z_p = 36,64$ yang terletak sangat jauh disebelah kanan nilai 3,49, dapat dikatakan bahwa Z-score Z_p sangat mendekati 1.

Jadi:

Z-score ≈ 1

p-value, yaitu probabilitas $P(Z > Z_p) = 1 - Z\text{-score} = 1 - 1 = 0$

$\alpha = 0,05$, tingkat signifikansi 0,05, yang juga berarti tingkat kepercayaan 95%

Karena p-value $< \alpha$, maka H_0 ditolak. Bahkan jika nilai α ditetapkan 0,02 (tingkat kepercayaan 98%), H_0 ditolak juga, sebab p-value masih tetap 0 yang berarti juga masih tetap $< \alpha$. Dengan ditolaknya H_0 maka H_1 sebagai alternatif diterima yang dalam bentuk pernyataan berbunyi bahwa **lebih dari setengah populasi Diaspora Indonesia mengharapkan KG**. Seperti dijelaskan diatas, pernyataan ini memiliki tingkat kepercayaan 95% bahkan 98%.

Lebih dari setengah populasi Diaspora itu berarti sekurang-kurangnya 50% dari 8 juta orang.

Dengan kata lain **4 juta** orang menginginkan, mengharapkan dan memimpikan KG. Namun melihat hasil survei yang menunjukkan bahwa 97,52% responden tidak berubah pendiriannya untuk tetap

setuju dengan KG, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa **jumlah Diaspora yang menginginkan KG sebenarnya berada jauh diatas 50% populasi Diaspora tsb.** Suatu jumlah yang sangat luar biasa besarnya bila dibandingkan dengan jumlah Diaspora yang mengisi petisi KG, yang hingga saat ini paling banyak baru mencapai 16700 orang itu.

Dengan hasil survey ini, sudah saatnya Pemerintah dan Wakil Rakyat Indonesia menghormati aspirasi 7,8 juta Diaspora Indonesia itu (97,52% dari populasi yang berjumlah 8 juta orang) yang 4,6 juta diantaranya (menurut hasil survey 3.2 juta orang) secara politik sangat berhak memperjuangkan aspirasi politik mereka, dikarenakan masih berstatus WNI. Tidak saja hanya menghormati, Pemerintah dan Wakil Rakyat Indonesia seyogyanya dengan sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati mulai menanggapi aspirasi ini dan pada akhirnya memenuhi harapan dan impian jutaan orang yang potensial menjadi aset nasional tsb.

2.6. Kewarganegaraan Ganda, cinta yang tak bertepuk sebelah tangan

Seperti terlihat di paragraf-paragraf sebelumnya, terbukti bahwa kecintaan Diaspora terhadap tanah kelahiran ataupun leluhur mereka, Indonesia, sangatlah besar. Tanpa mengharapkan imbalan apapun dari Indonesia, mereka mencintai Indonesia tanpa lelah dan tanpa syarat, sebagaimana yang telah mereka tunjukkan hingga saat ini. Mereka terus memberi apa saja yang mereka dapat berikan semaksimal yang mereka dapat lakukan baik untuk sanak keluarga mereka, maupun untuk turut serta membuat Indonesia menjadi lebih maju, lebih adil dan lebih sejahtera.

Namun berjalan dengan waktu, problematika seperti yang disebutkan di paragraf 2.4 semakin menyesakkan dada, sehingga Diaspora ahirnya bersuara dan mencoba mencari jalan pemecahan yang terbaik, yang akhirnya jatuh kepada KG.

Diaspora berkeyakinan, bahwa KG bukan hanya dapat memecahkan permasalahan Diaspora saja, namun juga akan memberi manfaat yang berlipat ganda kepada Indonesia, karena dengan KG Diaspora menjadi lebih leluasa lagi mengutarakan cinta mereka pada Indonesia, dan dalam bentuk yang tak terbatas, sebab memiliki hak dan kewajiban serta ruang gerak dan kebebasan yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya.

Diaspora berkeyakinan bahwa jika Indonesia bersedia memberikan hak untuk berkewarganegaraan ganda kepada mereka, maka cinta Diaspora pada Indonesia sudah tidak lagi cinta yang bertepuk sebelah tangan, melainkan cinta yang bertepuk dengan kedua belah tangan. Dalam cinta yang bertepuk dengan kedua belah tangan, Indonesia dan Diasporanya saling mencintai dan saling memberi tanpa pamrih dan tanpa tuntutan apapun, selain dari memenuhi hak dan kewajiban seperti yang diatur oleh hukum yang berlaku.

Pertanyaannya sekarang, maukah Indonesia mencintai Diasporanya seperti Diaspora mencintainya? Apakah Indonesia masih bertahan pada kekhawatiran klise bahwa memberikan KG berarti memberikan ancaman pertahanan dan keamanan kepada Indonesia? Sesuatu yang sudah dibantah oleh para ahli, dengan menyampaikan fakta bahwa dijaman globalisasi ini, hubungan antar negara semakin harmonis sehingga berbagai macam konflik dapat semakin dihindari, dan ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara semakin dapat dipecahkan melalui peraturan-peraturan yang memadai maupun kesepakatan-kesepakatan bilateral antar negara (Santoso, 2015)?

Sedemikian sempitkah pikiran sebagian rakyat, Wakil Rakyat dan Pemerintah Indonesia di jaman yang semakin maju ini, yang secara *virtual* sudah tak mengenal batas negara itu?

2.7. Kewarganegaraan Ganda, Hak Asasi Manusia

Seperti telah diuraikan dalam paragraf 2.2., Diaspora Indonesia yang aspirasinya diperjuangkan dalam buku putih ini mencakup 3 kategori, yaitu WNI, WNA eks WNI dan Keturunan WNI atau Eks WNI.

Diaspora kategori yang pertama, yaitu yang masih WNI, karena cinta mereka yang mendalam terhadap Indonesia, lebih memilih untuk tak melakukan naturalisasi, meskipun itu berarti bahwa berbagai kesempatan dan kemudahan yang sebenarnya dapat mereka manfaatkan atau nikmati, menjadi hilang. Barulah jika diperbolehkan ber KG mereka akan mengambil keputusan melakukan naturalisasi.

Keadaan semacam ini tentu berdampak pada tidak saja kerugian pada diri ybs., tapi juga pada Indonesia. Sebab seorang warganegara yang sebenarnya dapat berkarier setinggi-tingginya dan berkarya dengan seluas-luasnya di negeri orang ini sehingga turut membawa harum nama Indonesia di kancah dunia, menjadi kehilangan kesempatan yang sangat berharga itu.

Hukum yang menghambat seseorang untuk maju dan membuatnya semakin lebih bermanfaat untuk masyarakat dan negara, tentulah hukum yang tidak adil, bahkan melanggar hak asasi ybs. Begitu pula memutus ikatan batin ybs. dengan negeri yang ia cintai dengan menggunakan kekuasaan negara, manakala ia melakukan naturalisasi di negara ia mencari nafkah sementara ia tetap ingin menjalin hubungan dengan negara asalnya, adalah hukum yang merampas hak asasi, sehingga tak dapat disebut sebagai hukum.

Menurut Judicial Learning Center (The Judicial Learning Center <https://judiciallearningcenter.org...>) hukum didefinisikan sebagai: “*Laws are rules that bind all people living in a community. Laws protect our general safety, and ensure our rights as citizens against abuses by other people, by organizations, and by the government itself. We have laws to help provide for our general safety. These exist at the local, state and national levels.*”

Maka hukum yang merampas hak warganya untuk mempertahankan hubungan batinnya dengan negara kelahirannya, bukanlah hukum yang melindungi masyarakat seperti definisi diatas. Sementara keinginan untuk mempertahankan hubungan batin tersebut adalah hak individu yang melekat pada diri ybs., yang seyogyanya dilindungi oleh hukum.

Begitu pula dengan Diaspora yang menjadi menjadi WNA dan tinggal di negara-negara maju serta demokratis, yang pada umumnya telah pula memberlakukan KG, seperti Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, Australia dan Selandia Baru, merasakan bahwa kecintaan mereka kepada Indonesia ternyata tak pernah luntur, meskipun sudah berganti kewarganegaraan. Mereka sangat ingin dapat menyambung kembali tali kasih mereka dengan Indonesia yang merupakan negara kelahiran ataupun leluhurnya itu. Kecintaan yang kuat dan mendalam terhadap tanah kelahiran atau leluhur ini, yang inherent menjadi bagian dari diri manusia, seyogyanya diakui dan dihormati oleh Indonesia. Namun ternyata tidak demikianlah kenyataannya dengan UU Kewarganegaraan yang berlaku sekarang. Sementara di negara-negara maju tempat mereka tinggal tersebut, hukum yang berlaku dapat menerima warganegaranya berkewarganegaraan ganda dengan negara mana saja, khususnya dengan negeri asal usulnya. Ini menunjukkan bahwa hukum kewarganegaraan negara-negara maju ini sudah sangat menghormati HAM.

Diaspora kategori yang berikutnya, yaitu yang merupakan anak dari orang tua yang WNI, menginginkan memiliki kewarganegaraan yang terus sama dengan orang tuanya sepanjang hidupnya. Ini adalah keinginan yang sangat manusiawi sekali. Seandainya ia lahir di negara yang menerapkan azas *Ius Soli* yang memberinya langsung kewarganegaraan dari negara tersebut, maka menurut UU kewarganegaraan Indonesia yang berlaku (UU No. 12 Tahun 2006), pada saat ybs. berusia 18 tahun wajib memutuskan untuk memilih salah satu dari 2 kewarganegaraan yang dimilikinya itu. Ini merupakan keputusan yang sangat sulit, mengingat yang bersangkutan telah merasa menjadi bagian dari negara tempat ia dilahirkan, namun tak ingin pula berpisah dari negara orang tua yang melahirkannya.

Hal yang sama juga terjadi pada anak-anak pasangan perkawinan campuran di mana salah satu orang tua mereka adalah seorang WNA, yang karena azas *ius soli* di negara orang tuanya yang WNA itu, ia mendapatkan juga kewarganegaraan dari negara orang tuanya yang WNA itu. Menurut UU no. 12 Tahun 2006, anak-anak ini diperbolehkan ber-KG, namun pada usia 18 tahun harus memilih salah satu dari 2 kewarganegaraan yang dimilikinya itu. Sama seperti kasus anak-anak yang otomatis mendapat kewarganegaraan dari negara tempat ia dilahirkan, anak-anak perkawinan campuran ini juga mengalami perang batin yang hebat ketika harus memilih kewarganegaraan mana yang akan ia lepaskan. Mereka mencintai kedua orang tuanya, demikian juga kepada kedua negara orang tuanya itu. Buat mereka mustahil dapat melakukan pilih kasih terhadap kedua orang tuanya itu. Sebuah sikap yang sangat manusiawi sekali, namun ternyata tidak dihormati oleh UU no. 12 Tahun 2006 tsb.

Hak untuk mencintai seseorang termasuk juga mencintai negara leluhur atau tempat kelahiran adalah bagian dari hak asasi yang melekat pada diri setiap manusia. Hak ini telah dilindungi oleh *Universal Declaration of Human Rights*, yang dideklarasikan oleh PBB pada tahun 1948 artikel 15 (United Nations, “Universal Declaration”) yang berbunyi:

- 1) *Everyone has the right to a nationality.*
- 2) *No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.*

Jika dituliskan dalam Bahasa Inggris informal, kedua pasal tsb. berbunyi sebagai berikut (Shiman, “Universal Declaration”)

- 1) *You have a right to a country where you're from.*
- 2) *No one should be able to take you away from, or stop you from changing your country for no good reason.*

Dari artikel diatas, jelas terlihat bahwa seseorang berhak atas negara darimana ia berasal. Dan tak seorang pun yang bisa memisahkannya dari negara asalnya itu, atau melarangnya berpindah negara tanpa alasan yang baik.

Penyelenggara negara seyogyanya sadar akan hak untuk mencintai negara asal ini, terlebih lagi setelah Indonesia juga telah meratifikasi hukum-hukum internasional yang terkait dengan Hak Asasi Manusia (KemLu, “Indonesia dan Hak Asasi Manusia”), yang khusus tentang kewarganegaraan bahkan telah diintegrasikan ke dalam Konstitusi Indonesia, yaitu UUD 45 pasal 28D ayat 4 dengan bunyi: **‘Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan’**. Oleh sebab itu, sebenarnya sudah tidak ada lagi alasan untuk tidak dapat meluluskan aspirasi KG ini.

Memang ada beberapa negara maju yang menerapkan KG secara bersyarat seperti Negeri Belanda dan Jerman. Namun negara-negara tersebut secara hukum tidak bisa menolak memberikan KG

kepada warganya apabila penolakan tsb. melanggar Hak Asasi Manusia, seperti misalnya hak untuk mendapatkan kewarganegaraan dari negara asalnya.

Menurut Spiro (Spiro, Dual Citizenship as Human Rights, 2009) di era globalisasi sekarang ini, di mana ancaman yang bersifat substansial terhadap suatu negara sudah tidak ada lagi, sudah selayaknya negara-negara mengakui KG sebagai sebuah hak yang melekat pada diri setiap warganya.

Pengakuan KG sebagai hak warga ini, bahkan sudah menjadi keputusan tingkat *super state* di Eropa, yaitu dengan disepakatinya *European Convention on Nationality* pada tahun 1997. Konvensi ini menyepakati bahwa negara-negara Eropa tidak akan menentang KG. Apabila ada masalah yang ditimbulkan dari KG, maka mereka akan berupaya mencari solusi dari sudut pandang hak dan kewajiban. Juga disepakati dalam konvensi ini hak untuk ber KG seumur hidup bagi anak-anak yang ketika dilahirkan telah memiliki KG. Begitupula bagi orang dewasa yang otomatis mendapat kewarganegaraan pasangannya ketika menikah, juga diperbolehkan ber KG. Konvensi juga menyepakati bahwa suatu negara tidak dapat mewajibkan seseorang melepaskan kewarganegaraan asalnya apabila mengajukan naturalisasi, jika melepaskan kewarganegaraan asal itu tidak memungkinkan atau tidak dapat dilakukan dengan cara-cara yang wajar.

Dari uraian diatas terlihat jelas bahwa spirit yang melatarbelakangi konvensi Eropa tersebut adalah Hak Asasi Manusia (HAM). Hukum *super states* ini telah ditandatangani oleh 29 negara Eropa dan diratifikasi oleh 21 negara (https://en.wikipedia.org/wiki/European_Convention...), yang berarti mayoritas negara-negara Eropa telah mengimplementasikannya kedalam UU kewarganegaraan masing-masing.

Ahmad Taufan, Ketua Komnas HAM, dalam sebuah webinar yang diselenggarakan oleh APAB pada bulan Januari 2022 (APAB, “Webinar Kewarganegaraan Ganda & HAM Perkawinan Campuran”, 01-2022) menyatakan bahwa KomNas HAM mendukung penuh UU kewarganegaraan yang memenuhi HAM. Adalah kewajiban suatu negara untuk melindungi hak-hak individu. Setiap warganya bebas bekerja, mengajar, menuntut ilmu di mana saja. Kewajiban negara untuk melindungi warganya ini mencakup pula warganya yang berada di luar negeri. Pemberian KG menurut Taufan adalah salah satu bentuk perlindungan negara kepada warganya tsb. Negara tidak perlu merasa khawatir dengan nasionalitas seseorang dan membatasi ruang gerak ybs. berdasarkan nasionalitas. Dalam pendekatan HAM, nasionalitas sama sekali tidak masuk hitungan.

Begitu pula Fahri Hamzah, mantan anggota DPR, dalam sebuah webinar pada bulan September 2022 yang juga di selenggarakan oleh APAB (APAB, “Webinar Politik Hukum Kewarganegaraan Tunggal Dikaitkan Tren Global”, 09-2022) menyatakan bahwa hak untuk ber KG masuk kedalam HAM yang dilindungi oleh UUD 45. Jadi mempertanyakan untung rugi KG adalah sesuatu yang sudah tidak relevan lagi, sebab akan langsung luluh jika disandingkan dengan pasal dan ayat mengenai kewarganegaraan yang ada di UUD 45. Begitupula halnya jika ditinjau dari UU tentang HAM no. 39 Tahun 1999 dan no. 26 Tahun 2000. Perdebatan teknis sebetulnya sudah selesai. Negara harus antisipatif. Tidak bisa menolak seorang yang berkebangsaan Indonesia untuk menjadi Warga Negara Indonesia. Indonesia perlu menyiapkan diri menjadi warga global. Jika tidak maka kita akan terlambat. Kita harus berani membuat perubahan demi kemajuan, seperti yang telah dilakukan oleh pendiri Republik ini. Bung Karno tidak pernah mengedepankan Nasionalisme, apalagi dalam artian yang sempit, melainkan Internasionalisme yang kita kenal dalam Pancasila sebagai sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Hamzah berpendapat bahwa Indonesia harus mempersiapkan diri untuk menjadi warga global. Tidak bisa tidak. Ini harus berani kita lakukan

sekarang juga, jangan sampai kebobolan dengan pekerja asing yang mengalir ke Indonesia. Keberanian memberlakukan KG analog dengan keberanian pendiri negeri ini mempersatukan Indonesia. Banyak yang bisa dimodernisir kalau kita mau berpikir maju dan tidak defensif atau menakut-nakutkan diri. Jika tidak kapan Indonesia dapat menjadi salah satu kekuatan global, demikian Fahri.

Mengacu kepada hal-hal diatas, maka sudah selayaknya Indonesia melihat KG sebagai bagian dari HAM yang harus dihormati, diakui dan dilindungi oleh negara. Bahwasanya KG akan memberikan keuntungan ekonomi kepada Indonesia, itu adalah akibat, bukan sebab. Sebab KG diterapkan adalah untuk memberikan pengakuan, penghormatan dan perlindungan negara terhadap HAM. Oleh karena itu, maka sebenarnya tak ada alasan bagi Pemerintah dan Parlemen RI untuk tidak mengindahkhan aspirasi Diaspora ini, apalagi sekedar menanggapinya dengan setengah hati seperti yang telah terjadi selama 10 tahun terakhir ini.

2.8. Kewarganegaraan Ganda, bukan untuk mengIndonesiakan orang asing

Hasil survey di paragraf 2.5, pertanyaan 7, menunjukkan bahwa mayoritas Diaspora (46,24%) tidak menginginkan KG hanya diberikan secara khusus kepada diri mereka yang tinggal di luar negeri saja, melainkan juga dapat diberikan kepada pasangannya yang berkewarganegaraan asing berikut anak-anak mereka di manapun berada, baik di luar negeri maupun di Indonesia.

Seperti telah dianalisa di paragraf 2.5 tsb., Diaspora menganggap bahwa orang asing pasangan seorang WNI walau bagaimanapun adalah bangsa Indonesia juga. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas relasi yang terjadi di dalam suatu rumah tangga, yang mencakup kejiwaan, tradisi dan budaya. Oleh karena itu merekapun menurut Diaspora berhak untuk berKG.

Pengaturan kewarganegaraan terkait pasangan perkawinan campuran ini sudah terjadi di negara-negara maju, seperti misalnya Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Prancis, dan Australia di mana pasangan dari warga kelima negara tsb. yang berkewarganegaraan asing dapat memperoleh kewarganegaraan Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Prancis, atau Australia tsb. tanpa harus melepaskan kewarganegaraan asing yang dimilikinya itu.

Jika orang asing pasangan WNI diberi hak untuk berKG, maka demi keadilan, WNI yang memiliki pasangan seorang WNA seyogyanya harus diberi hak pula untuk mendapatkan kewarganegaraan pasangannya itu tanpa harus melepaskan kewarganegaraan Indonesia yang dimilikinya pada saat itu, di manapun ia berada. Seperti disebutkan diatas, WNI yang tinggal di Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Prancis, atau Australia, berhak mendapatkan kewarganegaraan pasangannya yang berkewarganegaraan negara-negara tsb., tanpa keharusan melepaskan kewarganegaraan Indonesia yang dimilikinya, namun terbentur pada hukum kewarganegaraan Indonesia yang tidak mengakui KG secara penuh.

Keinginan Diaspora diatas juga menunjukkan bahwa mereka tidak ingin diperlakukan secara eksklusif sebagaimana anggapan segelintir masyarakat di Indonesia, yaitu hanya untuk mereka yang tinggal di luar negeri saja, melainkan menginginkan agar KG pada intinya dapat diberikan kepada siapa saja yang berhak di manapun berada.

Diaspora Indonesia sama sekali juga tidak bermaksud mengIndonesiakan orang asing, seperti yang dikhawatirkan oleh sebagian orang di Indonesia. Sebab Diaspora, apakah yang sudah menjadi WNA, mapun yang masih berstatus WNI, berdasarkan kajian teoretis di bab III bukanlah orang asing,

meskipun tinggal di luar negeri. Kalaupun orang asing tsb. adalah pasangan seorang yang berkewarganegaraan Indonesia, itu adalah demi rasa keadilan dan demi menjunjung tinggi nilai sakral sebuah rumah tangga yang di dalamnya terjalin suatu hubungan batin yang dalam dan kompleks, yang mencakup kejiwaan, tradisi, kultural dan adat istiadat, baik antar suami istri, maupun antara individu dengan masing-masing negara. Kesakralan dan kerumitan hubungan batin serta kultural ini seyogyanya harus dihormati dan dilindungi oleh setiap negara manapun di dunia ini, termasuk Indonesia.

2.9. Kewarganegaraan Ganda, ujian demokrasi Indonesia

Aspirasi mengenai KG telah sejak tahun 2012 menjadi aspirasi Diaspora Indonesia di seluruh dunia, melalui Kongres Diaspora Indonesia (KDI) yang pertama. Dalam KDI yang kedua tahun 2013, ia dipertegas menjadi salah satu agenda perjuangan Diaspora Indonesia. Dalam KDI-KDI berikutnya KG tak pernah lepas dari agenda kongres. Namun sudah 5 kali KDI diselenggarakan, hingga yang ke VI tahun 2021 yll., aspirasi ini tak pernah bergulir lebih jauh dari hanya disekitar wacana.

Memang pembahasan RUU perubahan UU no. 12/2006 telah masuk kedalam Program Legislasi Nasional (ProLegNas) 2015-2019 posisi ke 59, tapi belum sempat dibahas hingga ProgLegNas periode tsb. berakhir. Ia masuk lagi dalam ProLegNas 2020-2024, nomor urut 15, namun hingga saat ini masih belum terlihat juga tanda-tanda pada tahun berapa pembahasan rancangan perubahan UU no. 12/2006 ini akan dilakukan.

Mengapa aspirasi ini menggantung terus?

Diaspora berpendapat bahwa Pemerintah dan Wakil Rakyat semestinya peka terhadap aspirasi ini.

Sudah 10 tahun secara terus menerus aspirasi ini diwacanakan, tapi Pemerintah dan Wakil Rakyat tak pernah menanggapinya dengan serius. Bahkan setelah Presiden Joko Widodopun menyatakan persetujuannya terhadap KG (Medkom Ppia, “Pertemuan Presiden Joko Widodo...”, 2014; Ina Parlina, “Jokowi pledges to allow dual citizenship...”, 2015), tetap saja tak satu jua para menteri dibawahnya yang mengambil tindakan proaktif mem *follow up* sikap pimpinannya itu, yang nota bene mewakili sikap rakyat Indonesia.

Alih-alih menanggapi, Pemerintah dan Wakil Rakyat seolah-olah takut pada suara-suara yang bersifat negatif terhadap Diaspora. Suara-suara negatif itu misalnya: **Diaspora ingin enak sendiri. Diaspora ingin merampok kekayaan alam Indonesia. Diaspora akan melahap lapangan kerja dan properti yang ada. Diaspora adalah orang-orang yang tidak Nasionalis. KG dapat mengancam ketahanan dan keamanan nasional.** Dan lain sebagainya.

Melihat sikap pemerintah dan wakil rakyat yang pada satu sisi seolah-olah memberikan harapan terhadap aspirasi Diaspora ini, namun pada sisi yang lain seolah-olah mengulur-ulur waktu bahkan seolah-olah takut pada suara-suara negatif diatas, akhirnya Diasporapun bertanya-tanya, apakah memang betul sikap ambigu tsb. diakibatkan oleh rasa takut pada sebagian kelompok masyarakat yang sinis terhadap Diaspora tsb., atau justru Pemerintah dan Wakil Rakyat sendiri jugalah yang memang sengaja membangun pandangan negatif seperti itu?

Jika dugaan Diaspora benar, maka ini sangat disesalkan, dan patutlah pelaksanaan demokrasi di Indonesia dipertanyakan. Sebab dalam sistem yang demokratis, suara rakyat apalagi dalam jumlah yang begitu banyak seperti Diaspora, adalah suara yang seharusnya didengar, dipertimbangkan dan direspons dengan sungguh-sungguh dan penuh hormat.

Hasil survey di paragraf 2.5 menyebutkan bahwa keinginan untuk dapat berkewarganegaraan ganda berasal dari 41% Diaspora yang masih WNI. Secara absolut ini adalah 3.280.000 orang dari 8 juta populasi Diaspora Indonesia di seluruh dunia. Kalaupun jumlah ini dipandang terlalu besar yang kemudian direduksi menjadi 864.776 seperti diuraikan di paragraf 2.5 pertanyaan 7, inipun masih merupakan jumlah yang sangat besar, yang tidak dapat dengan begitu saja diabaikan oleh Pemerintah dan Wakil Rakyat Indonesia, sebab 864.776 orang ini sah memiliki hak politik yang sama dengan WNI yang tinggal di Indonesia.

Jika aspirasi Diaspora akan KG yang telah berlangsung selama 10 tahun ini masih saja tetap ditanggapi dengan tidak jelas dan setengah hati oleh penyelenggara negara Indonesia, maka tidak mengherankan jika Diaspora bertanya-tanya: **“Apakah demokrasi masih hadir dan ditegakkan di bumi pertiwi ini?”**.

2.10. Kewarganegaraan Ganda, bermanfaat untuk Indonesia

Diaspora berkeyakinan bahwa KG disamping memecahkan permasalahan mereka, juga akan bermanfaat bagi Indonesia. Dengan diperbolehkannya Diaspora berkewarganegaraan ganda, berarti Indonesia mengakui mereka sebagai bagian dari bangsa dan rakyat Indonesia sekalipun mereka memiliki paspor asing. Rasa diterima sebagai bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia ini pada gilirannya akan membangkitkan motivasi dan semangat Diaspora untuk memberi lebih banyak lagi kepada Indonesia.

Di negara-negara berkembang seperti India, Bangladesh dan Philipina, aspirasi Diaspora mereka akan KG disambut dengan baik dan diberlakukan (sekalipun di India bukan KG murni). Negara-negara tsb. disamping mengabulkan aspirasi Diaspora mereka itu, memang juga bermaksud ingin memperluas sumber ekonomi yang dapat mereka miliki. KG membuka jalan pada perluasan sumber ekonomi tsb. Bahkan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang karena konstitusinya tidak memungkinkan menerapkan KG, pemerintahnya pada tahun 2018 memutuskan untuk memberikan fasilitas yang sangat istimewa kepada Diaspora mereka yaitu berupa *ECC (Ethnic Chinese Card)* (Senja, “China terapkan Visa Khusus”).

Mengapa Pemerintah dan Wakil Rakyat Indonesia sulit sekali melihat manfaat kewarganegaraan ganda, sementara negara-negara tetangga Indonesia sudah sejak lama menikmatinya? Padahal Konstitusi Indonesia pun tidak menghambat penerapan hukum Kewarganegaraan Ganda, seperti dijelaskan di bab V buku putih ini. Tidak seperti di RRT di mana KG jelas-jelas tidak mungkin diterapkan.

Alih-alih mengabulkan KG, memberikan fasilitas semacam *ECC* saja kepada Diasporanya, Indonesia pun melakukannya dengan setengah hati melalui fasilitas yang disebut KMILN (Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri), sebuah fasilitas yang sangat kurang bermanfaat bagi Diaspora, jika tidak dapat dikatakan tidak bermanfaat sama sekali (WGIK IDN-G 2019-2021, 2020).

Apa yang ada di benak Pemerintah dan Wakil Rakyat Indonesia sebenarnya dalam mengelola negeri ini berikut assetnya, di mana Diaspora Indonesia, jika mereka berpikir logis dan ekonomis, termasuk di dalamnya?

III. KAJIAN TEORETIS

3.1. Bangsa

Bangsa adalah sekelompok manusia yang dalam jumlah besar secara psikologis bersatu melalui kesamaan budaya. Jika negara adalah sebuah wilayah geografi yang dihuni oleh penduduk yang memiliki pemerintahan dan sistem yang berdaulat, maka bangsa adalah sekelompok manusia yang secara budaya bersifat homogen, yang memiliki bahasa, lembaga-lembaga masyarakat atau agama dan pengalaman sejarah yang sama (Nakul Kundra, "Nation and Nationalism", 2022).

Sebuah negara dapat terdiri dari lebih dari 1 bangsa. Negara yang hanya terdiri dari satu bangsa disebut Negara bangsa (*Nation State*) (Syed Ahmed Khan, "Nation and Nationalism", 2022). Contoh negara bangsa (*nation state*) adalah Jepang, Vietnam, Maroko, dlsb. Negara yang memiliki lebih dari 1 bangsa misalnya Spanyol, India, China, termasuk juga sebenarnya Indonesia.

Indonesia yang terdiri dari ratusan suku bangsa itu dianggap sebagai satu bangsa dikarenakan suku-suku bangsa tsb. merasa dipersatukan menjadi satu bangsa oleh persamaan nasib, yaitu sebagai bangsa-bangsa terjajah. Suku-suku bangsa yang merasa berasasib sama tsb. secara politis membentuk satu bangsa yaitu bangsa Indonesia, yang selanjutnya berhasil mendirikan negara bangsa (*nation state*) Indonesia.

Afinitas terhadap ras, bahasa, kebiasaan, adat istiadat dan agama adalah elemen-elemen yang dapat membentuk sebuah bangsa. Kesadaran bersama terhadap adanya afinitas tsb. dapat berbeda antara satu bangsa dengan bangsa lainnya (Pradier-Fodere, "Nation and Nationalism", 2022). Sebagai contoh, kesadaran bersama sebagai bangsa Prancis berawal dari kesadaran pada kebudayaan dan sejarah. Untuk bangsa Jerman adalah bahasa. Dan untuk bangsa Pakistan dan Israel adalah agama (Nakul Kundra, "Nation and Nationalism", 2022).

Fakta bahwa rasa identitas kolektif adalah prasyarat untuk terciptanya sebuah bangsa, didukung oleh teori Fichte yang menyebut adanya perasaan sebagai 'bagian yang tak terpisahkan' (*an inseparable whole*), demi kemulyaan dan keinginan umum (*common glories and common will*) seperti dinyatakan Ernest Renan, untuk membentuk komunitas yang stabil seperti dinyatakan oleh Stalin, dan terjadi pada sekelompok masyarakat (*community*) seperti dinyatakan Anderson (Nakul Kundra, "Nation and Nationalism", 2022).

Adanya perasaan kebersamaan atau kesadaran diri secara kolektif diantara sekelompok masyarakat tersebut diatas menjelaskan definisi bangsa ditinjau dari konsep *psycho-spiritual*. Menurut Grosby, menyadari '*us*' yang berbeda dengan '*them*' adalah basis existensi suatu bangsa. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa seluruh masyarakat yang membentuk bangsa tsb. harus homogen, dalam artian 1 suku bangsa atau 1 ras. Yang lebih utama adalah orang-orang yang membentuk bangsa tsb. merasa diri mereka sejenis atau senasib, yang berbeda dengan bangsa lain.

Adanya rasa berbeda dengan bangsa lain juga disebutkan oleh Johann Kaspar Bluntschili yang mengatakan bahwa bangsa adalah bersatunya massa manusia yang terutama disebabkan oleh Bahasa dan adat istiadat di dalam sebuah peradaban yang memberikan rasa persatuan diantara mereka namun memberikan rasa perbedaan terhadap orang asing (Johann Kaspar, "Nation and Nationalism", 2022).

Handler menyebutkan bahwa bangsa ditunjukkan oleh adanya homogenitas dalam perbedaan. Meskipun anggota suatu bangsa dapat berbeda, namun jika mereka berpikir, percaya dan merasa bahwa mereka memiliki suatu kesamaan dalam berbagai hal yang mengerucut pada pembentukan identitas bersama,

maka jadilah mereka sebuah bangsa. Kesamaan mengalahkan perbedaan (Handler, “Nation and Nationalism”, 2022).

Perasaan menjadi bagian dari suatu bangsa tidak datang dengan sendirinya. Ia berkembang melalui proses belajar terus menerus dan pembentukan kebiasaan di dalam suatu masyarakat, yang terjadi melalui komunikasi sosial (Haldar, “Nation and Nationalism”, 2022). Perasaan ini dihasilkan dan dipertahankan melalui bentuk-bentuk simbolis seperti lagu-lagu, film-film, produk-produk kultural seperti cerita-cerita, tradisi-tradisi dan tulisan sejarah, yang kesemuanya memberikan impresi bahwa Indonesia misalnya, adalah satu. India adalah satu. Amerika adalah satu, dan seterusnya. Tak jadi soal apakah seseorang yang merasa orang Indonesia itu tinggal di Indonesia ataupun diluar Indonesia, selama ia masih memiliki perasaan satu dengan orang Indonesia yang tinggal di wilayah Indonesia, maka jadilah ia bagian dari bangsa Indonesia. Seperti disebutkan oleh Nayar (Narul Kundra, “Nation and Nationalism”, 2022), seseorang yang tinggal di Amritsar, sebuah kota di India yang terletak diperbatasan Pakistan, bagaimanapun juga merasa lebih dekat dengan orang India daripada dengan orang Pakistan yang tinggal dekat sekali dengannya.

Rasa menjadi bagian dari suatu bangsa tidak dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Orang Kurdi tetap merasa bangsa Kurdi, sekalipun mereka terpencar pencar di negara Irak, Turki, Siria, Iran, Armenia, bahkan sampai Eropa dan Amerika Serikat. Begitu pula dengan orang Yahudi yang tersebar di banyak belahan dunia (Narul Kundra, “Nation and Nationalism”, 2022).

Menurut Jana Balázová (Narul Kundra, “Nation and Nationalism”, 2022), identitas nasional (identitas kebangsaan) merupakan basis dari identitas manusia. Pengidentifikasi diri kepada sebuah bangsa berfungsi sebagai dasar dari rasa eksistensi sebagai manusia secara penuh, memberikan rasa aman, membuka peluang-peluang untuk berkembang dan memberikan semangat pertahanan terhadap bahaya maupun musuh, baik nyata maupun tidak. Konsep suatu bangsa terletak pada menentukan (*self-determination*) atau mengatur (*self-governance*) diri sendiri.

Earnest Renan menawarkan pengertian yang inovatif terhadap bangsa. Dalam essaynya ‘*What is a Nation*’ disebutkan bahwa ras, bahasa dan agama bukanlah elemen-elemen yang esensial dalam pembentukan sebuah bangsa. Awalnya ras memang krusial, namun perlahan-lahan menjadi kurang penting. Bahasa meskipun mengundang orang untuk bersatu, tetapi tidak memaksa orang untuk melakukannya. Begitu juga agama, yang menurutnya tidak mencukupi untuk dijadikan basis dari institusi bangsa modern. Menurut Renan bangsa adalah sesuatu yang bersifat spiritual, bukan sesuatu yang ditentukan oleh materi. Dua dimensi dibutuhkan untuk membentuk prinsip spiritualitas ini: ‘masa lalu dan masa sekarang’. Yang satu adalah kepemilikan secara bersama-sama tentang ingatan masa lalu yang kaya. Yang satunya lagi adalah perhatian masa kini dan keinginan untuk hidup bersama’ (Narul Kundra, “Nation and Nationalism”, 2022).

Joseph Stalin dalam tulisannya ‘*Marxism and the National Colonial Question*’ mendefinisikan bangsa sebagai komunitas manusia yang terbentuk secara historis atas dasar bahasa, territorial, ekonomi dan kondisi psikologis yang menjelma kedalam sebuah kebudayaan bersama. Stalin mengatakan bahwa semua elemen tsb. harus ada untuk dapat membentuk suatu bangsa (Narul Kundra, “Nation and Nationalism”, 2022).

Teori terkini mengenai bangsa adalah teori imajinasi Benedict Anderson. Menurut Anderson bangsa bukanlah produk dari kondisi-kondisi sosiologis. Bangsa ada akibat dibayangkan ada. Seperti dikatakan oleh Anderson: ‘*Nation is an imagined political community*’. Ia dibayangkan sebagai sesuatu yang terbatas

namun berdaulat. Ia dibayangkan sebab warga dari bahkan bangsa terkecil sekalipun pada umumnya tidak saling kenal dengan sesama anggota lainnya. Meskipun demikian, di dalam setiap pikiran mereka hidup bayangan kelompoknya (Narul Kundra, “Nation and Nationalism”, 2022).

Bangsa bersifat terbatas dalam artian ia memiliki sebuah limit, diluar mana terdapat bangsa-bangsa lain. Suatu bangsa tidak dapat mencakup seluruh dunia, namun jauh lebih besar daripada hanya sebuah kelompok masyarakat. Sama dengan pandangan Johann dan Handler, Anderson juga berpendapat bahwa musti ada bangsa (atau non-bangsa) yang lain yang membedakannya dengan bangsa sendiri (Narul Kundra, “Nation and Nationalism”, 2022).

Bangsa dibayangkan memiliki kedaulatan sebab konsep bangsa (*nation*) dikembangkan di akhir abad ke XVIII, sebuah era di mana Pencerahan (*Enlightenment*) dan Revolusi-revolusi menghancurkan legitimasi ketuhanan dan hirarki dinasti yang memiliki kedaulatan mutlak. Bangsa-bangsa bermimpi bebas dan merdeka dari semua tirani itu. Acuan dan simbol dari kemerdekaan tsb. adalah bangsa yang berdaulat. Bangsa dipandang sebagai sebuah kesetaraan perkawanan (*comradship*) horizontal yang dalam, terlepas dari adanya ketidak samaan dan exploitasi diantara mereka yang mungkin saja terjadi. Imajinasi kesetaraan *comradship* tsb. mengakibatkan pembunuhan maupun pengorbanan demi tugas nasional (bangsa) memungkinkan untuk terjadi. Dalam keadaan perang, seluruh warga suatu bangsa adalah sama, dan dalam suatu perjuangan rakyat semesta demi bangsa itu, batas-batas kelas terhapus.

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa elemen paling mendasar dari bangsa adalah adanya rasa kebersamaan. Rasa tsb. tidak harus didasari pada ras, bahasa dan agama. Rasa kebersamaan itu sedemikian kuatnya tertanam di dalam diri sekelompok individu yang tidak harus semuanya berada di dalam ruang dan waktu yang sama, sedemikian rupa sehingga secara kolektif melahirkan sebuah komunitas dengan identitas yang khas, yang disebut bangsa.

3.2. Bangsa Indonesia dan Diaspora Indonesia

Adalah sebuah kenyataan bahwa bangsa Indonesia lahir karena adanya rasa kebersamaan yang kuat, seperti diuraikan di paragraf sebelumnya. Keinginan yang kuat untuk membentuk sebuah negara yang merdeka telah menyatukan seluruh individu yang berada di wilayah Hindia Belanda masa itu, yang ras, suku, sejarah, adat istiadat dan kebudayaannya beraneka ragam, menjadi sebuah bangsa baru: bangsa Indonesia.

Kenyataan ini sejalan dengan pemikiran tokoh kebangkitan Nasional Tjipto Mangoenkoesoemo yang mengusulkan bahwa bangsa (*nation*) Hindia atau Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai macam golongan (termasuk peranakan Tionghoa, Eropa dan Arab), yang menganggap Indonesia sebagai tanah airnya dan secara giat memajukan tanah airnya itu. Mereka yang mengedepankan kepentingan negara asing dengan sendirinya bukanlah bagian dari orang Indonesia.(Wikipedia, “Bangsa Indonesia”).

Pejuang Kemerdekaan Indonesia Muhammad Yamin dan Amir Sjarifuddin juga mengatakan bahwa menjadi bangsa Indonesia tidak ada sangkut-pautnya dengan ras, melainkan pada kesamaan sikap dan keadaan. Begitu pula menurut Siauw Giok Tjhan, seorang aktivis dan politikus zaman Orde Lama, yang berpendapat bahwa ras Indonesia tidak ada. Yang ada adalah bangsa (*nation*) Indonesia yang terdiri dari ratusan suku bangsa, termasuk di dalamnya orang Tionghoa. Seluruh suku ini saling bekerjasama dalam membangun keanekaragaman Indonesia (Wikipedia, “Bangsa Indonesia”).

Secara legal formal, definisi bangsa Indonesia dapat ditemukan di dalam Konstitusi Indonesia, yaitu di dalam UUD45 pasal 36A tentang Lambang Negara, yang menyiratkan dengan jelas bahwa Indonesia merupakan bangsa yang beraneka ragam. Ini tercermin dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari dasar negara: Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis pertama kali oleh Mpu Tantular di sekitar abad XIV dalam kitabnya kakawin Sutasoma melalui ungkapan ‘*Bhinneka tunggal ika tan hana dharma mangrwa*’, memiliki arti: **berbeda-beda namun satu jua**. Semboyan ini sungguh benar adanya melihat kenyataan bahwa bangsa yang mendiami wilayah Hindia Belanda itu terdiri dari berbagai suku dan ras dengan berbagai tradisi, adat istiadat, kebudayaan, keyakinan dan kepercayaan.

Bangsa Indonesia yang beragam itu telah berhasil mendirikan sebuah negara bangsa (*nation state*) yang merdeka dan berdaulat yang diberi nama Republik Indonesia. Republik ini bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia yang berada dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai pulau Rote, termasuk bangsa Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia.

Bangsa Indonesia yang tinggal di luar wilayah Indonesia disebut Diaspora Indonesia. Seperti halnya Diaspora Yahudi yang tersebar di seluruh dunia atau Diaspora Jerman yang tinggal di Amerika Serikat, atau bangsa Kurdi yang tersebar di Timur Tengah sampai Amerika dan Eropa, dst. Rasa kebersamaan dan hubungan batin Diaspora tsb. dengan bangsanya sangatlah kuat sehingga meskipun mereka sudah menjadi warga negara setempat, masih tetap merasa bagian dari bangsanya masing-masing.

Oleh karena perasaan menjadi bagian dari suatu bangsa datang dengan sendirinya pada diri setiap individu, maka individu itu sendiri pulalah yang berhak menerima atau menolak perasaan itu. Oleh karena itu mempertanyakan, apalagi menolak keinginan Diaspora untuk menjadi bagian dari bangsanya, adalah perilaku otoriter, tidak berperikemanusiaan dan sama sekali tidak manusiawi.

3.3. Nasionalisme

Guna mempertahankan eksistensinya sebagai bangsa, maka setiap bangsa memerlukan ‘alat’ yang disebut nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu semangat yang dapat menggerakkan setiap anggota bangsa itu untuk melakukan segala upaya untuk menjadikan bangsa tsb. tetap ada (*exist*). Nasionalisme pulalah yang membuat suatu bangsa berjuang sekuat tenaga untuk mendirikan sebuah negara. Sesuatu yang menjadi cita-cita suatu bangsa. Sebab hanya dengan melalui negara yang merdeka dan berdaulatlah eksistensi suatu bangsa dapat terlindungi dari berbagai ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam.

Jadi, Nasionalisme adalah sebuah keyakinan yang terkait erat dengan Bangsa (Grosby, “Nation and Nationalism”, 2022). Karena sebuah keyakinan maka ia tidak dapat dilihat, namun dapat dirasakan. Ia adalah sebuah kesadaran politik bahwa seseorang adalah anggota dari sebuah kelompok masyarakat yang besar. Dalam arti luas, Nasionalisme adalah pemberian sikap hormat yang tinggi dari seorang individu terhadap bangsanya.

Menurut Gellner (Gellner, “Nation and Nationalism”, 2022), Nasionalisme adalah prinsip politik yang merekatkan bangsa (*nation*) dengan negara (yang merupakan suatu kesatuan politik). Tanpa nasionalisme maka tidak akan ada negara. Namun tanpa negara maka bangsapun tak bisa hidup sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Bangsa Kurdi dan Palestina adalah beberapa contoh dari bangsa yang yang saat ini masih terus berjuang untuk mendirikan negara merdeka dan berdaulat yang mereka impikan.

Hans Kohn (Hans Kohn, “Nation and Nationalism”, 2022) mengklasifikasi nasionalisme kedalam nasionalisme barat dan nasionalisme non barat. Nasionalisme barat atau disebut juga nasionalisme liberal mucul berdasarkan spirit demokrasi dan individualisme. Nasionalisme ini mulai tumbuh dan berkembang di Prancis dan Inggris. Nasionalisme non barat, yang lebih chauvinistik ditemukan jejaknya diluar Eropa barat, terutama di Jerman. Nasionalisme yang kedua ini memberikan penekanan pada karakteristik kolektif dan primordial dari suatu bangsa.

Kellas (Kellas, “Nation and Nationalism”, 2022) mengklasifikasikan nasionalisme kedalam: 1) nasionalisme etnik, 2) nasionalisme sosial, dan 3) nasionalisme *official*.

Nasionalisme etnik adalah ideologi dari suatu bangsa yang memandang adanya kesamaan dalam sejarah, bahasa, ras, wilayah dan elemen-elemen kultural lainnya (adat istiadat dan tradisi), dengan tujuan memiliki sebuah negara bangsa (*nation-state*). Keanggotaannya adalah berdasarkan keturunan, dan tempat mereka tinggal di proyeksikan menjadi sebuah negara.

Nasionalisme sosial memiliki ikatan sosial dan kultural di pusat ideologinya. Diwakili oleh keinginan rakyat, nasionalisme ini memiliki spirit demokratis, dikarenakan pada ideologi ini souverinitas berada di tangan seluruh warganya. Nasionalisme sosial mendapat pengaruh dari pandangan-pandangan Rousseau yang tertulis di bukunya yang berjudul *‘The Social Contract’*. Pihak luar seperti kaum imigran dan para Diaspora yang berada di luar batas wilayah dapat bergabung dalam nasionalisme ini dengan mengadopsi nilai-nilai kemasyarakatan dan kebudayaan yang hidup.

Nasionalisme *official* adalah kata lain dari Nasionalisme Negara. Nasionalisme ini hanya melihat mereka yang secara legal berhak untuk menjadi warga negara terlepas dari ras, identitas nasional maupun kebudayaan. Nasionalisme *official* diusung oleh negara melalui istilah dan bahasa resmi maupun simbol-simbol negara, dengan tujuan mempertahankan dan mengembangkan dominasi nasional.

Ketiga kategori nasionalisme tsb. diatas dalam prakteknya tidak selalu berdiri sendiri (*mutually exclusive*). Contohnya adalah nasionalisme Indonesia yang sedikit banyak merupakan senyawa dari ketiga kategori nasionalisme tsb. Nasionalisme Indonesia di warnai oleh adat istiadat dan tradisi (nasionalisme etnik), semangat kebersamaan dan keadilan sosial yang kuat (nasionalisme sosial) dan bahasa-bahasa politik yang senantiasa mengedepankan persatuan dan kesatuan Indonesia (nasionalisme *official*).

Menurut Guichard (Guichard, “Nation and Nationalism”, 2022) nasionalisme terdiri dari empat element, yaitu: 1) Gerakan, 2) Perasaan, 3) Ideologi dan 4) Diskursus, yang ke empat-empatnya saling terkait. Setiap gerakan politik melakukan pembelaan terhadap sebuah ideologi melalui diskursus-diskursus yang digunakan untuk membangkitkan sentimen-sentimen tertentu. Sentimen-sentimen tsb. adalah *‘state seeking’* dan *‘nation shaping’*.

Dalam nasionalisme *‘state seeking’*, anggota dari bangsa (*nation*) berjuang untuk mencapai sebuah kedaulatan atau otonomi politik. Sementara nasionalisme *‘nation shaping’* berjuang untuk membangun identitas bangsa dan negara sesuai dengan yang dicita-citakan. Di negara-negara yang pernah menjadi negara jajahan, gerakan-gerakan para nasionalis dimulai dengan *‘state seeking’*, yang setelah menjalani proses dekolonialisasi beralih ke *‘nation shaping’*.

Indonesia adalah salah satu contoh. Ketika berjuang untuk kemerdekaannya, nasionalisme Indonesia adalah ‘*state seeking*’, yaitu nasionalisme dengan semangat kebangsaan yang berapi-api untuk memerdekaan bangsa Indonesia dan mendirikan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Setelah Republik Indonesia berdiri, maka nasionalisme ‘*nation shaping*’ mendapat giliran. Bung Karno seringkali mendengungkan semboyan ‘*nation and character building*’ sebagai semboyan untuk membangun dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Itulah Nasionalisme Indonesia setelah merdeka dan yang tampaknya masih tetap berlaku hingga sekarang.

Nasionalisme mencapai bentuknya berdasarkan situasi dan sebab-sebab politik yang melahirkannya. Itulah mengapa nasionalisme ‘Anti kolonialisme’ cenderung merupakan kekuatan pembebasan yang berhubungan erat dengan tujuan-tujuan kemerdekaan, keadilan dan demokrasi, sementara nasionalisme yang muncul dari dislokasi sosial dan perubahan demografi seringkali mencapai karakter yang sempit dan ekslusif dan dapat menjadi kendaraan untuk rasisme dan xenophobia.

Nasionalisme dapat dipandang sebagai konsep yang positif, namun dapat juga berarti negatif. Disatu sisi ia dipandang sebagai faktor yang menginspirasi perjuangan kemerdekaan di banyak negara, tapi pada sisi lain ia juga dianggap bertanggung jawab terhadap perang-perang yang menghancurkan dan menyebab keruntuhan dunia internasional di dalam sejarah dunia.

Di Eropa, nasionalisme berkontribusi pada perang-perang dunia. Di India nasionalisme berkontribusi pada kemerdekaan India, akan tetapi juga menghasilkan pertumpahan darah, kerusuhan dan pengrusakan. Demikian pula di Indonesia yang nasionalismenya telah berhasil mengantarkan bangsa Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaannya dengan menelan puluhan ribu jiwa, tapi telah pula menghasilkan sekian banyak pemberontakan yang harus dipatahkan dengan darah dan air mata pula.

Salah satu aliran dalam nasionalisme yaitu Aliran Modernisme mempercayai bahwa bangsa dan nasionalisme merupakan hasil dari modernitas yang diciptakan sebagai alat politik dan ekonomi. Aliran ini menganggap nasionalismelah yang menciptakan bangsa. Seperti dikatakan oleh Ernest Gellner: ‘*It is nationalism which engenders nations, and not the other way round*’.

Anderson, salah seorang pendukung aliran Modernisme tsb. berpendapat bahwa pengertian bangsa berakar dari abad ke XVIII, bukan dari abad-abad sebelumnya. Sementara Gellner menemukan bahwa nasionalisme berkaitan dengan industrialisme di Eropa Barat. Dan Eli Kedourie menghubungkan nasionalisme dengan gagasan-gagasan pencerahan (*Enlightenment*) di abad XVII-XVIII, revolusi Prancis (1789-1799), kelahiran negara Prancis yang bersatu (1870) dan pandangan politikus Prancis Jean-Jacques Rousseau (Nakul Kundra, “Nation and Nationalism”, 2022).

Perang-perang sebelum Revolusi Prancis tidak membangkitkan secara mendalam sentimen kebangsaan (*national*). Dalam perang-perang agama dan perang-perang dinasti, bangsa Jerman berperang dengan sesama orang Jerman, bangsa Italia berperang melawan bangsanya sendiri pula, dst., tanpa menyadari terjadinya pembunuhan terhadap keluarga, kelompok atau bangsa sendiri. Tentara dan rakyat sipil memasuki dinas militer ‘asing’ dan melayani mereka dengan loyal dan penuh kesetiaan. Ini semua menunjukkan pada masa itu masih belum ada sentimen kebangsaan (*national sentiment*).

Rousseau di dalam bukunya ‘*Discourse on Inequality*’ menulis bahwa makhluk hidup, yang berevolusi dari tingkat alamiah yang bebas dan merdeka menjadi kehidupan komunal yang didasarkan pada adat istiadat bersama dan pandangan hidup yang sama, akan memiliki afeksi hanya kepada anggota kelompok sendiri

saja, tidak kepada seluruh umat manusia. Dalam bukunya *'The Social Contract'*, Rousseau mengatakan bahwa manusia berhadapan dengan bahaya tirani dari sesama manusia. Untuk menghadapi hal itu, maka sangatlah penting kalau manusia menukar egoisme masing-masing menjadi keinginan umum yaitu dengan menjadi warga suatu kelompok masyarakat, dan berhenti menjadi individu alamiah yang bebas dan merdeka itu. Individu alamiah berorientasi pribadi, sementara warga kelompok masyarakat (*citizen*) tergantung pada kelompok tsb. Keinginan umum akan mementingkan kebaikan umum daripada kepentingan pribadi. Itulah *'the voice of all for the good of all'*.

Rousseau memberikan kontribusi yang sangat penting dalam konsep demokrasi modern di mana setiap warga negara memiliki hak-hak yang sama, terlepas dari posisi sosial ekonomi masing-masing. Komunitas warga yang bersatu dan yang keanggotannya setara itu menjadi basis dari doktrin penentuan nasib sendiri suatu bangsa. Rousseau adalah salah seorang pemikir besar yang telah mempengaruhi Revolusi Prancis pada tahun 1789. Sebuah revolusi yang menciptakan nasionalisme tanpa direncanakan. Revolusi Prancis memiliki doktrin bahwa rakyat berdaulat, dan rakyat tidak wajib setia pada pemerintahan manapun juga yang tidak mendapatkan kedaulatan dari rakyatnya sendiri. Doktrin Revolusi Prancis yang sangat dipengaruhi oleh pandangan Rousseau ini, seperti telah disebutkan diatas, sangat berkontribusi pada bangkitnya nasionalisme (Choudhury, "Nation and Nationalism", 2022).

Fenomena Eropa sesudah masa Pencerahan (*Enlightenment*) akhirnya mencapai Asia dan Afrika melalui kolonialisasi dan imperialisme, yang memberikan platform untuk pembebasan bangsa-bangsa terjajah melalui pendidikan Barat. Pendidikan Barat ini telah menciptakan orang-orang cerdas yang kemudian menyusun model-model nasionalisme dan demokrasi Asia Afrika dengan mengacu kepada nasionalisme resmi (*official nationalism*) dari Eropa atau Amerika, yang di copy, diadopsi dan disempurnakan (Anderson, "Nation and Nationalism", 2022).

Terlepas dari perbedaan pandangan mana yang lebih dahulu, Bangsa atau Nasionalismekah, yang jelas kedua elemen tsb. saling terkait satu sama lain dan saling membutuhkan guna dapat mencapai apa yang menjadi cita-cita sebuah bangsa, yaitu sebuah Negara. **Tanpa bangsa dan nasionalisme, negara tidak akan ada.**

3.4. Bangsa, Nasionalisme dan Negara

Diskursus mengenai bangsa dan kebangsaan secara umum menerima bahwa bangsa dan nasionalisme (*nation and nationalism*) setidaknya harus memiliki sekurang-kurangnya satu dari komponen inti berikut ini: keinginan (Renan), kebudayaan (Stalin), ideologi (Gellner), imajinasi (Anderson) dan etnik (Smith).

Diskursus ini memastikan bahwa gagasan mengenai bangsa bergerak dalam tingkat psikologis yang merefleksikan perspektif, sikap dan pikiran seseorang tentang masyarakatnya. Anderson dengan tepat menyimpulkan bahwa bangsa adalah bayangan mental. Pramod K. Nayar menyebut bangsa sebagai mitos yang mengikat manusia dengan sangat nyata (Nakul Kundra, "Nation and Nationalism", 2022)

Bangsa berdiri diatas kebudayaan, baik yang bersifat material maupun non material seperti misalnya: simbol-simbol, ideologi-ideologi, praktik sehari-hari, dlsb. Simbol bangsa berbeda dengan simbol negara. Simbol-simbol bangsa tidak dikontrol oleh negara secara langsung.

Mitos Sangkuriang Sakti, musik Kroncong, nilai-nilai adat adalah contoh-contoh simbol-simbol bangsa dan nasionalisme. Tapi Garuda Indonesia, Kereta Api Indonesia, Hari-hari nasional, adalah symbol-

simbol negara. Simbol-simbol bangsa berhubungan dengan kategori dan berfungsi pada tingkat psycho-spiritual, sementara symbol-simbol negara fokus pada group dan memiliki modus operandi fisik.

Bangsa, Nasionalisme dan Negara adalah tiga elemen yang saling terkait dan saling membutuhkan agar suatu bangsa tetap abadi sepanjang masa.

Dalam Bangsa, Nasionalisme dan Negara sebagai Tri Tunggal tsb., peran Diaspora tidak dapat diabaikan dengan begitu saja . Ini berlaku umum bagi setiap bangsa. Diaspora Indonesia yang merasa masih tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia, yang masih tetap memiliki Nasionalisme Indonesia, bagaimanapun dan apapun caranya, akan tetap berkontribusi pada tegaknya Negara Republik Indonesia, meskipun tidak berada di dekat atau di tengah-tengah bangsa Indonesia, di wilayah Indonesia.

3.5. Nasionalisme Indonesia dan Nasionalisme Diaspora Indonesia

Di paragraf 3.3 disebutkan bahwa Nasionalisme Indonesia tumbuh berkat pendidikan barat yang masuk ke Indonesia melalui kolonialisme. Perkawinan antara pengetahuan barat itu dengan tata nilai, tradisi, kebudayaan dan sejarah masa lalu Indonesia menghasilkan nasionalisme Indonesia yang khas, yang merupakan perpaduan dari nasionalisme etnik, nasionalisme sosial dan nasionalisme resmi (*official*).

Jika diperas menjadi sebuah inti, maka Nasionalisme Indonesia adalah sebuah semangat kebangsaan yang memperjuangkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Nasionalisme Indonesia bukanlah nasionalisme chauvinistis ‘Uber alles’ macam nasionalisme Jerman dimasa Hitler berkuasa, yang menganggap bangsanya adalah bangsa yang paling tinggi derajatnya dibandingkan bangsa-bangsa lain di dunia.

Nasionalisme Indonesia dengan inti yang menyentuh dasar kalbu manusia itu, telah dibawa kesegala penjuru dunia oleh Diaspora Indonesia. Melalui mereka, Pancasila yang menjadi filosofi hidup bangsa Indonesia tanpa disadari telah tersebar pula ke seluruh dunia. Meskipun sudah lama tinggal di negeri orang, ciri khas bangsa Indonesia yang terangkum di dalam Pancasila itu tidak pernah lepas dari diri setiap Diaspora Indonesia.

Nasionalisme Indonesia telah hidup di pelbagai belahan dunia tanpa disadari dan tanpa publikasi. Tidak juga oleh masyarakat Indonesia sendiri di tanah air. Ironinya, alih-alih menyambut baik keinginan Diaspora Indonesia untuk diakui secara resmi sebagai bagian dari bangsa Indonesia, sebagian masyarakat Indonesia, termasuk tokoh masyarakat, politikus dan kaum terpelajarinya malah mempertanyakan nasionalisme Diaspora Indonesia dan menganggap aspirasi mereka itu dapat mengancam pertahanan dan keamanan Indonesia. Sebuah praduga tanpa dasar terhadap Diaspora Indonesia yang sungguh amat menyakitkan hati.

3.6. Negara dan Kewarganegaraan

Di paragraf sebelumnya disebutkan bahwa Bangsa, Nasionalisme dan Negara saling terkait dan harus ada agar eksistensi bangsa tetap abadi sepanjang masa. Keabadian Bangsa merupakan tanggung jawab Negara yang pada gilirannya merupakan cita-cita Bangsa.

Nasionalisme adalah semangat Kebangsaan yang membuat bangsa tetap hidup. Sementara Negara adalah sebuah institusi politik yang diberi mandat dan diakui oleh suatu bangsa guna melindungi dan mengurus mereka. Nasionalisme dan Negara direkatkan oleh Bangsa. Bangsa, karena kedekatannya dengan

Nasionalisme (kebangsaan) mengandung aspek emosional-kultural, namun Bangsa, karena kedekatannya dengan Negara juga mengandung aspek legal-politik.

Aspek emosional-kultural bangsa ditunjukkan melalui kata Nasionalitas (*Nationality*), sementara aspek legal-politik bangsa ditunjukkan melalui kata Kewarganegaraan (*Citizenship*), yaitu segala sesuatu yang berurusan dengan hubungan timbal balik antara individu dengan negara (Lynn Jamieson, “Theorising Identity, Nationality and Citizenship”, 2022). Nasionalitas mengandung aspek internasional, sementara Kewarganegaraan mengandung aspek nasional (pemerintahan).

Nasionalitas (*Nationality*) dan Kewarganegaraan (*Citizenship*) bagaikan sekeping uang logam dengan 2 muka, seperti dikatakan oleh Weis: “*Conceptually and linguistically, the terms emphasize two different aspects of the same notion ‘Nationality’ stresses the international, “citizenship” the national, municipal aspect*” (Kim Rubenstein, “Globalisation and Citizenship and Nationality”, 2004). Oleh karena itulah penggunaan kata Nasionalitas (*Nationality*) dan Kewarganegaraan (*Citizenship*) seringkali dipertukarkan. Bahkan di Indonesia, nasionalitas (*Nationality*) dan kewarganegaraan (*Citizenship*) cukup disebut dengan Kewarganegaraan (*Citizenship*) saja.

Seperti disebutkan sebelumnya negara tidak mungkin ada tanpa bangsa, sekalipun bangsa dapat ada tanpa negara. Namun bangsa yang masih tanpa negara ini akan terus berupaya memperjuangkan sebuah negara merdeka untuk mereka. Contohnya bangsa Kurdi yang tersebar di beberapa negara di timur tengah, bahkan sampai ke Eropa dan Amerika Serikat. Memang ada juga bangsa yang sudah berhasil mendirikan negara merdeka, namun masih belum secara bulat diakui oleh dunia internasional, seperti misalnya negara Israel, Palestina, Taiwan dan Kosovo. Sekalipun demikian, negara-negara itu tak akan mungkin berdiri tanpa adanya bangsa dan kebangsaan (nasionalisme).

Perjuangan untuk mendirikan suatu negara dari luar wilayahnya, seperti yang terjadi pada negara Israel, dan saat ini tengah terjadi pada bangsa Kurdi juga telah terjadi pada bangsa Indonesia. Ketika negara Indonesia belum lahir, pemuda-pemuda Indonesia yang tergabung dalam Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda, melakukan aktivitas politik memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Para tokoh pemuda waktu itu antara lain: R.N. Noto Suroto, Iwa Kusuma Sumantri, Mohammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sutan Syahrir (Arie Welianto, “Perhimpunan Indonesia”, 2020; Leon Mijderwijk, “Sutan Syahrir”). Sementara diawal kemerdekaan, ketika Indonesia sedang berjuang mempertahankannya dari serangan Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia, para pelaut Indonesia yang bekerja di Australia melakukan aksi mogok kerja di kapal-kapal Belanda yang mereka sebut the ‘Black Armada’. Mereka juga melakukan aksi-aksi demonstrasi di jalan-jalan menentang kembalinya Belanda ke Indonesia untuk menjajah, yang berhasil menarik simpatisan 5000 warga Australia (Alex Dalziel, “75 years of Black Armada...”, 2020; Paul Budde History, Philosophy, Culture, “The Black Armada – one of the largest...”).

Tradisi Diaspora Indonesia yang ‘berjuang untuk Indonesia’ itu berlanjut di era globalisasi saat ini, di mana Diaspora Indonesia masa kini mencoba berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan sosial, politik dan ekonomi Indonesia yang lebih sehat dan lebih maju. Mereka, meskipun sebagian sudah menjadi warganegara asing, tetap berupaya menjalin hubungan yang erat dan mendalam dengan Indonesia. Hubungan semacam itu semakin memungkinkan berkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat di abad ke XXI ini.

Seperti telah disebutkan diatas, aspek legal dari bangsa (*nation*) adalah kewarganegaraan (*citizenship*). Kewarganegaraan adalah status hukum yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang merupakan anggota dari bangsa negara tsb. Meskipun yang memberi status hukum tersebut adalah negara, namun negara tak mungkin dapat melakukannya jika tidak mendapat mandat dari bangsa yang membentuknya.

Kewarganegaraan dimaksudkan untuk secara resmi mengatur hubungan ybs. dengan negara yang memberinya status hukum tersebut. Status tsb. mencakup hak dan kewajiban yang spesifik, seperti misalnya hak untuk menetap tanpa batas waktu di wilayah negara tersebut, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak untuk menduduki jabatan publik atau bekerja di sektor-sektor publik tertentu, hak mobilitas dan perjalanan serta hak-hak sosial (Maarten Peter Vink, "Citizenship and Legal Statuses", 2017).

Negara sendiri, disamping tidak bisa berdiri tanpa bangsa dan nasionalisme, harus memiliki 4 unsur agar mendapatkan legitimasi sebagai negara yang berdaulat, yaitu adanya: 1) unsur wilayah, 2) unsur penduduk (bangsa), 3) unsur pemerintahan yang sah dan efektif dan 4) unsur pengakuan internasional (Isharyanto, "Hukum Kewarganegaraan RI", 2015).

Kewarganegaraan yang diterbitkan oleh Negara, yang bakkan sekeping uang logam dengan 2 muka itu akan beralih fungsi dari kewarganegaraan (*citizenship*) menjadi kebangsaan (*nationality*), apabila ybs. memiliki masalah hukum di negara asing. Ketika permasalahan yang dihadapi seseorang sudah melibatkan dunia internasional, maka dengan melihat nasionalitas ybs. Mahkamah Internasional akan dapat memutuskan negara mana yang dapat atau tidak dapat memberikan perlindungan diplomatik kepada ybs. dalam perkara hukum yang dihadapinya itu.

Sebagai contoh kasus Nottebohm. Nottebohm adalah sebuah kasus hukum seorang warga negara Lichtenstein yang melibatkan negara Guatemala. Nottebohm yang sebelumnya adalah Warga Negara Jerman, dideportasi ke Amerika Serikat oleh Pemerintah Guatemala (negara tempat ia tinggal dan menjalankan bisnisnya selama 30 tahun lebih) pada tahun 1943 dan seluruh hartanya di Guatemala di sita, dikarenakan ia dipandang sebagai musuh Guatemala. Guatemala adalah anggota negara sekutu dalam Perang Dunia ke II. Guatemala menilai bahwa kewarganegaraan Nottebohm masih Jerman, meskipun ia telah berganti kewarganegaraan menjadi warga negara Lichtenstein. Ketika pada tahun 1946 ia dibebaskan oleh Pemerintah Amerika Serikat, Nottebohm mencari keadilan melalui pemerintah Lichtenstein. Pemerintah Lichtenstein yang memberi Nottebohm kewarganegaraan Lichtenstein pada tahun 1939 membela Nottebohm, dan menuntut pemerintah Guatemala memberikan ganti rugi serta mengembalikan seluruh harta Nottebohm yang disita. Lichtenstein menuduh Guatemala melanggar perjanjian internasional terkait kewarganegaraan. Mahkamah Internasional yang menangani kasus hukum antar negara ini memutuskan untuk menolak tuntutan Lichtenstein. Sebabnya adalah karena kewarganegaraan Lichtenstein yang dimiliki oleh Nottebohm tidak didasarkan pada hubungan asli (*genuine link*) dengan bangsa Lichtenstein, sehingga kewarganegaraan Lichtenstein yang dimilikinya itu tidak efektif. Nottebohm tidak dapat menunjukkan ke Mahkamah Internasional bahwa ia memiliki ikatan emosional, tradisi dan kebudayaan yang lebih kuat kepada Lichtenstein daripada kepada Jerman (disebut kewarganegaraan efektif – *effective nationality*). Oleh karena itulah maka Mahkamah Internasional memutuskan menolak pembelaan diplomatik yang diberikan Lichtenstein kepada Nottebohm (Kim Rubenstein, "Globalisation and Citizenship and Nationality", 2004).

Menurut Bosniak Kewarganegaraan memiliki empat dimensi, yaitu: status legal, hak, keanggotaan politik, dan rasa memiliki (Jason Schachter, "Dual citizenship trends and their ... ", 2015).

Sementara menurut Kim Rubenstein (Kim Rubenstein, "Globalization and Citizenship and Nationality", 2004) kewarganegaraan adalah konstruksi legal, politik dan sosial, yang memiliki konsekuensi baik dalam negeri maupun luar negeri.

Dari kedua definisi diatas terlihat bahwa Kewarganegaraan mengandung unsur sosial dan adanya perasaan menjadi bagian dari atau rasa memiliki suatu bangsa (dan negara). Jadi bukan hanya berisi legal

formal pengaturan hubungan seseorang dengan negara saja. Inilah yang mendasari terciptanya istilah Kewarganegaraan Efektif (*Effective Nationality*), yang dijadikan dasar oleh Mahkamah Internasional menolak pembelaan diplomatik Lichtenstein terhadap warga negaranya yang bernama Nottebohm itu.

Sejak zaman Athena kuno, teori kewarganegaraan bertumpu pada gagasan tentang pemerintahan yang otonom. Keanggotaan umum terhadap sebuah entitas politik merupakan basis dari diskusi-diskusi mengenai kewarganegaraan sejak jaman Aristoteles dan masa-masa selanjutnya. Entah di dalam tulisan-tulisan Aristoteles sendiri, atau di dalam tulisan-tulisan Bodin, Hobbes, Rousseau atau Marshall, kewarganegaraan selalu ditinjau dalam terminologi Lembaga-lembaga politik yang bebas bertindak sesuai dengan kehendak (*will of [Aristoteles]*), demi kepentingan (*interests of [Rousseau]*) atau setidaknya dengan otoritas (*authority over [Bodin maupun Hobbes]*) atas warganya. Sejak jaman Pencerahan (*Enlightenment*), kedaulatan bangsa (*nation*) telah menjadi basis teoretis untuk kebebasan yang dimiliki sebuah negara dalam menentukan nasibnya sendiri.

Dengan kedaulatan yang diterima dari bangsa atau warganya itu, negara menetapkan Kewarganegaraan yang berfungsi mengatur hubungan timbal balik antara sang warga dengan negara. Pengaturan ini berlaku sama bagi setiap orang, dan juga berfungsi sebagai identitas formal sebagai anggota bangsa negara tsb. Meskipun demikian dalam prakteknya masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Seperti misalnya hak-hak politik wanita yang tidak sama dengan hak-hak politik laki-laki, kesempatan bekerja yang tidak sama antara pemuda remaja dengan orang dewasa, perbedaan perlakuan antara terhadap warga negara yang berasal dari kalangan migran dengan terhadap warga asli, perlakuan diskriminatif terhadap etnik tertentu atau kelompok minoritas, dlsb., sehingga timbulah istilah Warga Negara Kelas II (Lynn Jamieson, “Theorising Identity, Nationality and Citizenship”, 2002).

Meskipun diskriminasi masih banyak terjadi, namun Kewarganegaraan adalah satu-satunya instrumen hukum untuk menunjukkan identitas seseorang sebagai anggota suatu bangsa tertentu. Akibatnya Kewarganegaraan tetap selamanya dibutuhkan meskipun mengalami ketegangan dalam fungsinya sebagai tanda keanggotaan dan identitas suatu bangsa disatu sisi, dengan kesetaraan hak dan kewajiban di sisi yang lain.

Sementara itu dilain pihak, Hukum Internasional telah memastikan bahwa adalah kedaulatan setiap negara untuk menentukan siapa yang berhak menjadi warganya dan bagaimana cara mendapatkannya. Akibat kedaulatan itu, maka hukum nasional tentang Kewarganegaraan yang mengalami tegangan tsb. sangat bervariasi antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Kenyataan ini memberi dampak bahwa banyak orang yang berhasil mendapatkan lebih dari 1 nasionalitas (kewarganegaraan) dikarenakan dapat memenuhi persyaratan legal formal yang beragam itu (Kim Rubenstein, “Globalisation and Citizenship and Nationality”, 2004).

3.7. Pengaruh Globalisasi terhadap Kewarganegaraan

Globalisasi memperbesar tegangan yang sudah lama timbul dalam pelaksanaan Kewarganegaraan, yaitu tegangan antara kesetaraan warga disatu sisi, dengan praktek-praktek diskriminatif pada sisi yang lain.

Globalisasi yang mengakui perbedaan identitas sebagai norma memberi persoalan baru. Belum lagi ketegangan yang ada tsb. terselesaikan, penggunaan Kewarganegaraan dalam pengertian singular atau Kewarganegaraan tunggal yang hanya mengatur hubungan seorang warganegara dengan negaranya sendiri saja, malah mulai ditinggalkan akibat pengaruh globalisasi tsb. (Kim Rubenstein, “Globalisation and Citizenship and Nationality”, 2004).

Akibat globalisasi, hukum-hukum nasional menjadi terpengaruh dan hal ini akan berlangsung terus di masa depan, sebab globalisasi sudah tak dapat lagi dihentikan. Ia sudah sampai, bahkan sudah melewati titik *Point of no Return*.

Akibat globalisasi adalah permasalahan yang timbul dari kebijakan yang diambil oleh suatu negara tidak lagi melulu merupakan *concern* dari negara itu saja, melainkan juga dapat menyentuh tatanan global. Contoh permasalahan besar saat ini yaitu masalah-masalah lingkungan dan nuklir, yang tidak akan mungkin dipecahkan oleh satu negara saja, termasuk juga bagaimana menyikapi meningkatnya warga bumi yang memiliki Kewarganegaraan Ganda (KG) akibat hukum kewarganegaraan yang di paragraf sebelumnya disebutkan beraneka ragam itu.

Globalisasi telah berakibat pada berkurangnya bobot kedaulatan negara dalam hal Kewarganegaraan, mengingat dalam kasus-kasus internasional yang melibatkan kewarganegaraan, hukum internasional mengenai HAM lah yang akhirnya menentukan.

Semakin besar arus globalisasi, semakin deras pula laju migrasi manusia. Semakin Kewarganegaraan yang awalnya hanya merupakan *issue* nasional menjadi *issue* internasional, dikarenakan oleh semakin mudahnya seseorang memperoleh KG di mana perlindungan diplomatik terhadap seseorang kini datang dari banyak negara.

Globalisasi memberikan kesadaran kepada setiap orang bahwa dunia adalah arena di mana setiap orang dapat berpartisipasi di dalamnya. Ini mengakibatkan timbulnya sebuah pemikiran dan kenyataan bahwa berkontribusi pada pembangunan suatu negara dapat dilakukan dari mana saja dibelahan bumi ini. Bahwa menjadi anggota suatu komunitas bangsa juga dapat dilakukan dari mana saja, tanpa harus tinggal ditengah-tengah komunitas bangsa itu.

Berpartisipasi sebagai seorang warga melalui jalur global sangat dimungkinkan dengan kecanggihan dunia informasi, komunikasi dan transportasi saat ini. Kewarganegaraan sebagai konsep politik/legal, yang mengharuskan pemiliknya tinggal di negara yang memberinya Kewarganegaraan tsb. tidak berlaku lagi. Sebab berpartisipasi dalam politik, misalnya ikut serta dalam Pemilu, sudah lama dapat dilakukan di luar negeri. Bahkan yang sudah menjadi WNA pun dapat memberikan pengaruh politik terhadap suatu negara melalui berbagai macam cara, seperti misalnya melalui NGOs (*Non-Governmental Organizations*).

Melalui globalisasi, hubungan antar negara menjadi semakin kompleks namun semakin erat. Menurut Rubenstein perang akan semakin berkurang. Jika sebelumnya konvensi-konvensi yang menyanggah Kewarganegaraan selalu melandaskan sanggahannya itu pada pertikaian antar negara, kini dengan globalisasi, justru KG dapat berkontribusi pada pencegahan pertikaian antar negara tsb., sekaligus menjadi norma Internasional.

Akibat globalisasi pula maka ketika konsekuensi atas kepemilikan sebuah Kewarganegaraan dipermasalahkan dalam suatu perkara yang melibatkan hukum internasional, hubungan antara seseorang dengan negara menjadi kurang begitu penting, baik dari sudut pandang nasional maupun internasional, sebab hukum internasionallah yang pada akhirnya menentukan.

Menurut Kim, di masa depan akan terjadi hal-hal berikut:

1. Meningkatnya pengakuan terhadap KG dalam perjanjian-perjanjian antar negara.

2. Kaburnya loyalitas (*perpetual allegiance*) sebagai inti dari Kewarganegaraan, dan menjadi samarnya konsekuensi-konsekuensi yang terkait dengan kepemilikan nasionalitas (kebangsaan) dalam hukum-hukum nasional maupun internasional.
3. Bergesernya pusat hukum internasional dari Negara yang selama ini menjadi *centrum*, ke HAM.
4. Semakin berperannya konsep Kewarganegaraan efektif (*effective nationality*) sebagai pintu masuk untuk pengakuan Kewarganegaraan yang berlapis dan/atau terfragmentasi, yang cocok dengan situasi-situasi partisipasi seseorang di dalam masyarakat nasional, supranasional, regional atau bahkan komunitas tanpa batas teritorial.

3.8. Pengaruh Lembaga Internasional terhadap Kewarganegaraan

Vink berpendapat bahwa sekalipun Kewarganegaraan, yang berfungsi sebagai kunci untuk membuka pintu masuk secara penuh ke hak-hak sosial, ekonomi dan politik maupun sebagai identitas resmi kebangsaan seseorang merupakan sepenuhnya hak suatu negara, namun sejalan dengan arus globalisasi ia tidak lagi menjadi melulu hak suatu negara. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya negara yang menyesuaikan UU Kewarganegaraan mereka maupun UU lainnya dengan hukum internasional seperti misalnya dengan kesepakatan Internasional tentang HAM, tentang Perdagangan dan tarif, tentang Kerjasama ekonomi, dsb., yang diputuskan dalam Lembaga-lembaga internasional seperti WHO, WTO, Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan PBB, dll. Dalam tingkat regional dikenal kesepakatan-kesepakatan multilateral yang dibuat melalui organisasi EU, ASEAN, Liga Arab, Uni Afrika, dsb. (Maarten Peter Vink, “Citizenship and Legal Statuses...”, 2017).

Khusus mengenai kewarganegaraan dengan mengambil contoh EU, hampir seluruh negara EU kini telah menyesuaikan UU Kewarganegaraan mereka dengan kesepakatan Uni Eropa yang dikenal dengan sebutan *superstate* itu. Uni Eropa, pada tahun 1997 di dalam *European Convention on Nationality*, telah memutuskan untuk mencantumkan bab tentang *Multiple Nationality*. Bab ini memperbolehkan warga EU mempertahankan KG dalam situasi tertentu. Hasil konvensi ini bukan berarti menghapuskan kedaulatan negara dalam hal kewarganegaraan, melainkan memultinasionalkan Kewarganegaraan.

Hingga saat ini dari 29 negara EU, tinggal 8 negara saja yang belum memberlakukan KG, yaitu: Austria, Bulgaria, Kroasia, Ceko, Estonia, Jerman, Belanda dan Slovenia, meskipun Belanda dan Jerman sebenarnya telah memberlakukan KG, namun bersyarat (Maarten Peter Vink, “Citizenship and Legal Statuses...”, 2017).

Uni Eropa (EU) yang merupakan *super state* negara-negara EU itu memberikan secara otomatis Kewarganegaraan EU kepada setiap warga negara EU. Kewarganegaraan EU ini memberi nilai tambah secara signifikan kepada Kewarganegaraan Nasional. (Barbara Oomen, “Beyond the Nation State? Glocal Citizenship...”, 2017).

Organisasi internasional telah banyak berhasil menangani perkara-perkara hukum yang timbul di masyarakat internasional maupun regional, yang memberi pengaruh terhadap berbagai perubahan-perubahan dalam UU Nasional. Lembaga-lembaga internasional ini bertanggung jawab kepada dunia, di mana batas-batas negara dan hukum-hukum nasional menjadi berkurang relevansinya dan prinsip-prinsip universal menjadi penentu dalam menyelesaikan perselisihan di dalam komunitas internasional.

Perkembangan hukum-hukum internasional, khususnya yang berhubungan dengan HAM mengakibatkan hukum-hukum nasional mengalami penyesuaian disana sini, atau setidaknya suatu negara kini tidak dapat

lagi menghindar dari penyelidikan internasional terhadap permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan HAM yang terjadi di negara tsb.

Menurut Barbara, perkembangan yang terjadi menunjukkan adanya suatu sinergi antara lapisan pemerintah lokal, nasional, regional dan internasional dalam mendefinisikan dan mengakui hak-hak warga. Sinergi ini disebut oleh para ahli hukum sebagai '*Multilevel Constitutionalism*' dan oleh ahli antropologi '*Constitutional Pluralism*'.

Sinergi antara lokal, nasional, regional dan internasional tsb. mengakibatkan hukum Kewarganegaraan nasional seringkali harus menyesuaikan dengan hukum diatasnya, apalagi jika solusi yang tersisa tinggal hukum HAM internasional.

Sebagai ilustrasi, walikota Palermo misalnya, adalah eksekutif lokal yang sangat aktif memperjuangkan mobilitas sebagai HAM. Walikota kota ini, Leoluca Orlando, bersama dengan aktifis sosial dan politik Palermo memformulasikan *Charter of Palermo*. Di dalam charter tsb. disebutkan bahwa seluruh migran harus diterima di Palermo dengan tangan terbuka. Setiap orang bebas untuk menentukan akan tinggal di mana dan berapa lama. Tidak seorangpun dapat dipaksa untuk meninggalkan tempat tinggalnya. Kebebasan bergerak adalah HAM. Siapapun yang datang di Palermo akan diperlakukan sebagai warga Palermo. Charter ini ia buat dalam merespons tingginya angka pengungsi yang masuk ke Sicilia (Barbara Oomen, "Beyond the Nation State? Glocal Citizenship...", 2017).

Secara lebih luas, policy ini sejalan dengan trend meningkatnya jumlah kota-kota HAM, yang mendasarkan kebijakan-kebijakan perkotaannya kepada hukum HAM internasional. Hukum-hukum lokal ini bahkan seringkali mengambil posisi lebih progresif daripada pemerintah Nasional (Pusat).

Di Eropa, 400 kota telah menandatangai the *European Charter for the Safeguarding of Human Rights in the City* (Barbara Oomen, "Beyond the Nation State? Glocal Citizenship...", 2017). Kota-kota perintis seperti Graz, Barcelona dan Nuremberg memiliki kantor HAM dan terlibat dalam monitoring HAM. Kota-kota ini mendasarkan kebijakan- kebijakan kota mereka pada norma-norma kosmopolitan, yaitu norma-norma yang melihat bahwa setiap orang, apapun kewarganegaraannya ataupun afiliasinya harus diperlakukan sama dan dengan hormat. Penerapan Kewarganegaraan di tingkat lokal mengalami tarik menarik permanen dengan Kewarganegaraan dalam lingkup nasional, regional dan internasional, membuatkan apa yang disebut oleh Barbara Oomen Kewarganegaraan '*Glocal*' (Global-Local).

Indonesia, cepat atau lambat, bukan tidak mungkin harus merevisi UU Kewarganegaraannya apabila ASEAN, sebagai *superstate* di kawasan Asia Tenggara, memutuskan untuk melakukan hal yang semacam seperti di Uni Eropa tsb., dalam rangka menangani arus migrasi manusia yang semakin tinggi di kawasan ASEAN di waktu-waktu yang akan datang.

3.9. Globalisasi dan Kewarganegaraan Ganda

Ekonomi dunia saling tergantung satu sama lain. Globalisasi adalah upaya bersama agar ketergantungan tsb. dapat terjadi secara harmonis, efisien, berbiaya rendah dan saling menguntungkan. Upaya ini terlihat mengalami percepatan dari tahun ketahun, yang dimungkinkan oleh perdagangan internasional yang semakin baik, mobilitas tenaga kerja dan kapital yang meningkat serta kemajuan teknologi (Economics Help, "What Caused Globalization?", 2021)

Globalisasi memberikan kesadaran kepada setiap orang bahwa dunia adalah arena di

mana setiap orang dapat berpartisipasi di dalamnya. Ini berakibat pada pemikiran bahwa berkontribusi pada pembangunan suatu negara dapat dilakukan dari mana saja dibelahan bumi ini. Dan bahwa keanggotaan seseorang pada suatu komunitas bangsa juga dapat dilakukan dari mana saja, tanpa harus berdomisili di negara di mana komunitas bangsa itu berada. Karena globalisasi, arus migrasi pun meningkat. Ini menyebabkan jumlah warga negara yang berKG pun meningkat.

Kekhawatiran bahwa konflik antar negara akan mengalami jalan buntu ketika harus memecahkan persoalan hukum atas warganya yang memiliki KG, menjadi tidak perlu ada lagi sejak dikenalnya kewarganegaraan efektif (*effective nationality*) seperti diuraikan di paragraf sebelumnya.

Di negara-negara yang menjadi tujuan para migran, Kewarganegaraan adalah ukuran yang sangat penting atas seberapa jauh seorang migran terintegrasi kedalam masyarakat setempat. Kewarganegaraan juga penting karena ia dapat memberikan hak untuk menetap tanpa batas waktu, berpartisipasi dalam politik dan menyambungkan pemiliknya ke masa depan negara tsb. Namun demikian di Eropa angka naturalisasi para migran sempat termasuk rendah. Penyebabnya adalah peraturan yang cukup merepotkan dan keengganan para migran untuk melepaskan Kewarganegaraan asalnya. Keengganan melakukan naturalisasi ini secara signifikan berkurang sejak banyak negara EU memberlakukan KG.

Dari sisi migran sendiri, naturalisasi memberikan keuntungan yang besar, seperti misalnya yang menyangkut masa depan anak-anak mereka, menjadi anggota masyarakat setempat secara penuh, yang berakibat pada berkurangnya resiko mengalami diskriminasi rasial dan mendapat pekerjaan dengan pendapatan yang lebih baik.

Teori kaum Transnasionalis berbunyi bahwa KG memungkinkan *circular mobility* terjadi. Yaitu kembalinya migran ke negara asalnya setelah tinggal di negara asing dalam kurun waktu tertentu. Ini akan memberikan dampak positif ke negara asal, dikarenakan oleh kapital maupun keahlian yang dibawa pulang, serta juga memberi pengaruh positif kepada masyarakat di negara asal migran tsb. tentang bagaimana memandang negara asing tempat sang migrant tsb. sebelumnya mencari nafkah dan memperoleh kewarga negaraan asingnya itu (Maarten Peter Vink, “Citizenship and Legal Statuses...”, 2017).

Seseorang dapat memperoleh KG melalui cara aktif atau pasif. Contoh memperoleh KG secara aktif adalah melalui naturalisasi tanpa melepaskan Kewarganegaraan asal.

Contoh memperoleh KG secara pasif adalah lahir dari orang tua yang memiliki dua kewarganegaraan berbeda, seperti yang terjadi di dalam keluarga Perkawinan Campuran. Contoh lain memperoleh KG dengan cara pasif adalah anak-anak migran yang lahir di negara yang berazaskan ius soli (tempat kelahiran), seperti Amerika Serikat, dengan orang tua yang masih berkewarganegaraan asal yang berazaskan ius sanguinis (garis keturunan), seperti Mexico.

Keturunan juga pendorong potensial untuk KG. Keturunan para migran umumnya berhak untuk mendapatkan Kewarganegaraan kakek atau neneknya, yang sekurang-kurangnya satu dari orang tua kakek atau neneknya, atau kakek daripada kakek atau neneknya berkewarganegaraan negara tsb. Sebagai contoh, Jerman dalam kurun waktu dari 1990 s/d 2005 telah memberikan 2.4 juta Kewarganegaraan Jerman kepada keturunan bangsa Jerman (Jason Schachter, “Dual citizenship trends and their implication for the collection of migration statistics”, 2015). Hongaria, Romania dan Bulgaria pada tahun 2013 mensahkan hukum yang memfasilitasi pemberian Kewarganegaraan negara-negara tsb. untuk bangsa ketiga negara tsb. yang tinggal diluar wilayah EU (Mateos, “Dual citizenship trends and their implication...”, 2015).

Perlu dicatat bahwa jumlah yang berhak untuk mendapatkan KG masih jauh lebih besar dari jumlah yang benar-benar mengambil hak tsb. Sebagai contoh Italia, yang diperkirakan 60 juta orang yang berada di luar Italia berhak untuk mendapatkan Kewarganegaraan Italia. Suatu jumlah yang hampir sama dengan jumlah penduduk Italia saat ini (Tintori, “Dual citizenship trends and their implication...”, 2015).

Penyebab dari peningkatan jumlah KG dalam dekade terakhir ini disebabkan oleh *circular migrasi*, peningkatan permintaan naturalisasi, dimasukkannya azas ius sanguinis di dalam legislasi nasional, meningkatnya jumlah perkawinan campuran yang meningkatkan pula jumlah anak2 pasangan perkawinan campuran dan alasan2 yang tidak langsung, seperti berkurangnya perang antar negara, penghapusan Wajib Militer dan perluasan rezim HAM (Kivisto dan Faist, “Dual citizenship trends and their implication...”, 2015).

Menarik untuk disimak, bahwa Jerman yang pernah memiliki nasionalisme yang menghancurkan Eropa di tahun 1940-an telah merangkul kembali 2.4 juta Diasporanya menjadi bagian dari bangsa Jerman, tanpa mengharuskan mereka kembali ke Jerman. Sementara Indonesia yang nasionalismenya berintikan penghormatan kepada kemanusiaan dan HAM, justru sulit sekali mengakui Diasporanya menjadi bagian dari bangsa Indonesia.

3.10. Kewarganegaraan Ganda dan masa depan

Seperti telah diuraikan di paragraf sebelumnya, teori Bangsa beragam jumlahnya. Hingga saat ini tidak ada satupun definisi absolut mengenai bangsa (Nakul Kundra, “Nation and Nationalism”, 2022), sebab sangat tergantung dari sudut pandang mana melihatnya. Salah satu pandangan tentang bangsa tidak mengharuskan agar bangsa itu berada disebuah wilayah geografis yang sama. Ini memberi konsekuensi logis kepada Diaspora Indonesia yaitu bahwa mereka dapat dipandang sebagai bagian dari bangsa Indonesia meskipun tidak tinggal di wilayah Republik Indonesia.

Tanpa semangat kebangsaan (nasionalisme) bangsa tidak akan bisa bertahan hidup. Tanpa bangsa dan nasionalisme, negaralah yang tidak akan ada. Bangsa, Nasionalisme dan Negara adalah sebuah Tri Tunggal. Ketiganya saling membutuhkan dan bersinergi untuk saling menguatkan, namun dengan penggerak utama tetap satu, yaitu Bangsa.

Diaspora Indonesia merasa menjadi bagian dari bangsa Indonesia meskipun jauh di negeri orang. Merekapun juga memiliki dan menghayati nasionalisme Indonesia. Dengan perasaannya sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan Nasionalisme Indonesia yang dimilikinya itu, Diaspora Indonesia telah turut berkontribusi pada tetap berdirinya negara Indonesia, apapun bentuk kontribusi itu dan berapapun besarnya.

Hubungan legal formal warga suatu negara dengan negaranya tercipta melalui Kewarganegaraan yang ibarat uang logam bermuka dua. Muka yang satu bersifat kedalam (nasional, *citizenship*), yang mengatur hubungan timbal balik antara warga tsb. dengan negaranya, sementara muka yang satunya lagi bersifat keluar (internasional, *nationality*). Muka yang kedua ini baru akan muncul bila sang warga menghadapi masalah hukum di negara lain.

Bila teori Bangsa beragam jumlahnya dan masih terus berkembang, maka Kewarganegaraanpun telah mengalami berbagai perubahan teori, mengikuti perkembangan zaman. Konsep Kewarganegaraan yang awalnya bertitik tolak pada kesetiaan abadi (*perpetual allegiance*), mengalami pergeseran titik berat ketika memasuki abad ke XX kearah yang disebut Kewarganegaraan efektif (*effective nationality*).

Kewarganegaraan efektif tidak hanya melihat hubungan timbal balik secara formal antara seorang warga

dengan negaranya saja, akan tetapi juga dan terlebih lagi pada seberapa besar rasa keterikatan dan afiliasi ybs. pada tradisi, budaya dan identitas bangsa tsb. Di abad ke XXI, dengan semakin kuatnya arus globalisasi, titik berat Kewarganegaraan bergeser lebih jauh lagi, yaitu ke HAM. Menurut pemahaman terbaru ini, Kewarganegaraan adalah hak setiap manusia. Tak mengherankan jika semakin banyak pula orang yang memiliki Kewarganegaraan Ganda. Meningkatnya jumlah negara di dunia yang mengadopsi KG kedalam hukum Ketatanegaraan negara-negara tsb., telah semakin memperjelas KG sebagai salah satu HAM seperti yang diklaim oleh Spiro (Peter J. Spiro, "Dual Citizenship as Human Right", 2009). KG secara perlahan akan menjelma menjadi hak warga yang bila waktunya tiba, mau tidak mau tidak dapat ditolak oleh setiap negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.

Dapat disimpulkan pula bahwa KG adalah cerminan masyarakat modern. Yaitu masyarakat yang ditandai dengan multi identitas, cinta damai dan yang senantiasa terbuka untuk bekerjasama dengan siapapun, guna mencapai serta menjamin kelangsungan hidup yang bahagia di bumi yang amat kecil di jagad raya ini. KG kini sudah tidak lagi mengandung ancaman yang substansial terhadap kepentingan suatu negara, sebab globalisasi, kesepakatan-kesepakatan maupun agenda internasional seperti *Sustainable Development Goals* dengan sendirinya akan turut mencegah terjadinya konflik antar negara dan mengarahkan dunia kepada lebih banyak kerjasama damai guna kepentingan bersama.

Kekhawatiran bahwa KG dapat merugikan negara, bahkan menimbulkan konflik antar negara, sudah tak lagi dapat dijadikan alasan untuk menolak KG. Sebab saat ini semakin banyak negara di seluruh dunia yang semakin toleran terhadap KG, seperti diuraikan di bab 4.1.

Pengaruh globalisasi telah menyadarkan dunia untuk senantiasa mengutamakan kerjasama dan diplomasi daripada konflik dan perang, meskipun perang masih mungkin saja dapat terjadi seperti di Ukraina saat ini. Namun kenyataan menunjukkan bahwa semua pihak tengah berusaha untuk mencegah perang ini membesar dan berlangsung lama. Maka dapat disimpulkan bahwa di era globalisasi, resiko perang antar negara semakin berkurang secara signifikan dan peluang pada terciptanya perdamaian akan semakin meningkat. Ini akan berakibat pada meningkatnya penerimaan terhadap KG. Pada gilirannya, KG bagaikan spiral akan berkontribusi pula pada berkurangnya ancaman perang dan meningkatnya perdamaian dunia.

Mengakui KG sebagai bagian dari HAM berarti meneguhkan nilai-nilai otonomi dan *self-governance* individu (Peter J. Spiro, "Dual Citizenship as Human Right", 2009). Ia dapat dilihat sebagai pengembalian kedaulatan negara kepada warganya sendiri yang telah memberi negara tsb. mandat untuk berdaulat atas nama mereka. Inilah yang seyogyanya mulai abad ke XXI dapat dijadikan sebagai salah satu prinsip yang universal.

Adalah sebuah kenyataan yang tak dapat dihindari bahwa mayoritas Diaspora Indonesia merasa dirinya tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia dan ingin mempertahankan identitas tsb. seumur hidupnya. Dilain pihak, keberadaan mereka di luar negeri memberikan peluang untuk mendapatkan Kewarganegaraan dari negara mereka tinggal itu, yang semakin meningkat. Bila peluang tsb. mereka manfaatkan, otomatis Kewarganegaraan Indonesia yang ingin sekali mereka pertahankan itu, berdasarkan UU Kewarganegaraan yang berlaku sekarang (UU No. 12/2006) hilang. Padahal jika mengacu kepada hukum internasional tentang HAM, yang 8 dari 9 Konvensi Utama HAM internasional telah diratifikasi oleh Indonesia (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "Indonesia dan Hak Asasi Manusia", 2019), dan bahkan sudah pula diintegrasikan ke dalam UUD 45 melalui amandemen yang dilakukan dari tahun 1999 hingga 2002, **seyogyanyalah Indonesia konsisten dengan sikapnya itu, yaitu dengan**

tidak merampas hak asasi ybs. untuk tetap mempertahankan Kewarganegaraan Indonesia yang dimilikinya itu, walaupun ia mendapatkan kewarganegaraan lain.


Meskipun hukum internasional juga mengakui kedaulatan setiap negara dalam menentukan siapa saja yang berhak memiliki kewarganegaraan negara tsb., konsistensi Indonesia atas penghormatannya terhadap HAM tentu akan semakin meninggikan citra Indonesia di mata dunia dan akan membuat Indonesia tidak terkucil di dalam persahabatan antar bangsa.

IV. KAJIAN EMPIRIS

4.1. Trend Penerimaan Kewarganegaraan Ganda di dunia terus meningkat

Di era globalisasi sekarang ini semakin banyak negara yang menerapkan KG. Saat ini terdapat 85 dari 195 negara di dunia yang telah menerima KG (WorldAtlas, “Countries That Allow”). Jika pada tahun 1960 62% negara di seluruh dunia mencabut kewarganegaraan warga negaranya apabila ybs. mendapatkan kewarganegaraan lain, maka pada tahun 2020 76% negara menerapkan pendekatan yang lebih toleran terhadap KG, yaitu jika warga negaranya mendapatkan kewarganegaraan lain maka tidak serta merta kewarganegaraan yang sedang dimiliki dicabut.

Gambar 4.1 menunjukkan trend peningkatan toleransi terhadap KG ini di seluruh dunia termasuk berdasarkan wilayah yang semuanya menunjukkan peningkatan (Maastricht University, “Charting Dual Citizenship”).




Gambar 4.1 : Trend peningkatan penerimaan KG di dunia sejak tahun 1960-2020

Dari 5 kawasan yang diperlihatkan dalam Gambar 4.1. (*America, Oceania, Europe, Africa, Asia*), terlihat hanya kawasan Asia yang mengalami stagnasi sejak tahun 2007. Meskipun demikian secara keseluruhan 65% negara-negara di kawasan Asia tsb. pada tahun 2020 tampak semakin lunak terhadap KG.

Sumber yang lain, yaitu UNECE (“*Dual citizenship trends*”), menunjukkan trend penolakan terhadap KG di wilayah UNECE³ dari tahun 1960 hingga tahun 2013 mengalami penurunan yang sangat cepat, yaitu dari 60% menjadi 30% (Gambar 4.2). Penolakan terhadap KG disini adalah sebuah tindakan yang diambil oleh Pemerintah, di mana kewarganegaraan seseorang hilang secara otomatis apabila ybs. mendapatkan kewarganegaraan lain. Lima puluh persen mengalami penurunan, berarti dalam selang 53 tahun telah berkurang setengah jumlah negara-negara yang secara otomatis mencabut kewarganegaraan yang dimiliki oleh warganya apabila ybs. mendapatkan kewarganegaraan lain.


³ UNECE: United Nations Economic Commission for Europe adalah salah satu Komisi Regional PBB yang terdiri dari 56 *member states* yang berada di Eropa, Amerika Utara dan Asia.

Juga terlihat pada Gambar 4.2. bahwa negara-negara yang menerapkan kebijakan untuk sama sekali tidak mencabut kewarganegaraan yang dimiliki warganya apabila mendapatkan kewarganegaraan lain, mengalami trend yang meningkat pula, sekalipun landai (garis kuning).



Gambar 4.2 : Hilangnya secara otomatis kewarganegaraan karena mendapatkan kewarganegaraan lain

Namun tidak hilangnya secara otomatis kewarganegaraan yang dimiliki jika seseorang mendapatkan kewarganegaraan lain ini hanya terjadi di kawasan Amerika dan Eropa Barat saja, sementara di sebagian negara-negara Eropa Timur, negara-negara Balkan dan Asia tidaklah demikian halnya (Gambar 4.3).



Gambar 4.3 : Peningkatan penerimaan KG hanya terjadi di kawasan Amerika Utara dan Eropa

Penyebab meningkatnya KG dalam beberapa puluh tahun terakhir tersebut disebabkan oleh antara lain: arus migrasi sirkular, peningkatan naturalisasi, dimasukkannya ius sanguini (hubungan darah) dalam hukum-hukum nasional, meningkatnya jumlah anak-anak dari perkawinan campuran dan hal-hal lain yang tidak berhubungan secara langsung seperti misalnya berkurangnya perang,

dihapuskannya wajib militer dan diperluasnya rezim Hak Asasi Manusia secara internasional (UNECE, “*Dual citizenship trends*”).

Di dalam bukunya yang berjudul *At Home in Two Countries: The Past and Future of Dual Citizenship*, Spiro menyebutkan bahwa konsep KG sebenarnya telah ada sejak abad ke 19, ketika John Warren seorang Irlandia yang berkewarganegaraan Amerika Serikat diadili oleh pengadilan Inggris pada tahun 1867 karena ikut serta dalam gerakan menentang ratu Inggris. Meskipun Warren telah melepaskan kewarganegaraan Inggrisnya ketika mendapatkan kewarganegaraan Amerika, namun pemerintah Inggris masih tetap menganggapnya sebagai warga negara Inggris sehingga harus diadili atas aktivitas makarnya itu. Baru pada tahun 1870 Inggris menetapkan kebijakan boleh melepaskan kewarganegaraan Inggris bila seorang warga negara Inggris mendapatkan kewarganegaraan lain.

Peristiwa John Warren di atas secara defacto adalah praktek KG, namun dengan kasus yang komplikatif. Disebabkan oleh konflik-konflik politik seperti contoh diatas, dan keharusan melaksanakan Wajib Militer yang dilakukan banyak negara pada waktu itu namun terbentur pada prinsip *perpetual allegiance* (kesetiaan dan kewajiban yang melekat serta terus menerus kepada negara di mana ybs., dilahirkan) sebagai warisan feodalisme sebelum Revolusi Prancis, maka KG pada abad XIX berada dalam bentuk antara ada dan tiada. *Perpetual allegiance* tsb. telah menciptakan sebuah populasi yang sangat besar yang secara terselubung memiliki kewarganegaraan ganda. Akibat sedemikian banyaknya komplikasi yang dapat ditimbulkan bila KG secara resmi diterapkan maka mayoritas negara di dunia menerapkan sistem Kewarganegaraan Tunggal dalam rezim politiknya, kecuali Amerika Serikat yang sejak awal didirikannya tidak pernah mengeluarkan hukum-hukum yang sama sekali tidak memperbolehkan warganya berkewarganegaraan ganda (Parker, “Reviews 2017-1, Peter J. Spiro”; USAGov, “Renounce or Loose”).

Sejalan dengan waktu konflik-konflik antar negara semakin berkurang, Wajib Militer juga berkurang, dan dalam catatan sejarah tidak ada satupun *double spion* yang tertangkap memiliki KG (LSE, “Book Review: At Home in”). Ini semua semakin memperkuat keyakinan bahwa KG saat ini sudah bukan lagi merupakan ancaman terhadap ketahanan dan keamanan negara.

Penerapan prinsip ius sanguinis (hubungan darah) dalam hukum-hukum nasional telah turut pula menyebabkan peningkatan akseptasi terhadap KG. Ini terlihat dari data UNECE bahwa antara tahun 1990 s/d 2005, Jerman telah memberikan Kewarganegaraan Jerman kepada 2.4 juta keturunan bangsa Jerman. Sementara Hongaria, Romania dan Bulgaria pada tahun 2013 mengeluarkan UU yang memfasilitasi pemberian kewarganegaraan ketiga negara itu kepada sekian banyak orang yang bertempat tinggal di luar Uni Eropa, yang merupakan keturunan ketiga bangsa tersebut (UNECE, “*Dual citizenship trends and their implication*”).

Dalam kurun waktu antara 2001 sampai 2011 terjadi peningkatan penduduk yang memiliki KG di negara-negara UNECE, seperti dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Pada tabel tsb., jumlah penduduk yang berKG sangat bervariasi antara satu negara dengan negara lainnya, sekalipun secara umum semuanya menunjukkan bahwa jumlah ini hanya merupakan sebagian kecil dari jumlah seluruh populasi. Angkanya bervariasi mulai dari mendekati 1 juta orang di Negeri Belanda (7% dari populasi) dan Kanada (3% dari populasi) sampai ke jumlah yang jauh lebih kecil seperti di negara-negara Armenia, Bulgaria, Hongaria, Montenegro, Romania, Slovakia dan Serbia (semuanya kurang dari 1% dari seluruh populasi).

Table 2. Stock of Dual-Citizens for Countries by Year (and percentage of resident population)					
Country	2001	2006	2011	2014	Note
Albania			28,309 (1.0%)		Albanian and other
Armenia			9,015 (0.3%)		Armenia and other
Bulgaria			22,150 (0.3%)		
Canada		870,255 (2.8%)	944,695 (2.9%)		Multiple citizenship
Croatia	44,349 (1.0%)		84,855 (2.0%)		
Finland	15,000 (0.3%) (2000)		54,912 (1.0%) (2010)		Finnish and other
Hungary			88,906 (0.9%)		Hungary and other
Ireland	49,299 (1.3%)	45,123 (1.0%)	55,905 (1.2%)		Irish and other
Montenegro			4,527 (0.7%)		Montenegro and other
Netherlands			1,100,000 (6.6%)		Dutch and other
Poland	444,930 (1.2%)		327,400 (0.8%)		Poland and other
Portugal	127,253 (1.2%)		244,745 (2.0%)		All dual citizens
Romania	23,340 (0.1%)		43,005 (0.2%)		All dual citizens
Serbia			281,548 (0.4%)		Serbia and other
Slovakia			8,203 (0.2%)		Multiple citizenship
Spain	159,000 (0.4%) (2002)		577,270 (1.2%)	804,800 (1.8%)	Spanish and other
Switzerland	495,296 (6.9%) (2000)		688,561 (10.3%) (2012)	3	Swiss and other
UK (England, Wales)			613,940 (1.1%)		UK and other (passport)

1- incomplete due to use of register for many respondents
 2- Census estimate. LFS estimate for same year was 624,000
 3- 15 years and older only

Tabel 4.1 : Peningkatan jumlah penduduk yang berKG di negara-negara UNECE

Negara dengan proporsi penduduk berKG terbanyak adalah Switzerland (10% dari populasi), sementara Spanyol, Portugal dan Kroasia juga memiliki penduduk berKG yang relatif besar (2% dari populasi). Untuk negara-negara yang banyak menerima imigran, seperti Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Italia dan Australia, diperkirakan proporsi penduduknya yang berKG akan lebih banyak lagi. Namun disayangkan data-datanya masih belum berhasil ditemukan.

Spiro (2016) mengamati bahwa dalam perjalannya, kewarganegaraan berawal dari hubungan negara dengan warganya yang bagaikan hubungan antara orang tua dengan anaknya. Hubungan ini tidak dapat dipisahkan. Sekali menjadi anak, akan tetap anak seumur hidup.

Pada tahapan selanjutnya, kewarganegaraan beranjak menjadi seperti perkawinan monogami antara seorang pria dengan seorang wanita. Perkawinan ini terjadi secara sukarela, namun dapat pula berakhir melalui sebuah perceraian.

Di era globalisasi sekarang ini, kewarganegaraan bergerak lebih jauh lagi, yaitu kearah hubungan seperti antara sebuah *club* atau asosiasi dengan anggotanya. Di dalam hubungan jenis ini tidak ada larangan bagi anggotanya untuk menjadi anggota *club* atau organisasi lain, dan tidak ada pula keharusan untuk memilih salah satu *club* atau asosiasi yang dianggotainya untuk dijadikan identitas utama sang anggota.

Kewarganegaraan Ganda menjustifikasi otonomitas individu, yang pada saat bersamaan menurunkan negara dari kekuasaan historisnya. Meskipun demikian, KG menunjukkan adanya keberlangsungan peran negara yang menonjol, yaitu yang senantiasa meletakkan kepentingan rakyat dan negara di atas segala-galanya.

KG juga sekaligus menunjukkan sebuah dimensi baru bagaimana manusia mengatur diri mereka dalam lanskap global yang senantiasa berubah. Trend akseptasi terhadap KG di seluruh dunia telah dan akan terus meningkat di masa-masa yad.

Subparagraf 4.2 menguraikan penerapan KG di beberapa negara sebagai contoh, yaitu: Amerika Serikat, Kanada, Belanda, Prancis, Yunani, Pakistan, Bangladesh, Philipina, Australia dan Selandia Baru. Ke 10 negara ini dianggap dapat mewakili negara-negara yang ada di lima benua.

4.2. KG di Amerika Serikat

Amerika Serikat (AS) sama sekali tidak mempermasalahkan Kewarganegaraan Ganda (Spiro, “Report On Citizenship Law”). Jika seorang WN AS yang mendapatkan Kewarganegaraan Amerikanya karena dahirkan di AS (*citizenship at birth*), mendapatkan kewarganegaraan lain, maka ia tidak akan kehilangan Kewarganegaraan Amerika yang dimilikinya itu.

Mereka yang lahir di luar AS juga tidak diharuskan melepaskan kewarganegaraan yang dimilikinya jika mendapatkan kewarganegaraan AS. Sebagai contoh adalah mereka yang berasal dari negara-negara seperti Mexico, Philipina dan Republik Dominika yang tidak diharuskan melepaskan kewarganegaraan mereka jika mendapatkan kewarganegaraan AS.

Pemerintah AS tidak mengumpulkan data statistik terkait KG. Sehingga segala catatan mengenai KG tidak akan dapat ditemukan.

AS mewajibkan membayar pajak kepada seluruh WNnya, baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun untuk menghindari pajak ganda bagi WN Amerika yang bertempat tinggal di luar Amerika, AS membuat perjanjian bilateral dengan negara-negara sahabatnya, sehingga WN AS yang bertempat tinggal di negara-negara sahabat tsb. tidak harus membayar pajak sebanyak dua kali.

Seorang WN AS berhak melepaskan kewarganegaraan Amerikanya, namun dengan tegas tidak dianjurkan pemerintah, sebab mengandung konsekuensi berikut (USA Gov, “Renounce or Loose”):

- 1) *Kehilangan Hak dan Kewajiban sebagai WN Amerika Serikat*
- 2) *Harus menjadi WN negara lain, jika tidak menjadi Stateless*
- 3) *Akan memerlukan visa jika berkunjung ke AS*

Dengan kata lain, hukum AS mempersulit setiap warganya untuk melepaskan kewarganegaraan Amerika yang dimilikinya.

Dilain pihak, seorang WN AS dapat kehilangan kewarganegaraannya apabila:

- 1) *Menjadi pejabat negara lain (berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu)*
- 2) *Menjalankan Dinas Militer di negara lain (berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu)*
- 3) *Mengajukan kewarganegaraan negara lain dengan maksud melepaskan KN Amerikanya*
- 4) *Melakukan pengkhianatan terhadap AS*

Diluar pengaturan melepaskan dan kehilangan kewarganegaraan AS diatas, AS, seperti telah disebutkan, sama sekali tidak mempermasalahkan sama sekali apakah warganya berkewarganegaraan ganda atau tidak.

4.3. KG di Kanada

Kanada adalah salah satu negara pionir KG dan memimpin dunia dalam hal naturalisasi. (Winter, “Report on Citizenship Law: Canada.”).

Dibawah *The Citizen Act* ditetapkan bahwa seseorang adalah warganegara Kanada apabila ia (DualCitizenshipReport, “Canada”):

- 1) *Lahir di Kanada setelah 14 Februari 1977*
- 2) *Lahir di luar Kanada setelah 14 Februari 1977, yang pada saat dilahirkan, salah satu orang tuanya lahir di Kanada atau mendapatkan kewarganegaraan Kanada melalui proses naturalisasi*
- 3) *Lahir di Kanada sebelum 14 Februari 1977 atau di luar Kanada tapi dari orang tua yang berkewarganegaraan Kanada sebelum 1 Februari 1977*
- 4) *Setiap warganegara mana saja yang menjadi warganegara Kanada sebelum 15 Februari 1977.*
- 5) *Mereka yang sebelumnya kehilangan kewarganegaraan Kanada dan mengajukannya kembali.*

Mereka yang tidak termasuk salah satu dari 5 golongan diatas dapat mengajukan *grant* untuk kewarganegaraan Kanada.

Penduduk Kanada yang berkewargaan negara asing dapat mengajukan naturalisasi apabila sekurang-kurangnya telah 3 tahun menetap secara terus menerus di Kanada, dalam rentang waktu 5 tahun sebagai penduduk tetap, tanpa harus melepaskan kewarganegaraan asingnya.

Anak-anak dari warganegara Kanada dapat memperoleh kewarganegaraan Kanada asalkan permohonannya diajukan oleh orang tuanya sendiri, atau orang lain yang mendapatkan otorisasi untuk melakukan itu. Anak-anak yang lahir di luar Kanada hanya dapat mengajukan permohonan mendapatkan kewarganegaraan Kanada apabila orang tuanya berkewarganegaraan Kanada yang diperoleh karena kelahiran atau karena naturalisasi.

Kanada memperbolehkan warganya memiliki KG, baik dalam arti dua (*double*) maupun dalam arti banyak (*multiple*).

4.4. KG di Negeri Belanda

Kewarganegaraan Belanda diatur oleh *Kingdom Act on the Netherlands Nationality* hasil amandemen tahun 2003 (DualCitizenshipReport, “Netherlands”).

Seorang anak yang lahir dari orang tua berkewarganegaraan Belanda otomatis mendapatkan kewarganegaraan Belanda, baik lahir di Negeri Belanda maupun di luar Negeri Belanda.

Kewarganegaraan Belanda juga dapat diperoleh melalui proses naturalisasi maupun melalui proses opsi.

Hukum Kewarganegaraan Belanda adalah Hukum Kewarganegaraan berazas Tunggal (TFIK IDN-EU, 2015), sehingga KG secara resmi tidak berlaku. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu, KG dapat diberikan sebagai pengecualian.

Untuk warganegara asing yang mengajukan permohonan naturalisasi, kewajiban untuk melepaskan kewarganegaraan yang dimilikinya tidak perlu dilakukan apabila salah satu dari kondisi berikut ini berlaku padanya:

- 1) *Ybs. menikah dengan seorang warganegara Belanda*

- 2) Ybs. memiliki status pelarian (*refugee*)
- 3) Negara ybs. tidak mengizinkan ybs. melepaskan kewarganegaraannya.
- 4) Ybs. menderita kerugian fisik maupun finansial yang sangat besar apabila melepaskan kewarganegaraannya, seperti misalnya harus mengeluarkan biaya yang besar, kehilangan hak-hak kepemilikan, hak-hak warisan, dlsb.

Sementara untuk warganegara Belanda sendiri, apabila ybs. mendapatkan kewarganegaraan dari negara lain, ia tidak diharuskan melepaskan kewarganegaraan Belanda yang dimilikinya apabila:

- 1) Ybs. mendapatkan kewarganegaraan dari negara tempat ia dilahirkan.
- 2) Ybs. telah tinggal selama 5 tahun berturut-turut di negara tsb.
- 3) Ybs. menikah dengan warga negara tsb.

Waktu yang diberikan untuk melepaskan kewarganegaraan (*renunciation*) yang dimiliki seseorang bila ia mengajukan permohonan naturalisasi adalah 3 bulan. Waktu 3 bulan ini dapat diperpanjang apabila ybs. dapat menunjukkan bahwa usahanya tsb. mengalami kemajuan. Renunsiasi yang tidak berhasil akan berakibat pada penolakan terhadap permohonan naturalisasi ybs., kecuali jika ybs. masuk kedalam kategori pengecualian yang disebutkan diatas.

4.5. KG di Prancis

Prancis yang merupakan negara pertama di dunia yang menemukan azas ius Sanguinis dan menerapkannya dalam rezim Kewarganegaraannya (Bertossi, “Country Report: France”) sangat toleran terhadap KG. Tidak ada satupun teks legal yang melarang maupun menerima kewarganegaraan ganda.

Sekalipun Prancis adalah salah satu negara yang turut menandatangani kesepakatan Konvensi *Council of Europe* pada tahun 1963 mengenai pengurangan kasus-kasus multi kewarganegaraan dan kewajiban melaksanakan Wajib Militer dalam kasus multi kewarganegaraan, namun dalam prakteknya Prancis tidak membatasi jumlah kewarganegaraan yang dapat dimiliki oleh warganya maupun oleh warga negara asing yang mendapatkan kewarganegaraan Prancis, kecuali hanya terhadap warga negara dari negara-negara yang berkenaan langsung dengan Konvensi tsb.

Namun pada tanggal 5 Maret 2009, Prancis secara resmi membatalkan kesepakatannya terhadap *Chapter I* Konvensi tsb., sehingga kewarganegaraan ganda mulai saat itu berlaku bagi siapa saja, baik warganegara Prancis, maupun warga negara asing yang memiliki kewarganegaraan Prancis.

Seorang warga negara Prancis yang mendapatkan kewarganegaraan lain tidak diwajibkan melaporkan kewarganegaraan lainnya itu ke Pemerintah Prancis (*Dual Citizenship Report*, “France”), namun warga negara asing yang mendapatkan kewarganegaraan Prancis wajib melaporkan kewarganegaraan yang mana dari yang ia miliki yang ingin ia pertahankan atau lepaskan ketika mendapatkan kewarganegaraan Prancis tsb.

4.6. KG di Yunani

Yunani yang dikenal sebagai pusat kebudayaan barat, adalah salah satu dari negara-negara pertama di Uni Eropa yang menerapkan KG. Sama seperti Prancis, Yunani tidak saja memperbolehkan kewarganegaraan ganda dalam arti dua (*double*) namun juga dalam arti banyak (*multiple*).

Peraturan perundang-undangan Yunani terkait Dwi Kewarganegaraan tertuang di dalam Kode Kebangsaan Yunani (EUI, “Greek Citizenship Code”). Di dalam Kode Kebangsaan tsb. tidak ada keharusan untuk melepaskan kewarganegaraan asal apabila yang bersangkutan mendapatkan kewarganegaraan Yunani maupun melepaskan kewarganegaraan Yunani apabila yang bersangkutan mendapatkan kewarganegaraan lain (TFIK IDN-EU, 2015).

Namun jika ybs ingin melepaskan kewarganegaraan Yunaninya apabila mendapatkan kewarganegaraan lain, hal itu diperbolehkan, meskipun keputusan akhir berada di tangan kementerian terkait.

Disamping *Greek Code*, Yunani mengenal *Greek Law*. Berdasarkan *Greek Law* Art. 31 Civil Code, Art. 2 par. 2 Law 4251/2014, kewarganegaraan ganda diperbolehkan. Disana ditegaskan bahwa seseorang yang berkewarganegaraan Yunani tidak akan kehilangan kewarganegaraan Yunaninya apabila ybs. mendapatkan kewarganegaraan lain, kecuali jika ybs. mengajukan permohonan ingin melepaskan kewarganegaraan Yunani (Art. 16 Law 3284/2004) (DualCitizenshipReport, “Greece”).

Kewarganegaraan Yunani dapat diperoleh melalui salah satu dari 5 jalur berikut ini:

- 1) *Berdasarkan keturunan*
- 2) *Melalui adopsi*
- 3) *Melalui deklarasi*
- 4) *Melalui keikutsertaan dalam Dinas Militer Yunani*
- 5) *Melalui naturalisasi*

Jalur Deklarasi adalah sebuah jalur khusus yang diperuntukkan kepada keturunan bangsa Yunani (Diaspora Yunani). Keturunan bangsa Yunani yang berdomisili di luar negeri dilihat sebagai anak-anak bangsa Yunani (*The Children of Greeks*) sekalipun mereka telah memiliki kewarganegaraan lain. Kepada mereka dapat diberikan kewarganegaraan Yunani (Christopoulos, “Country Report: Greece”).

4.7. KG di Pakistan

Pakistan memberlakukan KG mulai tahun 1972 dengan Inggris dan dengan beberapa negara lainnya secara bilateral.

Nazir (“Report on Citizenship Law: Pakistan”, 2016) menyebutkan 19 negara di mana Pakistan membuat perjanjian bilateral mengenai KG, di mana 1 diantaranya masih dalam proses, yaitu: 1) Inggris, 2) Prancis, 3) Itali, 4) Belgia, 5) Islandia, 6) Australia, 7) Selandia Baru, 8) Kanada, 9) Finlandia, 10) Mesir, 11) Jordania, 12) Siria, 13) Switzerland, 14) Negeri Belanda, 15) Amerika Serikat, 16) Swedia, 17) Irlandia, 18) Bahrain, 19) Denmark (tahun 2016 masih dalam proses).

Pada tahun 2021 Shahid (“Pakistan has Dual Nationality arrangements”, 2021), melaporkan bahwa KG dengan negara-negara Eropa diperluas dengan ditambahkannya negara-negara berikut kedalam daftar KG, yaitu: 20) Jerman, 21) Norwegia, 22) Portugal (masih dalam proses), 23) Republik Czech (masih dalam proses) dan 24) Luxemburg (masih dalam proses)

Sekalipun boleh berKG, hak politik pemiliknya dibatasi. Pemegang KG tidak diperkenankan ikut bertarung dalam Pemilu Parlemen maupun dalam Pemilu *Provincial Assembly* Pakistan.

Setiap orang yang orang tua atau kakek neneknya lahir di wilayah yang sekarang bernama Pakistan, sebelum adanya UU Kewarganegaraan Pakistan tahun 1951, mendapatkan kewarganegaraan Pakistan atas dasar kelahiran. Setiap orang yang lahir di Pakistan setelah adanya UU Kewarganegaraan tahun 1951, juga mendapatkan kewarganegaraan Pakistan, dengan pengecualian-pengecualian.

Anak yang lahir dari orang tua yang berkewarganegaraan Pakistan otomatis mendapatkan kewarganegaraan Pakistan atas dasar Keturunan (ius Sanguinis). Jika orang tua anak tsb. juga mendapatkan kewarganegaraan Pakistannya berdasarkan keturunan, maka sang anak diharuskan didaftarkan di perwakilan Pakistan terdekat. Anak yang lahir dari ibu yang berkewarganegaraan Pakistan dan ayah yang berkewarganegaraan asing, setelah 18 April 2020, otomatis mendapat kewarganegaraan Pakistan.

Setiap orang yang bermigrasi ke Pakistan dari wilayah sub-kontinen Indo-Pakistan sebelum adanya UU Kewarganegaraan Pakistan tahun 1951, dinyatakan berkewarganegaraan Pakistan.

Kewarganegaraan Pakistan juga dapat diperoleh dalam hal ybs.: 1) adalah wanita berkewarganegaraan asing menikahi pria berkewarganegaraan Pakistan, 2) adalah warga negara Persemakmuran (54 negara) yang bersedia membayar 5 juta Rs., 3) memiliki sertifikat naturalisasi yang dikeluarkan berdasarkan Akta Naturalisasi 1926, dan 4) adalah anak berusia dibawah 21 tahun dari seorang warganegara Pakistan.

Warga negara dari ke 24 negara tersebut diatas diperbolehkan berkewarganegaraan ganda dengan Pakistan, sedemikian juga halnya warga negara Pakistan yang dapat memiliki KG dengan salah satu dari ke 24 negara tsb.

Warga negara Pakistan yang sudah dewasa dan yang bertempat tinggal di luar Pakistan dan memiliki kewarganegaraan lain selain Pakistan, namun bukan salah satu dari ke 24 negara diatas, diwajibkan untuk melepaskan kewarganegaraan Pakistannya. Anak-anak yang lahir di luar negeri yang bukan salah satu dari ke 24 negara diatas, dapat mempertahankan KGnya hingga usia 21 tahun. Setelah itu ia harus melepaskan kewarganegaraan asingnya, atau jika tidak maka kewarganegaraan Pakistannya dicabut.

4.8. KG di Bangladesh

Bangladesh menganut azas ius Sanguinis dalam rezim kewarganegaraannya, sesuai dengan UU Kewarganegaraan Bangladesh tahun 1951 (DualCitizenshipReport, “Bangladesh”).

Pada tahun 1972 Bangladesh memberlakukan KG. Dan sejak amandemen berikutnya tahun 1978, seorang warga negara asing yang menikahi pria atau wanita berkewarganegaraan Bangladesh, dapat mengajukan kewarganegaraan Bangladesh.

Melalui amandemen tahun 1978 itu pula seorang warganegara Bangladesh yang kehilangan kewarganegaraan Bangladeshnya akibat mendapatkan kewarganegaraan asing, dapat memperolehnya kembali.

Begini pula warga negara dari negara-negara Amerika Utara, Eropa maupun dari negara-negara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah yang berasal usul dari Bangladesh, dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan kewarganegaraan Bangladesh, tanpa harus melepaskan kewarganegaraan yang dimilikinya saat itu.

Reformasi UU kewarganegaraan ini disebabkan oleh meningkatnya masyarakat Bangladesh di luar negeri sejak tahun 1970-an, yang pada umumnya beremigrasi ke Inggris, Amerika Serikat, Canada dan negara-negara utama Eropa seperti Jerman dan Prancis. Pemerintah Bangladesh tidak ingin masyarakat Bangladesh ini terlepas secara legal dari Bangladesh, sebab mereka merupakan sumber remitansi yang sangat besar bagi Bangladesh (Hoque, “*Report on Citizenship Law: Bangladesh*”).

4.9. KG di Filipina

Konstitusi Filipina tahun 1987 secara implisit tidak memperbolehkan KG. Artikel IV, Seksi 2 par (5) menyebutkan bahwa kewarganegaraan ganda akan merugikan kepentingan Filipina, sehingga harus diatur di dalam UU (DualCitizenshipReport, “*Philippines*”).

Pada tahun 2003 melalui sebuah UU yang dikenal dengan *Republic Act 9225, The Citizenship Retention and Reacquisition Act*, larangan berKG yang ditetapkan di dalam Konstitusi Filipina tsb. mengalami pengecualian yaitu dengan diberlakukannya KG bagi warganegara Filipina, eks warganegara Filipina dan keturunannya (Aguilar, “*Report on Citizenship Law: Philippines*”).

Sebelumnya, di tahun 1989 dan 1990, periode setelah tumbangnya Presiden Ferdinand Marcos, Filipina telah mencoba membuat peraturan-peraturan kemudahan ataupun fasilitas bagi Diaspora Filipina yang diharapkan dapat menarik minat mereka untuk berkontribusi bagi Filipina.

Kemudahan-kemudahan atau fasilitas-fasilitas tsb. adalah: 1) Visa gratis yang berlaku selama 1 tahun, 2) hak untuk berinvestasi di jasa finansial dan bank-bank di pinggiran kota, 3) hak memiliki tanah di perkotaan dengan maksimum 5000 m² dan di pinggiran kota dengan maksimum 5 Ha.

Namun kemudahan-kemudahan dan fasilitas-fasilitas tsb. ternyata tidak memberikan hasil yang optimal sehingga pada tahun 2003 tsb. Filipina memberlakukan KG.

Secara detail, KG yang diberikan diatur sebagai berikut:

- 1) *Eks warga negara Filipina yang kehilangan kewarganegaraan Filipinanya ketika mendapatkan kewarganegaraan asing, boleh mendapatkan kembali kewarganegaraan Filipinanya yang hilang, dengan syarat ybs. lahir di Filipina.*
- 2) *Warga negara Filipina yang lahir di Filipina dan mendapatkan kewarganegaraan asing, dapat mempertahankan kedua kewarganegaraan yang dimilikinya tsb.*
- 3) *Warga negara asing dan warga negara Filipina yang mendapatkan kewarganegaraan Filipina melalui proses naturalisasi tidak berhak berKG.*
- 4) *Warga negara asing yang lahir di luar Filipina yang merupakan anak dari warga negara Filipina yang lahir di Filipina, berhak mendapatkan kewarganegaraan Filipina tanpa harus melepaskan kewarganegaraan yang dimilikinya saat itu.*

4.10. KG di Australia

Melalui amandemen tahun 2002, UU. Kewarganegaraan Australia tahun 1948 diubah menjadi UU Kewarganegaraan yang mengakui KG. Proses pengubahan UU ini berjalan cukup lama sejak tahun 1994 ketika *Joint Standing Committee on Migration (JSCM)* Parlemen Australia membuat rekomendasi yang berbunyi (Thwaites, “*Report on Citizenship Law: Australia*”):

The committee rejects the argument that one cannot owe allegiance or commitment to more than one country. It is estimated that three million Australians currently possess dual citizenship. There is no evidence to suggest that these persons are disloyal or lack of commitment to Australia simply because they have chosen not to relinquish their former ties and heritage.

(Komite menolak argument yang mengatakan bahwa seseorang tidak dapat memiliki loyalitas atau komitmen kepada lebih dari 1 negara. Diperkirakan ada 3 juta orang Australia yang memiliki kewarganegaraan ganda. Tidak ada bukti-bukti yang mengarahkan bahwa orang-orang ini tidak loyal atau memiliki kekurangan komitmen kepada Australia, yang hal ini dengan mudah dapat dibuktikan dari keputusan mereka untuk tidak melepaskan keterikatan mereka kepada Australia maupun terhadap warisan leluhur bangsa Australia.)

Sejak tahun 2002 warga negara Australia dapat memiliki kewarganegaraan lain, berapapun banyaknya tanpa harus melepaskan kewarganegaraan Australianya (DualCitizenshipReport, “Australia”).

Namun pemilik KG tidak diperbolehkan menduduki jabatan di Pemerintahan yang diperoleh melalui pemilihan umum.

Setiap warga negara Australia yang memiliki kewarganegaraan lain memiliki hak yang sama dengan warga negara Australia yang hanya memiliki kewarganegaraan Australia saja. Mereka dapat keluar masuk Australia dengan bebas, ikut dalam pemilihan umum dan referendum, memperoleh akses ke sistem kesehatan nasional maupun sistem jejaring sosial (*social security*) dan mendapat bantuan yang diperlukan dari perwakilan-perwakilan Australia di luar negeri.

4.11. KG di Selandia Baru

Selandia Baru telah mengenal KG sejak UU Kewarganegaraan Selandia Baru pertama kali dibuat pada tahun 1948. Kewarganegaraan ganda ini berlaku bagi (McMillan and Anna, “Report on Citizenship Law: New Zealand ”):

- 1) *Warga negara Selandia Baru yang diperoleh karena kelahiran dan pada saat yang bersamaan mendapatkan kewarganegaraan asing karena keturunan sejak kelahirannya itu.*
- 2) *Warga negara Selandia Baru yang mendapatkan kewarganegaraan Selandia Baru berdasarkan keturunan , namun mendapatkan kewarganegaraan asing di luar negeri karena kelahirannya di negara tsb.*
- 3) *Warga negara Asing yang mendapatkan kewarganegaraan Selandia Baru tidak harus melepaskan kewarganegaraan yang dimilikinya saat itu.*
- 4) *Warga negara Selandia Baru yang mendapatkan kewarganegaraan dari negara lain tidak harus melepaskan kewarganegaraan Selandia Barunya.*

Sekalipun demikian, warga negara Selandia Baru diperbolehkan melepaskan kewarganegaraan Selandia Baru yang dimilikinya apabila mendapatkan kewarganegaraan lain, jika ybs.


menghendakinya. Negara tidak akan pernah mencabut kewarganegaraan Selandia Baru dari warga negara Selandia Baru yang berKG, selama tidak ada bukti bahwa ybs. dengan berkewarganegaraan ganda telah melanggar kepentingan Selandia Baru (DualCitizenshipReport, “New Zealand ”).

4.12. Pengaruh KG terhadap remitansi

Migration Policy Institute (MPI, “Remittance Trends over Time”) melakukan riset remitansi negara-negara di seluruh dunia. Gambar 4.5 menunjukkan kurva remitansi (dalam USD) negara-negara yang dibahas dalam paragraf 4.2 s/d 4.11 diatas yang dalam gambar tsb. ditambahkan dengan Indonesia (ID).

Seperti terlihat pada kurva, remitansi yang diterima oleh Filipina, Prancis, Pakistan dan Bangladesh mengalami peningkatan secara kontinyu, khususnya sejak tahun 2000.

Pada tahun 2020 Filipina berada didepan dengan remitansi sebesar 34,9 miliar USD, disusul berturut-turut oleh Pakistan dengan 26,1 miliar USD, Prancis dengan 24,5 miliar USD, Bangladesh dengan 21,7 miliar USD, Indonesia dengan 9,7 miliar USD, Amerika Serikat dengan 6,2 miliar USD, dan Canada, Australia, Belanda, Yunani dan Selandia Baru yang semuanya berada dibawah 3 miliar USD dengan yang terendah Selandia Baru dengan nilai 397.7 juta USD.



Gambar 4.4 : Kurva remitansi (USD) negara-negara US, CA, NL, FR, GR, PK, BD, ID, PH AU, NZ

Gambar 4.5. menunjukkan kurva remitansi dalam persentase PDB.


Seperti terlihat pada kurva, kontribusi remitansi terhadap PDB tertinggi dipegang oleh Pakistan dengan nilai 9,9%, yang disusul berturut-turut oleh Filipina dengan 9,3%, Bangladesh 6,7%, dan ke 8 negara sisanya yang kurang dari 1%, dengan Indonesia dan Prancis yang 0,9% dan Amerika Serikat yang 0%.

Terlihat jelas bahwa remitansi dapat menjadi begitu besar sehingga bisa mencapai hampir 10% dari PDB suatu negara.

Timbul pertanyaan, apakah KG mempengaruhi laju remitansi? Dengan hanya melihat Gambar 4.4 diatas sulit menyimpulkan demikian, sebab terlihat jelas bahwa pada negara-negara Amerika Serikat, Kanada, Negeri Belanda, Yunani, Australia dan Selandia Baru yang merupakan negara-negara maju, laju remitansi yang diperoleh tidak sebesar pada negara-negara berkembang seperti Filipina, Pakistan dan Bangladesh, kecuali Prancis. Bahkan praktis mengalami stagnasi.

Jadi seolah-olah KG tidak begitu berpengaruh terhadap nilai remitansi pada negara-negara maju.

Namun Naujoks (2020, 76) melalui risetnya tentang pengaruh kewarganegaraan ganda terhadap remitansi menyimpulkan bahwa **kewarganegaraan ganda dapat secara positif mempengaruhi remitansi**.



Gambar 4.5 : Kurva remitansi (% GDP) negara-negara US, CA, NL, FR, GR, PK, BD, ID, PH AU, NZ

Dengan menimbang bahwa subyek penelitian Naujoks adalah penerapan system OCI/PIO⁴ di India yang merupakan negara berkembang, tampaknya kesimpulan Naujoks ini, sekalipun ia klaim dapat berlaku juga bagi seluruh negara di dunia yang menerapkan KG, lebih tepat untuk negara-negara berkembang.

Jika benar demikian maka Gambar 4.4 yang menunjukkan laju remitansi yang sangat positif pada negara-negara berkembang, seperti Pakistan, Bangladesh dan Filipina dibandingkan dengan Amerika Serika, Kanada, Negeri Belanda, Yunani, Australia dan Selandia Baru yang merupakan negara-negara maju, kecuali Prancis, dapatlah dimengerti.

Begini pula laju remitansi Indonesia yang tidak setajam Filipina, Pakistan dan Bangladesh, sekalipun Indonesia adalah juga negara berkembang, dapat pula dimengerti, sebab Indonesia belum menerapkan KG.

Leblang (2013) menyimpulkan hal yang senada dengan Naujoks dengan mengatakan bahwa **dengan kewarganegaraan ganda, negara-negara yang menerapkannya mendapatkan arus kapital internasional secara teratur (steady)**.

⁴ OCI/PIO (*Overseas Citizens of India/Person of Indian Origin*) adalah program *quasi* kewarganegaraan ganda yang diciptakan oleh Pemerintah India pada tahun 2015 untuk Diaspora india. Pemilki kartu OCI/PIO diperlakukan sama dengan warga negara India biasa, namun memiliki beberapa keterbatasan seperti misalnya: 1) tidak dapat membeli tanah pertanian, 2) tidak dapat bekerja di pemerintahan, 3) tidak dapat memilih dan dipilih dalam Pemilu, 4) memerlukan izin khusus bila ingin melakukan kegiatan riset (Holistic Investment Planners, “All You Wanted to Know”).

Temuan Leblang ini turut menegaskan mengapa laju remitansi di Indonesia tidak setajam ketiga negara berkembang tsb. diatas.

4.13. Perlukah Indonesia belajar dari negara-negara yang telah menerapkan KG?

Leblang (2013) menyebutkan bahwa alasan negara-negara yang menerapkan KG disamping ingin memanfaatkan Diaspora mereka sebagai mesin ekonomi, ternyata juga ada tujuan lain. Menurut Leblang, komunitas migran dapat antara lain berfungsi sebagai advokator negara asal (*home country*) dan dapat meloby negara tempat tinggal (*host country*) untuk bantuan luar negeri, policy ekonomi dan militer yang menguntungkan negara asal dan perlakuan terhadap kaum migran yang lebih baik di negara mereka tinggal.

Perpanjangan hak-hak politik dari negara asal (*home country*) dalam bentuk KG tsb., dapat turut merawat berbagai macam hubungan yang ada dengan negara tempat tinggal (*host country*), dan dapat berkontribusi pada hubungan yang lebih baik antara kedua pemerintahan.

Dengan mengacu kepada data-data riil yang ditunjukkan oleh Gambar 4.4 dan 4.5 diatas berikut hasil-hasil penelitian Leblang dan Naujoks, dan mengingat bahwa Indonesia masih terus mencari sumber-sumber ekonomi untuk membiayai pembangunannya, maka Indonesia sebenarnya perlu dan dapat belajar banyak dari negara-negara yang menerapkan KG tsb.

Hasil pembelajaran yang diperoleh, dilengkapi dengan desakan yang sangat kuat dari Diaspora Indonesia agar Indonesia memperbolehkan mereka untuk berKG, diharapkan membawa Pemerintah dan Wakil Rakyat Indonesia pada kesimpulan bahwa sudah saatnya bagi Indonesia untuk menerapkan KG, mengikuti jejak negara-negara berkembang maupun negara-negara maju yang telah lama melakukannya.

Yang pasti, contoh sudah cukup banyak. Saat ini ada 85 negara di seluruh dunia yang telah menerapkan KG dengan 11 diantaranya dikutip dalam bab IV ini. Jika mau, Indonesia tinggal pilih saja salah satu dari contoh-contoh yang ada itu, yang cocok dan sesuai dengan situasi dan kondisi Indonesia. Atau jika tidak, dapat membuat sistem KG yang sama sekali baru. Jika ini diserahkan kepada Diaspora, maka Bab VII buku putih ini memuat usulan mereka.

Negara-negara berkembang yang menerapkan KG saat ini tengah menikmati hasil dari KG yang mereka peroleh. Hasil tsb. tidak saja dari sisi finansial, melainkan juga dari berbagai bidang yang tercakup dalam konteks hubungan dua negara, seperti misalnya sosial, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dan investasi, bahkan pertahanan dan keamanan.

Masih tetap tidak maukah Indonesia mengikuti jejak negara-negara tsb.?

V. KAJIAN/OPINI HUKUM

Diaspora Indonesia seperti diuraikan di bab II menginginkan diberi hak untuk dapat berkewarganegaraan ganda. Ada lima kelompok Diaspora yang menjadi subyek hukum, yaitu:

1. WNI yang memperoleh Kewarganegaraan Asing, baik melalui jalan naturalisasi maupun secara otomatis karena pernikahannya dengan seorang WNA, yang tidak ingin kehilangan Kewarganegaraan Indonesianya.
2. WNA ex WNI yang ingin mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia kembali tanpa melepaskan Kewarganegaraan Asing yang dimilikinya saat itu.
3. Anak-anak perkawinan campuran pemilik KG yang tidak ingin melepaskan salah satu dari dua kewarganegaraan yang dimilikinya pada usia 18 tahun.
4. WNA yang merupakan keturunan WNI yang ingin mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia tanpa melepaskan Kewarganegaraan Asing yang dimilikinya saat itu.
5. WNA yang merupakan keturunan ex WNI yang ingin mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia tanpa melepaskan Kewarganegaraan Asing yang dimilikinya saat itu.

Dalam bab ini dikaji, apakah keinginan tsb. tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga dapat direalisasikan. Pengkajian dilakukan terhadap berbagai produk hukum, mulai dari sumber segala hukum, hukum dasar sampai dengan segala hukum terkait yang berlaku.

5.1 Pancasila

- (2) *Kemanusiaan yang adil dan beradab.*
(5) *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*

Kajian:

Keinginan Diaspora Indonesia untuk diberi hak ber Kewarganegaraan Ganda (KG), tidak bertentangan dengan sila ke 2 Pancasila, sebab keinginan untuk diakui sebagai bagian dari suatu bangsa, dalam hal ini bangsa Indonesia, masuk ke dalam salah satu hak asasi yang melekat pada diri setiap manusia sejak ia dilahirkan.

Keinginan Diaspora Indonesia untuk diakui secara resmi sebagai bagian dari bangsa Indonesia, dengan memberi mereka status Kewarganegaraan Indonesia, tidak bertentangan dengan sila ke 5 Pancasila, sebab memperlakukan seluruh bangsa Indonesia secara sama, baik terhadap mereka yang tinggal di Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia, merupakan tuntutan dari dari sila ke 5 tsb.

5.2 Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945)

5.2.1. *Pembukaan*

..., serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kajian:

Memberikan hak sebagai bagian dari bangsa Indonesia kepada Diaspora Indonesia, tidak bertentangan dengan bunyi Pembukaan UUD 45 tsb.

5.2.2. Amandemen Pertama UUD 1945

Pasal 5

(1) *Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.*

Pasal 20

(1) *Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*

(2) *Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.*

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang.

Kajian:

Aspirasi Diaspora Indonesia akan KG seyogyanya didengar oleh Pemerintah dan/atau Wakil Rakyat. 8 Juta Diaspora Indonesia di seluruh dunia bukanlah jumlah yang kecil, sehingga sebagai negara demokratis, sudah sepatutnya Pemerintah dan/atau Wakil Rakyat menanggapi aspirasi tsb. dengan serius.

Amandemen UUD 45 Pasal 5 dan Pasal 21 diatas membuka jalan lebar-lebar bagi Pemerintah dan/atau Wakil Rakyat untuk dapat menanggapi aspirasi Diaspora Indonesia ini dengan serius, sehingga tidak perlu lagi harus saling melempar bola.

5.2.3. Amandemen Kedua UUD 1945

Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk

Pasal 26

(1) *Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.*

(2) *Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.*

Kajian:

Pasal 26 ayat 1 diatas membedakan Penduduk dengan Warga Negara, di mana tersirat bahwa penduduk harus bertempat tinggal di Indonesia, namun Warga Negara dapat bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia.

Ini menunjukkan kemiripan dengan sistem yang diterapkan di Amerika Serikat di mana dikenal status Bangsa (*Nationality*) dan status Warga Negara (*Citizenship*). Mereka yang tinggal di Samoa dan Pulau Swains adalah Bangsa Amerika (*American Nationals*), bukan Warga Negara Amerika (*American Citizens*). Begitu pula halnya dengan mereka yang lahir diluar Amerika Serikat dengan sekurang-kurangnya salah satu orang tuanya berkebangsaan Amerika.

Perbedaan antara Bangsa dan Warga Negara Amerika Serikat adalah bahwa Bangsa Amerika tidak diperbolehkan ikut Pemilu dan menduduki jabatan publik hasil Pemilu, sementara Warga Negara Amerika (penduduk Amerika) tidak dibatasi hak-hak politiknya sama sekali (Immihelp, “What is a US National?”)

Meskipun Pasal 26 diatas menyiratkan hal yang mirip dengan situasi di Amerika Serikat, namun kenyataannya berbeda, sebab Indonesia tidak membedakan antara Nasionalitas

(*nationality*) dengan Kewarganegaraan (*citizenship*), antara bangsa (*national*) dengan penduduk (*citizen*).

Seperti disebutkan Pasal 26 ayat 2 diatas, Kewarganegaraan Indonesia diatur dengan UU. UU yang dimaksud tentulah UU Kewarganegaraan Indonesia yang bermotor 12 Tahun 2006 seperti yang saat ini berlaku.

Ke dalam UU no. 12 Tahun 2006 ini semestinya dimasukkan rumusan hukum yang menjelaskan Bangsa Indonesia (*Indonesian National*) dan Warga Indonesia (*Indonesian Citizen*) seperti halnya Amerika Serikat merumuskan Bangsa Amerika (*American national*) dan Warga Amerika (*American Citizen*) di dalam UU kewarganegaraan mereka. Ke dalam UU ini juga KG yang menjadi aspirasi Diaspora Indonesia itu seyogyanya diakomodasi.

Ke dalam UU no. 12 Tahun 2006 tsb. perlu dirumuskan aturan-aturan hukum yang memecahkan persoalan Diaspora Indonesia berikut ini:

- a) *WNI yang ingin mendapatkan kewarganegaraan asing tanpa kehilangan WNInya.*
- b) *Warga Negara Asing ("WNA") eks-WNI yang ingin mendapatkan kembali Kewarganegaraan Indonesia tanpa kehilangan Kewarganegaraan Asingnya pada saat itu;*
- c) *WNI yang karena perkawinan dengan WNA ingin memiliki kewarganegaraan Suami/Istri, tanpa harus melepaskan Kewarganegaraan Indonesianya.*
- d) *WNI berusia dibawah usia 18 tahun yang memiliki Kewarganegaraan Ganda, yang ingin tetap memiliki KG seumur hidupnya.*
- e) *WNA keturunan WNI yang menginginkan Kewarganegaraan Indonesia tanpa melepaskan Kewarganegaraan Asingnya pada saat itu.*
- f) *WNA keturunan eks-WNI yang menginginkan Kewarganegaraan Indonesia tanpa melepaskan Kewarganegaraan Asingnya pada saat itu.*

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B

(1) *Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.*

Pasal 28C

(2) *Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.*

Kajian:

Aspirasi Diaspora Indonesia akan KG tidak bertentangan dengan Pasal 28A, B dan C diatas.

Diaspora Indonesia ingin mempertahankan identitas dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia, yang berarti ingin mempertahankan hidupnya sebagai orang Indonesia, meskipun pada saat yang sama memiliki Kewarganegaraan Asing.

Diaspora Indonesia juga berhak membentuk keluarga dengan suami atau istri pilihannya sendiri, apapun suku, bangsa dan kewarganegaraan suami atau istrinya itu, meskipun akibat perkawinannya itu ia mendapatkan Kewarganegaraan Asing.

Diaspora Indonesia berhak secara kolektif memperjuangkan haknya untuk dapat turut serta membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, dengan berstatus Kewarganegaraan Indonesia, namun pada saat yang sama memiliki Kewarganegaraan Asing.

Bab XA tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 28D

- (4) *Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.*

Pasal 28E

- (1) *Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*

Kajian:

Diaspora Indonesia sebagai bagian dari bangsa Indonesia menginginkan status Kewarganegaraan Indonesia. Keinginan ini tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat 4 diatas.

Begitu pula Pasal 28E ayat 5 memberikan hak kepada Diaspora Indonesia untuk memilih Kewarganegaraan, dan suatu ketika kembali lagi ke Kewarganegaraan Indonesia, dengan tanpa maupun tetap mempertahankan Kewarganegaraan lain yang telah menjadi pilihannya itu.

Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara

Pasal 30

- (5) *Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.*

Kajian:

Hak dan kewajiban Diaspora Indonesia, khususnya yang berkewarganegaraan ganda untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dapat diatur di dalam UU tentang Pertahanan dan Keamanan Negara seperti disebutkan Pasal 30 ayat 5 diatas.

Aspirasi Diaspora Indonesia akan KG tidak bertentangan dengan Pasal 30 ayat 5 yang merupakan bagian dari hukum dasar itu, sebab tidak ada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan untuk warga negara terkait pertahanan dan keamanan negara.

5.2.4. Amandemen Ketiga UUD 1945

Pasal 1

- (2) *Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*

Pasal 6

- (1) *Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati*

negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 24C

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*

Kajian:

Diaspora Indonesia adalah juga rakyat Indonesia, oleh karena itu mereka turut memiliki kedaulatan rakyat. Diaspora Indonesia memiliki kemerdekaan dan hak untuk memperjuangkan aspirasinya akan KG, seperti diamanatkan oleh Pasal 1 ayat 2 diatas.

Diaspora Indonesia yang memiliki KG dengan sendirinya berdasarkan Pasal 6 tidak dapat menjadi Calon Presiden (CaPres) maupun Calon Wakil Presiden (CaWaPres). Namun menjadi CaPres maupun CaWaPres bukanlah ambisi Diaspora Indonesia, sebab Diaspora Indonesia tidak ingin mengejar jabatan di pemerintahan, melainkan ingin turut serta membangun Indonesia dengan cara-cara yang memungkinkan untuk Diaspora. Pasal 6 ayat 1 diatas menjamin bahwa tidak perlu ada kekhawatiran bahwa Diaspora Indonesia akan maju mencalonkan diri sebagai CaPres dan CaWaPres dengan KG yang dimilikinya, sebab secara hukum itupun tidak memungkinkan.

Pasal 24C ayat 1 memberikan fasilitasi bahwa jika UU mengenai KG yang diusulkan oleh Diaspora Indonesia berhasil diluluskan, maka jika seandainya masih ada pihak-pihak yang tidak menyetujuinya, masih ada jalan untuk mengevaluasinya sekali lagi, yaitu melalui Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian bilamana perlu, akan dapat dipastikan bahwa UU KG yang merupakan harapan Diaspora Indonesia benar-benar tidak bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia.

5.3 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 26

- 1) Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraanya.*
- 2) Setiap orang bebas memilih kewarganegaraanya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Kajian:

Pasal 26 ayat 1 diatas memberikan jaminan bahwa Diaspora Indonesia dapat mempertahankan Kewarganegaraan Indonesia yang dimilikinya. Namun UU no. 12 Tahun 2006 mencabut dengan begitu saja Kewarganegaraan Indonesia seseorang apabila ybs. mendapatkan kewarganegaraan asing. Hukum HAM dan Hukum Kewarganegaraan saling bertolak belakang. Oleh sebab itu UU no. 12 Tahun 2006 perlu diharmonisasi dengan UU tentang HAM.

Aspirasi Diaspora Indonesia akan KG tidak bertentangan, bahkan dilindungi oleh UU no. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ini.

5.4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

UU no. 12 Tahun 2006 tidak menyebutkan adanya Diaspora Indonesia dengan berbagai kategorinya.

UU no. 12 Tahun 2006 menganut azas Ius Sanguinis (garis keturunan), Ius Soli (tempat lahir), Kewarganegaraan Tunggal dan Kewarganegaraan Ganda Terbatas.

Kajian:

Azas Kewarganegaraan Tunggal dan azas Kewarganegaraan Ganda Terbatas di dalam UU no. 12 Tahun 2006 ini tidak sejalan dengan UU no. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang sama sekali tidak membatasi kewarganegaraan seseorang. Oleh karena itu UU no. 12 Tahun 2006 ini perlu diharmonisasi dengan UU no. 39 Tahun 1999 yang telah selaras dengan UUD 45 pasal 28.

UU no. 12 Tahun 2006 ini juga belum mendefinisikan Diaspora Indonesia dengan berbagai kategorinya itu. Existensi Diaspora Indonesia perlu diresmikan sehingga hak-hak dan kewajibannya juga jelas, terlebih lagi jika Diaspora Indonesia berhak memiliki kewarganegaraan ganda.

Oleh karena masih belum ada satupun pengaturan untuk Diaspora Indonesia di dalam UU ini, maka aspirasi Diaspora Indonesia akan KG sama sekali tidak bertentangan dengan UU no. 12 Tahun 2006 ini. Justru UU ini harus diperluas untuk mengakomodasi aspirasi Diaspora Indonesia akan KG yang tidak bertentangan bahkan dilindungi oleh UU no. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tsb.

5.5 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

UU no. 6 Tahun 2011 tidak menimbulkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

UU no. 6 Tahun 2011 tidak menyebutkan adanya Diaspora Indonesia dengan berbagai kategorinya.

Kajian:

UU no. 6 Tahun 2011 ini tidak menimbulkan UU no. 12 Tahun 2006. Padahal peraturan Imigrasi di dalam UU itu diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara non Indonesia (Asing). Pun UU ini tidak mendefinisikan Diaspora Indonesia.

Kalaupun seandainya definisi hukum Diaspora Indonesia sudah ada dan sudah pula diatur status kewarganegaraannya di dalam UU no. 12 Tahun 2006, peraturan-peraturan Keimigrasian untuk Diaspora Indonesia tetap perlu dijabarkan di dalam UU ini.

Oleh karena masih belum ada satupun pengaturan untuk Diaspora Indonesia di dalam UU no. 6 Tahun 2011 ini, maka aspirasi Diaspora Indonesia akan KG sama sekali tidak bertentangan dengan UU ini. Justru UU ini harus diperluas untuk mengakomodasi aspirasi Diaspora tsb.

5.6 Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

UU no. 3 Tahun 2002 tidak menimbulkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

UU no. 3 Tahun 2002 tidak menyebutkan adanya Diaspora Indonesia dengan berbagai kategorinya.

Kajian:

UU no. 3 Tahun 2002 ini tidak menimbang UU no. 12 Tahun 2006. Padahal UU ini memuat hal-hal yang berkaitan dengan Warga Negara Indonesia dan Sumber Daya Manusia. Pun UU ini tidak mendefinisikan Diaspora Indonesia.

Kalaupun seandainya definisi hukum Diaspora Indonesia sudah ada dan sudah pula diatur status kewarganegaraanya di dalam UU no. 12 Tahun 2006, peraturan-peraturan pertahanan yang melibatkan Diaspora Indonesia dengan berbagai kondisi kewarganegaraannya tetap perlu dijabarkan di dalam UU ini.

Oleh karena masih belum ada satupun pengaturan untuk Diaspora Indonesia di dalam UU no. 3 Tahun 2002 ini, maka aspirasi Diaspora Indonesia akan KG sama sekali tidak bertentangan dengan UU ini. Justru UU ini harus diperluas agar dapat melibatkan Diaspora Indonesia (baik yang berkewarganegaraan ganda maupun yang masih hanya berkewarganegaraan Indonesia) dalam Pertahanan Negara.

Berdasarkan kajian terhadap sumber hukum, dasar hukum dan beberapa Undang-Undang diatas, maka dapatlah disimpulkan sebuah opini hukum seperti berikut ini:

Aspirasi Diaspora Indonesia akan Kewarganegaraan Ganda tidak bertentangan dengan UUD 45 yang merupakan Konstitusi Republik Indonesia. Aspirasi tsb. juga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan yang berada dibawahnya. Justru aspirasi Diaspora Indonesia tsb. dilindungi oleh Konstitusi dan dipertegas oleh UU no. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Belum diikutsertakannya Diaspora Indonesia di dalam UU yang melibatkan kewarganegaraan, seperti misalnya UU no. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, UU. no. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan UU no. 3 Tahun 2022 Tentang Pertahanan Negara menunjukkan bahwa tidak ada penolakan (azas legalitas) terhadap Diaspora Indonesia berikut aspirasinya, yaitu ingin untuk (tetap) diakui secara resmi sebagai bagian dari bangsa Indonesia meskipun berkewarganegaraan ganda. Sementara adalah hak asasi Diaspora Indonesia untuk merasa dirinya merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang berdasarkan Konstitusi dan UU no. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia seyogyanyalah dihormati oleh Negara.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada landasan hukum yang dapat dijadikan alasan untuk menolak aspirasi Diaspora Indonesia akan Kewarganegaraan Ganda, untuk kemudian diakomodasikan ke dalam sistem Perundang-undangan Republik Indonesia.

VI. EVALUASI TERHADAP UU NO. 12/2006 TERKAIT KG

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang memuat Kewarganegaraan Ganda (KG) Terbatas adalah perbaikan dari Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang memiliki semangat yang berbeda dengan semangat yang terkandung di dalam UU No. 62 Tahun 1958 tsb. UU No. 62 Tahun 1958 anti bipatride, sementara UU No. 12 Tahun 2006 justru membuka pintu kepada bipatride sekalipun terbatas. Hal ini disebabkan karena UU No. 12 Tahun 2006 tsb. dipengaruhi oleh semangat reformasi yang tumbuh di Indonesia sejak tahun 1997, saat Indonesia mulai memberikan perhatian, penghormatan dan perlindungan yang lebih besar terhadap HAM.

Dalam UU No. 12 Tahun 2006 tsb., KG diperbolehkan untuk anak-anak pasangan perkawinan campuran hingga mereka berusia 18 tahun, pada saat mana mereka harus memilih salah satu dari dua kewarganegaraan yang mereka miliki.

Dengan munculnya aspirasi Diaspora Indonesia akan KG maka UU No. 12 Tahun 2006 tsb. perlu dievaluasi untuk mencari tahu apakah pengaturan yang ada sekarang, disamping mengatur KG untuk anak-anak perkawinan campuran juga memiliki celah bagi Diaspora Indonesia, yaitu WNI yang tinggal di negara lain maupun WNA eks WNI, untuk dapat berkewarganegaraan ganda. Evaluasi tsb. dituangkan di dalam bab ini.

Dalam mengevaluasi, digunakan Analisa deskriptif kualitatif, yaitu mengacu kepada fenomena masalah yang terjadi pada diaspora Indonesia secara apa adanya sesuai realitas sehari-hari. Evaluasi dilakukan terhadap bab II pasal 4, 6, 7 dan 23 UU No. 12 Tahun 2006 tsb. yaitu tentang Pengakuan sebagai WNI, Pengakuan berkewarganegaraan ganda, Perlakuan terhadap orang asing dan Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia.

6.1 Pengakuan sebagai WNI

UU No. 12 Tahun 2006 bab II pasal 4 dan pasal 5 mengatur siapa saja yang dapat menjadi Warga Negara Indonesia. Pasal 4 berbunyi sebagai berikut. *Warga Negara Indonesia adalah:*

- a. *setiap orang yang berdasarkan peraturan perundangundangan dan/ atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;*
- b. *anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;*
- c. *anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;*
- d. *anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;*
- e. *anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;*
- f. *anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;*
- g. *anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;*
- h. *anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;*

- i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Sementara pasal 5 berbunyi sbb.:

- (1) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
- (2) Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Dari pasal 4 huruf b hingga m dan pasal 5 ayat 1 dan 2 diatas, dapat disimpulkan 3 hal pokok berikut:

1. Anak-anak yang diakui dan berhak mendapatkan kewarganegaraan Indonesia adalah, jika mereka lahir dari seorang ibu yang WNI atau sekurang-kurangnya salah satu dari kedua orang tuanya adalah Warga Negara Indonesia,
2. Anak-anak tersebut diatas berhak mendapatkan kewarganegaraan Indonesia apapun status dan kondisi orang tuanya, baik yang berstatus perkawinan yang sah, lahir dalam keadaan ayahnya telah meninggal, maupun dengan kondisi orang tuanya tidak menikah atau disebut lahir di luar nikah, ataupun diangkat anak oleh WNA.
3. Di manapun kelahiran mereka, di wilayah negara Republik Indonesia maupun di luar Indonesia, jika ketentuan di atas berlaku, maka mereka adalah WNI, sekalipun jika ia dilahirkan di negara yang berzas kewarganegaraan ius soli ia secara otomatis juga mendapat kewarganegaraan negara tsb.

Pengaturan di dalam pasal 4 dan 5 tersebut tampaknya sudah sangat lengkap, namun masih belum jika aspirasi Diaspora turut dipertimbangkan. Sebabnya ialah masih **belum adanya pengaturan terhadap anak-anak yang orang tuanya pernah menjadi WNI dan pengaturan terhadap orang dewasa WNA Ex WNI maupun WNA keturunan WNI.**

6.2 Pengakuan berkewarganegaraan ganda

Pasal 6 yang berisi pengakuan kewarganegaraan ganda berbunyi sbb:

- 1) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

- 2) *Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.*

Pasal ini menyatakan adanya pengakuan kewarganegaraan ganda kepada anak2 yang tercantum di dalam pasal 4 huruf c, d, h, l dan Pasal 5 serta kewajiban untuk menyatakan memilih salah satu dari kewarganegaraan yang dimilikinya setelah ybs. berusia 18 tahun.

Namun keharusan untuk memilih tersebut tidak disertai dengan sangsi, sehingga kecenderungan pasal ini dilanggar sangatlah besar sekali. Hal ini semakin diperkuat dengan pasal 23 huruf c yang berbunyi:

dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;

yang berarti bahwa anak-anak berkewarganegaraan ganda tidak akan kehilangan kewarganegaraan Indonesianya jika tidak mengajukan permohonan sendiri kepara Presiden, yang itupun baru resmi hilang jika sudah dinyatakan oleh Presiden.

Disamping itu, keharusan untuk menyatakan memilih salah satu kewarganegaraan disatu pihak dan hilangnya kewarganegaraan baru akan berlaku jika sudah dinyatakan hilang oleh Presiden (berdasarkan permohonan resmi sendiri) dilain pihak, mengandung pengertian yang bertentangan. Disatu sisi merupakan keharusan, sekalipun tanpa sangsi, sementara disisi yang lain atas permohonan sendiri, yang mengandung arti sukarela. Ditambah lagi, pengaturan ini juga belum mengakomodasi aspirasi KG dari Diaspora Indonesia.

Guna mengakomodasi aspirasi tsb. seperti diuraikan di bab II, maka keharusan untuk memilih salah satu kewarganegaraan berikut ayat 2 sebagai lanjutannya, haruslah dihapuskan.

6.3 Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia

Pasal 23 yang mengatur perihal kehilangan kewarganegaraan Indonesia berbunyi sbb: *Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:*

- a. *memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;*
- b. *tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;*
- c. *dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;*
- d. *masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;*
- e. *secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;*
- f. *secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;*
- g. *tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;*

- b. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
- i. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Huruf a s/d i kecuali c pasal 23 diatas mengindikasikan bahwa negara berhak mencabut paksa kewarganegaraan Indonesia yang dimiliki oleh warganya. Ini bertentangan dengan pasal 26 dan 28 UUD 45 yang berbunyi:

‘Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara’ (UUD 45 pasal 26 ayat 1) dan ‘Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan’ (UUD 45 pasal 28D ayat 4).

Kedua ayat Konstitusi tsb. tidak memberikan hak kepada negara untuk mencabut secara paksa kewarganegaraan warganya. Ayat-ayat tsb. bahkan menyatakan bahwa bangsa lainpun berhak atas status kewarganegaraan Indonesia serta tidak membatasi Warga Negara Indonesia untuk hanya memiliki kewarganegaraan Indonesia saja.

Memang masih ada negara-negara yang menerapkan kehilangan kewarganegaraan secara ‘paksa’ ini, atau dengan kata lain secara otomatis, seperti misalnya Negeri Belanda. Namun negara ini juga memberikan pengecualian yang cukup banyak untuk tidak memberlakukan pencabutan secara otomatis ini kepada warganya.

Dengan mengacu kepada kedua ayat Konstitusi diatas, hanya huruf c pasal 23 saja yang masih sejalan dengan Konsitusi, di mana kehilangan kewarganegaraan Indonesia baru menjadi resmi jika dinyatakan hilang oleh Presiden, yang dilakukan atas permohonan sendiri.

Sementara huruf e yang menyangkut kedinasan di negara asing, mencerminkan sikap yang sudah ketinggalan jaman. Sebab di banyak negara sekarang ini, larangan seperti itu hanya berlaku untuk jabatan puncak. Meskipun demikian di beberapa negara maju, seperti misalnya Negeri Belanda dan Kanada, untuk jabatan puncak itu pun KG tidak dilarang. Contohnya adalah Menteri Kajsa Ollongren dan Ketua Parlemen Khadija Arib (Belanda). Atau mantan Perdana Menteri John Turne dan Menteri Ahmed Hussen (Kanada), termasuk 10 anggota parlemen Kanada (Jennifer Wilson, “The 39th Parliament...”).

Demikian pula huruf g memberi kesan bahwa Indonesia tidak memahami bahwa di negara-negara maju seperti Kanada, Belanda, Australia dan New Zealand, setiap penduduk yang berstatus warga negara asing berhak mengikuti pemilu lokal dan berhak menikmati layanan publik sebagaimana layaknya warga negara tersebut, tanpa harus memiliki kewarganegaraan negara tsb. Jadi adalah tidak adil jika Indonesia mencabut kewarganegaraan warganya sendiri hanya karena ybs. menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu lokal (tingkat kota) maupun menggunakan hak-haknya sebagai penduduk negara di mana ybs. tinggal, yang diperoleh tanpa harus memiliki kewarganegaraan negara tsb.

Aspirasi Diaspora Indonesia akan KG belum terakomodasi didalam pasal 23 ini, sehingga perlu diubah.

VII. USULAN PERUBAHAN UU NO. 12 TAHUN 2006

Di bab II telah diuraikan bahwa Diaspora Indonesia memiliki aspirasi untuk dapat berkewarganegaraan ganda. Di bab-bab III, IV, V dan VI telah pula dijabarkan berbagai macam tinjauan dan analisa terhadap keinginan ini. Di dalam bab ini diuraikan bab, pasal dan ayat mana saja dari UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan yang perlu diubah atau ditambahkan guna mengakomodasi aspirasi tsb.

Ada lima kelompok Diaspora yang menjadi subyek hukum, yaitu:

1. WNI yang memperoleh Kewarganegaraan Asing, baik melalui jalan naturalisasi maupun secara otomatis karena pernikahannya dengan seorang WNA, yang tidak ingin kehilangan Kewarganegaraan Indonesianya.
2. WNA ex WNI yang ingin mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia kembali tanpa melepaskan Kewarganegaraan Asing yang dimilikinya.
3. Anak-anak perkawinan campuran pemilik KG yang tidak ingin melepaskan salah satu dari dua kewarganegaraan yang dimilikinya pada usia 18 tahun.
4. WNA yang merupakan keturunan WNI yang ingin mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia tanpa melepaskan Kewarganegaraan Asing yang dimilikinya.
5. WNA yang merupakan keturunan ex WNI yang ingin mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia tanpa melepaskan Kewarganegaraan Asing yang dimilikinya.

Berikut, bagian dari UU no. 12 Tahun 2006 tsb., yang diusulkan untuk ditambah atau diubah.

1. Bagian 'Mengingat'
2. Bab II tentang Warga Negara Indonesia
3. Bab III tentang Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia,
4. Bab IV tentang Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan
5. Bab V tentang Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.
6. Bab VII tentang Ketentuan Peralihan

7.1 Penambahan konsiderans di bagian 'Mengingat':

Pasal 26 ayat (1) dan (2), Pasal 47, Pasal 53 ayat (2) UU no. 39 Tentang Hak Asasi Manusia;

7.2 Penambahan ayat-ayat baru ke dalam Bab III

Pasal 19:

- (5) *WNA yang menjadi suami atau istri seorang WNI berhak mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia tanpa harus melepaskan kewarganegaraan asing yang dimilikinya pada saat itu.*
- (6) *WNA yang memperoleh kewarganegaraan Ganda dari Pemerintah Indonesia tidak diperkenankan menduduki jabatan publik (eksekutif, yudikatif, legislatif) dengan fungsi tertinggi, atau dicabut kewarganegaraan Indonesianya apabila ybs. telah melakukan pelanggaran hukum yang merugikan Indonesia.*

Pasal 20:

- (2) *WNA keturunan WNI dan WNA keturunan ex WNI berhak mendapatkan kewarganegaraan Indonesia tanpa harus melepaskan kewarganegaraan asing yang sedang dimilikinya pada saat itu.*

Pasal 21:

- (4) *Anak-anak perkawinan campuran berhak mempertahankan Kewarganegaraan Ganda seumur hidup.*

7.3 Penambahan ayat-ayat baru ke dalam Bab IV

Pasal 23:

- (j) *WNI tidak akan kehilangan kewarganegaraan Indonesianya secara otomatis apabila mendapatkan kewarganegaraan asing.*
- (k) *Kewarganegaraan Indonesia seseorang hanya akan hilang apabila yang bersangkutan menginginkannya, yang dinyatakan melalui sebuah surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM, dan permohonannya itu dikabulkan.*
- (l) *Kewarganegaraan Indonesia seorang WNI yang berkewarganegaraan ganda akan otomatis hilang apabila ybs. menduduki jabatan publik di negara lain (eksekutif, yudikatif, legislatif) dengan fungsi tertinggi, atau ybs. telah melakukan pelanggaran hukum yang merugikan Indonesia.*
- (m) *Pencabutan kewarganegaraan Indonesia seseorang baru dapat dinyatakan sah, apabila telah ditetapkan melalui keputusan Menteri Hukum dan HAM.*

7.4 Penambahan ayat-ayat baru ke dalam Bab V

Pasal 32:

- (5) *WNA ex. WNI yg tidak dicabut kewarganegaraan Indonesianya karena keputusan MA dan/ atau pelanggaran hukum berat, berhak mendapatkan kewarganegaraan Indonesia kembali tanpa harus melepaskan kewarganegaraan asing yg dimilikinya saat itu.*

7.5 Penambahan ayat-ayat baru ke dalam Bab VII

Pasal 44:

Negara-negara yang memiliki perjanjian Kewarganegaraan Ganda dengan Indonesia atau yang memiliki hukum Kewarganegaraan Ganda yang diakui Indonesia, ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

7.6 Perubahan ayat-ayat dalam bab II

Pasal 6:

- (1) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya, *kecuali kewarganegaraan asing yang dimilikinya diperoleh dari negara yang memiliki perjanjian Kewarganegaraan Ganda dengan Indonesia, atau Indonesia mengakui hukum Kewarganegaraan Ganda negara tsb. **Ditambahkan.***

Pasal 7:

Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing, *kecuali orang asing tsb. berkewarganegaraan ganda dengan Indonesia. Ditambahkan.*

7.7 Perubahan ayat-ayat dalam bab III

Pasal 19:

(2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda *sementara perjanjian Kewarganegaraan Ganda antara Indonesia dengan negara asing tsb. masih belum ada, atau Indonesia tidak mengakui hukum Kewarganegaraan Ganda negara asing tsb. Ditambahkan.*

Pasal 21:

(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperoleh kewarganegaraan ganda, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, *terkecuali jika Indonesia dan negara asing tsb. telah memiliki perjanjian Kewarganegaraan Ganda, atau Indonesia mengakui hukum Kewarganegaraan Ganda negara tsb. Ditambahkan.*

7.8 Perubahan ayat-ayat dalam bab IV

Pasal 23:

- a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri *dan dengan sukarela melepaskan kewarganegaraan Indonesianya melalui surat permohonan pencabutan kewarganegaraan Indonesia yang diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM dan permohonannya itu dikabulkan; Ditambahkan.*
- b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu, *kecuali jika kewarganegaraan lain tsb. diperoleh dari negara yang memiliki perjanjian Kewarganegaraan Ganda dengan Indonesia, atau dari negara yang hukum Kewarganegaraan Gandanya diakui Indonesia; Ditambahkan.*
- c. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden, *kecuali jika dinas tentara asing tsb. dilakukan di negara yang memiliki perjanjian Kewarganegaraan Ganda dengan Indonesia atau di negara yang memiliki hukum Kewarganegaraan Ganda yang diakui Indonesia; Ditambahkan.*
- d. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia, *kecuali jika dinas tentara asing tsb. dilakukan di negara yang memiliki perjanjian Kewarganegaraan Ganda dengan Indonesia, atau di negara yang memiliki hukum Kewarganegaraan Ganda yang diakui Indonesia; Ditambahkan.*
- e. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut, *kecuali jika janji itu dincapkan kepada negara yang memiliki perjanjian Kewarganegaraan Ganda dengan Indonesia, atau kepada negara yang memiliki hukum Kewarganegaraan Ganda yang diakui Indonesia; Ditambahkan.*
- f. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut, *kecuali jika janji itu dincapkan kepada negara yang memiliki perjanjian Kewarganegaraan Ganda dengan Indonesia, atau kepada negara yang memiliki hukum Kewarganegaraan Ganda yang diakui Indonesia; Ditambahkan.*

- g. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing, *kecuali jika itu dilakukan di negara yang memiliki perjanjian Kewarganegaraan Ganda dengan Indonesia, atau di negara yang memiliki hukum Kewarganegaraan Ganda yang diakui Indonesia;* **Ditambahkan.**
- b. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya, *kecuali jika surat tsb. dikeluarkan oleh negara yang memiliki perjanjian Kewarganegaraan Ganda dengan Indonesia, atau di negara yang memiliki hukum Kewarganegaraan Ganda yang diakui Indonesia; atau* **Ditambahkan.**

Pasal 26:

- (1) Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut, *kecuali jika negara suaminya tsb. memiliki perjanjian Kewarganegaraan Ganda dengan Indonesia, atau negara tsb. memiliki hukum Kewarganegaraan Ganda yang diakui Indonesia.* **Ditambahkan.**
- (2) Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asalistrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut, *kecuali jika negara istrinya tsb. memiliki perjanjian Kewarganegaraan Ganda dengan Indonesia, atau negara tsb. memiliki hukum Kewarganegaraan Ganda yang diakui Indonesia.* **Ditambahkan.**
- (3) Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda sementara *negara suami atau istrinya itu tidak memiliki perjanjian Kewarganegaraan Ganda dengan Indonesia, atau negara tsb. memiliki hukum Kewarganegaraan Ganda yang tidak diakui Indonesia.* **Ditambahkan.**

7.9 Perubahan ayat-ayat dalam bab VII

Pasal 42:

Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia dan telah kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebelum Undang-Undang ini diundangkan dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya dengan mendaftarkan diri di Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda, *kecuali jika negara tempat ybs. tinggal telah memiliki perjanjian Kewarganegaraan Ganda dengan Indonesia, atau negara tsb. memiliki hukum Kewarganegaraan Ganda yang diakui Indonesia.* **Ditambahkan.**

VIII. KESIMPULAN DAN SARAN

Kewarganegaraan, berdasarkan teori kebangsaan dan teori kewarganegaraan, adalah suatu representasi identitas kebangsaan seseorang sekaligus sebuah legalisasi atas status hak dan kewajibannya terhadap suatu negara. Dengan pengertian tsb. maka Kewarganegaraan pada prinsipnya berfungsi sama seperti kartu anggota suatu organisasi. Ia memberikan identitas kelompok kepada pemiliknya sekaligus mengukuhkan hak dan kewajibannya terhadap organisasi tsb. Yang membuat Kewarganegaraan berbeda dengan Kartu Anggota adalah bahwa organisasi yang mengeluarkan Kewarganegaraan adalah suatu organisasi yang sangat besar, yaitu negara.

Seseorang dapat menjadi anggota dari berbagai organisasi, sehingga ia memiliki beberapa atau banyak kartu anggota. Dengan menerapkan kesamaan prinsip antara Kewarganegaraan dengan Kartu Anggota diatas, maka seseorang logikanya juga dapat memiliki beberapa kewarganegaraan, alias berkewarganegaraan Ganda (KG). Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi sebuah negara untuk melarang warganya memiliki kewarganegaraan lain, selama kewajiban ybs. terhadap negara tsb. dipenuhi dengan baik.

Berdasarkan kajian teoretis dapat disimpulkan bahwa KG termasuk salah salah perwujudan dari hak mendasar yang melekat pada diri manusia modern. Dalam era globalisasi saat ini maupun pada masa-masa mendatang, di mana batas-batas negara menjadi kabur, pergerakan manusia menjadi cair, hubungan persahabatan antar negara semakin kental, manusia semakin memiliki identitas yang multidimensi, manusia dapat berpindah tempat tinggal dan bekerja dari satu negara ke negara lainnya dengan leluasa dan Hak Asasi Manusia (HAM) semakin diutamakan, maka KG menjadi suatu kebutuhan yang wajar.

Berdasarkan tinjauan yuridis dapat disimpulkan bahwa KG adalah contoh dari pelaksanaan hukum yang responsif terhadap modernitas, di mana hukum yang dibuat demi keadilan dan kepentingan orang banyak itu selalu diperbarui sesuai dengan perkembangan jaman. Kekhawatiran terhadap timbulnya ancaman terhadap pertahanan dan keamanan pada suatu negara jika negara tsb. menerapkan KG, saat ini dipandang sebagai kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Sebagian disebabkan karena setiap negara saat ini lebih mengutamakan persahabatan antar negara dari pada peperangan, sebagian lainnya disebabkan oleh penerapan hukum yang holistik dan penegakan hukum (*law enforcement*) yang tegas dan tidak pandang bulu, sehingga ancaman dapat diatasi atau resikonya dapat dikurangi secara signifikan. Untuk Indonesia, terlihat dengan sangat jelas bahwa Konstitusi Negara tidak melarang KG. Oleh karena itu, aspirasi Diaspora ini sama sekali tidak bertentangan dengan Konstitusi, apalagi membahayakan pertahanan dan keamanan negara.

Kajian empiris menunjukkan bahwa trend penerapan KG di dunia menunjukkan pembalikan arah, dari 62% negara di dunia yang menentang KG pada tahun 1960, menjadi 76% negara di dunia yang bersikap toleran terhadap KG pada tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa KG bukan lagi dinilai sebagai sesuatu yang buruk, melainkan di era globalisasi dan informasi masa kini, kebutuhan akan KG memang betul telah menjadi sebuah kenyataan yang wajar.

Pemberian KG berarti membuka hubungan yang lebih erat antara suatu negara dengan Diasporanya yang berada di manca negara. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak negara semakin melihat potensi Diaspora mereka untuk kepentingan negara tsb., sehingga melakukan berbagai cara untuk merangkul mereka, diantaranya memberlakukan KG. Di negara-negara yang Konstitusinya tidak memungkinkan KG diterapkan, modus-modus alternatif dicari, seperti misalnya penerbitan PIO/OCI *card* oleh India, atau ECC *card* oleh RRT.

Indonesia sendiri terlihat telah berupaya untuk tidak tertinggal dari perkembangan dunia tsb., dengan memberlakukan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) pada tahun 2017. Namun amat disayangkan KMILN tsb. sama sekali tidak sebanding dengan PIO/OCI *card* maupun ECC *card* tsb., jika tidak dapat dikatakan tidak bermanfaat sama sekali, baik bagi Diaspora maupun bagi Indonesia sendiri.

Walau bagaimanapun, Diaspora Indonesia masih tetap berharap agar Indonesia mengabulkan aspirasi mereka akan KG. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh WGIK, 97,52% dari 8 juta Diaspora Indonesia masih mengharapkan KG. Bahkan 47% dari 98,27% Diaspora yang setuju dengan KG mengharapkan agar KG diterapkan tidak hanya untuk Diaspora, tapi juga untuk orang asing pasangan perkawinan campuran dan anak-anak mereka baik di luar negeri maupun di Indonesia.

Memberikan hak untuk ber KG kepada orang asing yang merupakan pasangan hidup seorang WNI bukan berarti mengIndonesiakan orang asing, sebab kompleksitas hubungan di dalam suatu rumah tangga yang melibatkan kejiwaan, tradisi dan budaya, mengakibatkan orang asing tsb. bagaimanapun juga, ‘telah menjadi’ bagian dari bangsa Indonesia juga.

Kalau justru ada pemikiran yang mengatakan bahwa Diaspora Indonesia adalah orang asing, sehingga KG untuk Diaspora sebenarnya bertujuan untuk mengIndonesiakan orang asing, sudah jelas pemikiran tsb. adalah sebuah pemikiran yang sangat keliru. Sebab Diaspora Indonesia, dengan berbagai kategorinya itu, adalah bagian dari bangsa Indonesia, seperti sudah dijelaskan di bab III.

Disamping Diaspora menginginkan haknya sebagai bagian dari bangsa Indonesia diakui dalam bentuk kewarganegaraan Indonesia, dengan pada saat yang sama diperbolehkan memiliki kewarganegaraan lain, 94,69% Diaspora berkeyakinan bahwa KG akan memberikan berbagai macam keuntungan bagi Indonesia yang mencakup ekonomi, sosial, budaya, hukum dan iptek.

Dari sisi ekonomi saja, data empiris menunjukkan bahwa negara-negara berkembang yang menerapkan KG mengalami kenaikan penerimaan remitansi secara teratur (*steady*), seperti misalnya di Filipina, Pakistan dan Bangladesh. Filipina yang pada tahun 2000 menerima remitansi sebesar 7,5 miliar USD, pada tahun 2020 menerima 34,9 miliar USD. Pakistan yang menerima 2,5 miliar USD pada tahun 2000, pada tahun 2020 menerima 26,1 miliar USD. Bangladesh yang menerima 2,5 miliar USD pada tahun 2000, pada tahun 2020 meningkat menjadi 21,7 miliar USD. Sementara Indonesia yang tidak memberlakukan KG, pada tahun 2000 menerima remitansi 1,2 milyard USD, pada tahun 2020 hanya menerima peningkatan sampai 9,7 milyar USD.

Peningkatan remitansi tentu tak bisa terjadi tanpa hubungan antar negara yang baik dan bersahabat, yang mencakup aspek sosial, budaya, hukum dan iptek. Sebaliknya, peningkatan hubungan ekonomi (seperti melalui remitasi diatas), akan berkontribusi pula pada peningkatan persahabatan kedua negara yang mencakup sosial, budaya, hukum dan iptek tsb. Begitu seterusnya hubungan spiral yang terjadi, yang semakin membesar seperti efek bola salju. Itulah mengapa remitansi yang diterima oleh Filipina, Pakistan dan Bangladesh memiliki kurva peningkatan yang jauh sekali lebih tajam daripada Indonesia. Diaspora sangat meyakini bahwa pemberian KG kepada mereka tidak saja akan memberikan keuntungan ekonomi kepada Indonesia, melainkan juga keuntungan dibidang sosial, budaya, hukum dan iptek. Keuntungan di luar ekonomi inilah yang tak ternilai harganya, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada menambah tinggikan keuntungan ekonomi.

Dari sisi praktik hukum Indonesia, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Eddy O.S Hiariej, dalam sebuah Webinar yang diadakan oleh IDN-Victoria, Australia pada tanggal 4 September 2021 mengatakan bahwa KG tidak bertentangan dengan Konstitusi Indonesia. Begitu pula pernyataan Wakil Ketua MPR

periode 2009-2014, Dr. Ahmad Farhan, di depan Diaspora Indonesia di Negeri Belanda bulan Agustus tahun 2014.

Kendala utama tampaknya terletak pada politik hukum negara, yang dalam setiap kesempatan berdialog dengan Diaspora, para pejabat negara berulang kali mengatakan Indonesia menganut Politik Hukum Kewarganegaraan Tunggal. Kendala ini selalu diucapkan tanpa sedikitpun ada tanda-tanda yang menunjukkan pejabat tsb. bersedia atau berkeinginan untuk mendengarkan aspirasi Diaspora dengan sungguh-sungguh dan memikirkan bagaimana cara mengubah politik hukum tsb., sementara pada sisi lain pimpinan tertinggi mereka, Presiden Joko Widodo, yang notabene mewakili suara rakyat Indonesia, malah berulang kali menyatakan setuju dengan KG. Barulah dalam Webinar yang diselenggarakan oleh IDN-Victoria diatas diketahui dari WamenKumHam bahwa Politik Hukum Kewarganegaraan Tunggal ini bukanlah sesuatu yang sakral. Ia dapat diubah menjadi Politik Hukum Kewarganegaraan Ganda apabila DPR menghendakinya. Dan ini bisa terjadi bila cukup 5 saja dari 9 fraksi yang ada di DPR mengusung perubahan politik hukum ini.

Jika Politik Hukum berhasil diubah, maka terbukalah akhirnya dengan lebar jalan untuk merealisasikan KG yang sebenarnya sudah jelas tidak bertentangan dengan Konstitusi itu. Jadi mau tidak mau perubahan politik hukum tsb. perlu segera diupayakan, entah sekaligus pada saat pembahasan RUU perubahan UU no. 12 Tahun 2006 dilakukan, ataupun secara terpisah sebelum itu.

Jika dipertanyakan apa dasar untuk mengubah Politik Hukum tsb. maka dapat disebutkan hal-hal sebagai berikut: 1) penghormatan terhadap HAM, 2) pemenuhan prinsip Demokrasi yaitu dengan mendengarkan aspirasi 97,52% dari 8 juta Diaspora Indonesia, 3) pemenuhan prinsip *perpetual allegiance* (kesetiaan sepanjang masa) yang ingin diberikan Diaspora kepada negara asalnya dan yang suatu negara inginkan dari warganya terhadap negara tsb. dan 4) pemenuhan prinsip hukum yang tidak statis, melainkan dinamis, yang mengakibatkan hukum perlu diubah sesuai dengan perkembangan jaman akibat adanya perubahan *ethical beliefs* maupun modernitas yang terjadi berikut problematikanya dari waktu ke waktu.

Disamping 4 alasan diatas, masih ada sebuah alasan lagi yang secara teoretis sangat valid, yaitu kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan warga yang dilindunginya dan yang telah memberinya mandat untuk tampil atas nama mereka. Seperti telah diuraikan di bab III, negara ada karena bangsa. Bangsa (termasuk Diaspora di dalamnya) menginginkan kemerdekaan dan kedaulatan. Untuk mendapatkan serta melindungi kemerdekaan dan kedaulatan itu maka Bangsa akan berjuang mati-matian sampai negara yang dicita-citakan terbentuk. Bangsa mempercayakan negara yang baru terbentuk tsb. kepada orang-orang sesama bangsanya, yang diberi mandat untuk mewakili kemerdekaan dan kedaulatan segenap bangsa tsb., serta melindunginya dari berbagai ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Jika negara memberikan hak kepada Diaspora Indonesia untuk berkewarganegaraan ganda, itu berarti negara memperpanjang kemerdekaan dan kedaulatan yang dipercayakan kepadanya itu kembali kepada bangsanya, dalam hal ini Diaspora Indonesia. Namun jika negara menolak memenuhi harapan bangsanya, maka berarti orang-orang yang diberi mandat untuk mengelola negara tsb. telah menyalah gunakan mandatnya itu yang mengakibatkan penderitaan pada bangsanya, padahal keinginan bangsanya itu adalah keinginan yang tulus dan murni dan yang tidak merugikan bangsa dan negara itu sama sekali.

Diluar persoalan politik hukum, Ketua KomNasHam Ahmad Taufan dalam webinar yang diselenggarakan oleh APAB pada bulan Januari 2022 berpendapat bahwa KG adalah HAM. Begitu pula pendapat mantan anggota DPR Fahri Hamzah dalam sebuah webinar yang juga diselenggarakan oleh APAB pada bulan September 2022. Menurut Hamzah, UUD 45 yang sekarang ini memuat pasal 28 mengenai HAM, membuat segala alasan teknis yang menghambat penerapan KG runtuh.

Mengambil contoh negara-negara maju yang memiliki politik hukum Kewarganegaraan Tunggal seperti Belanda dan Jerman namun memberlakukan KG seumur hidup bagi warganya maupun orang asing yang memenuhi persyaratan-persyaratan HAM, memberi kesimpulan bahwa politik hukum Kewarganegaraan Tunggal sebenarnya tidak dapat dijadikan alasan mengapa KG tidak dapat diterapkan. Politik hukum Kewarganegaraan Tunggal ternyata bukanlah kartu mati bagi KG. Ia ternyata juga tunduk pada HAM. Namun hal ini masih belum dapat terjadi di Indonesia.

Jika KG adalah HAM, sementara KG akan menguntungkan Indonesia dalam jangka panjang, meskipun berdasarkan pengalaman negara-negara berkembang seperti Filipina dan India (yang menerapkan quasi KG), keuntungan jangka pendekpun dalam bentuk peningkatan jumlah remitansi dan pertumbuhan ekonomi juga diantisipasi segera terjadi, sementara dunia telah berkembang menjadi masyarakat global yang sebanyak mungkin lebih memilih bekerjasama daripada berperang, maka sebenarnya tidak ada lagi alasan prinsipial maupun teknis yang dapat menghambat penerapan KG di Indonesia. Barangkali yang perlu dipikirkan sekarang adalah apakah KG yang berlaku di Indonesia akan dibuat terbuka seperti di negara-negara maju, atau terbatas dengan beberapa negara saja seperti yang dilakukan Pakistan.

Akhirnya apabila KG dikabulkan, maka bagian dari UU no. 12 Tahun 2006 berikut ini perlu diubah: 1) Bab III tentang Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, 2) Bab IV tentang Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dan 3) Bab V tentang Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Kedalam bab III UU no. 12 Tahun 2006 klausul berikut perlu ditambahkan:

1. Anak-anak perkawinan campuran berhak mempertahankan Kewarganegaraan Gandanya seumur hidup.
2. WNA keturunan WNI dan WNA keturunan ex WNI berhak mendapatkan kewarganegaraan Indonesia tanpa harus melepaskan kewarganegaraan asing yang sedang dimilikinya pada saat itu.
3. WNA yang menjadi suami atau istri seorang WNI berhak mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia tanpa harus melepaskan kewarganegaraan asing yang dimilikinya pada saat itu.
4. WNA yang memperoleh kewarganegaraan Ganda dari Pemerintah Indonesia tidak diperkenankan menduduki jabatan publik (eksekutif, yudikatif, legislatif) dengan fungsi tertinggi, atau dicabut kewarganegaraan Indonesianya apabila ybs. telah melakukan pelanggaran hukum yang merugikan Indonesia.

Kedalam bab IV UU no. 12 Tahun 2006 klausul berikut perlu ditambahkan:

1. WNI tidak akan kehilangan kewarganegaraan Indonesianya secara otomatis apabila mendapatkan kewarganegaraan asing.
2. Kewarganegaraan Indonesia seseorang hanya akan hilang apabila yang bersangkutan menginginkannya, yang dinyatakan melalui sebuah surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM, dan permohonannya itu dikabulkan.
3. Kewarganegaraan Indonesia seseorang yang berkewarganegaraan ganda akan otomatis hilang apabila ybs. menduduki jabatan publik di negara lain (eksekutif, yudikatif, legislatif) dengan fungsi tertinggi, atau ybs. telah melakukan pelanggaran hukum yang merugikan Indonesia.
4. Pencabutan kewarganegaraan Indonesia seseorang baru dapat dinyatakan sah, apabila telah ditetapkan melalui keputusan Menteri Hukum dan HAM.

Kedalam bab V UU no. 12 Tahun 2006 klausul berikut perlu ditambahkan:

1. WNA ex. WNI yg tidak dicabut kewarganegaraan Indonesianya karena keputusan MA dan/atau pelanggaran hukum berat, berhak mendapatkan kewarganegaraan Indonesia kembali tanpa harus melepaskan kewarganegaraan asing yg dimilikinya saat itu.

Selanjutnya disarankan agar Pemerintah dan Wakil Rakyat Republik Indonesia dengan keikutsertaan IDN-Global membentuk sebuah Gugus Tugas (*Task Force*) untuk membahas aspirasi Diaspora Indonesia akan KG ini sampai tuntas. Gugus Tugas tsb. juga seyogyanya membahas mekanisme pengubahan Politik Hukum Kewarganegaraan Tunggal menjadi Politik Hukum Kewarganegaraan Ganda dan menginisiasi proses pengubahannya. Gugus Tugas tsb. agar memasyarakatkan aspirasi Diaspora Indonesia ini dilingkungan DPR maupun masyarakat luas, sehingga semakin banyak wakil rakyat maupun masyarakat yang terinformasi dan mengerti aspirasi KG ini.

Sangatlah memprihatinkan bahwa aspirasi Diaspora yang telah berjalan selama 10 tahun ini, yaitu sejak tahun 2012, hanya menarik perhatian satu orang anggota DPR saja dari 575 orang anggota DPR yang ada, yaitu seorang Christina Aryani. Christina dalam kurun waktu 2020-2021 telah mengambil inisiatif untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi KG dari kantung-kantung Diaspora Indonesia di pelbagai belahan dunia, seperti di Amerika Serikat dan Kanada, Eropa dan Australia. Ada seorang lagi anggota DPR yang menunjukkan perhatiannya kepada aspirasi ini, yaitu Diah Pitaloka. Namun ia baru sebatas hadir sebagai pembicara dalam sebuah Webinar tentang Kewarganegaraan Ganda untuk anak-anak Perkawinan Campuran. Melalui Gugus Tugas diatas, diharapkan semakin banyak anggota DPR yang merasa terpanggil untuk mendukung perjuangan Diaspora ini, bahkan kalau perlu turun ke konstituen mereka yang tinggal di luar negeri guna mendengarkan dan menyerap aspirasi KG ini secara langsung.

Ahirnya disarankan agar Gugus Tugas tsb. menyiapkan Naskah Akademik, seperti yang dipersyaratkan oleh UU no. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, untuk dapat mengubah UU no. 12 Tahun 2006 yang mengakomodasi aspirasi Diaspora Indonesia ini, dan mengupayakannya masuk kedalam prioritas ProLegNas 2020-2024, yang saat ini posisinya berada pada nomor urut 15. Sangatlah diharapkan agar sebelum ProLegNas ini berakhir aspirasi Diaspora Indonesia ini sudah dapat membawa hasil.

Mengapa kita bersikukuh bahwa kewarganegaraan seseorang harus satu, sementara harus kita akui bahwa diri kita sendiri memiliki sekian banyak identitas? Mengapa kita harus mempertanyakan kebangsaan dan nasionalisme seseorang sementara kita sendiri tidak bisa menjamin bahwa kebangsaan dan nasionalisme kita lebih baik daripada miliknya? Mengapa kita harus merasa takut pada seseorang yang memiliki lebih dari satu kewarganegaraan, padahal masih banyak hal lain yang dapat lebih tepat dijadikan alasan untuk takut padanya? Mengapa kita melarang atau membatasi seseorang yang ingin menjadi satu bangsa dan satu kewarganegaraan dengan kita, sementara pelarangan atau pembatasan itu melanggar hak manusia yang paling mendasar dan tidak pula memberinya kebahagiaan selain dari hanya penderitaan?

Kata-kata Emo Philips dan Desmond Tutu berikut ini, mungkin perlu kita renungkan.

All the nations of the earth must learn to live together in peace. Why be prejudiced against anyone because of their race, nationality, or creed? When there's so many real reasons to hate others. (Emo Philips, Aktor, Komedian, Penulis)

We are all connected. What unites us is our common humanity. I don't want to oversimplify things - but the suffering of a mother who has lost her child is not dependent on her nationality, ethnicity or religion. White, black, rich, poor, Christian, Muslim or Jew - pain is pain - joy is joy. (Desmond Tutu, Uskup Agung, Humanis, Pejuang Keadilan Sosial, Pemenang Nobel).

PENUTUP

Pembuatan Buku Putih (*White Paper*) ini tidak akan berhasil tanpa adanya kerjasama yang baik diantara para kontributornya yang mencakup para wakil Diaspora Indonesia yang bermukim di 4 benua, yaitu benua Amerika, Eropa, Asia Tengah dan Australia, baik sebagai penulis maupun sebagai *reviewer*.

Mereka yang berjumlah 10 orang, yang kesemuanya tergabung di dalam WGIK IDN-G ini adalah: Ria Butar Butar (Texas, Amerika Serikat), Sopantini Heyward (Hobart, Tasmania), Ibnu Munzir (Abu Dhabi, Uni Emirat Arab), Sarini Octasali (Austin, Amerika Serikat), Purwanti Rachmadi (Auckland, Selandia Baru), Velisia Sexton (Texas, Amerika Serikat), Novi Tanalepy Sitepu (Little Rock, Amerika Serikat, *Secretary*), Herman Syah (Delft, Negeri Belanda, *Chair*), Arief Syamsulaksana (Auckland, Selandia Baru) dan Sulistyawan Wibisono (Melbourne, Australia).

Disamping itu ada sekelompok Diaspora Indonesia yang telah bersedia menjadi *proof readers* Buku Putih ini. Mereka adalah: Yudi Ardianto (Hamburg, Jerman), Usman Hamdani (Ontario, Kanada), Enggi Holt (Bristol, Inggris), Aneke Monscavoir (Toul, Prancis), Aji Purwanto (Brussel, Belgia), Devi Puspa Y (Rotterdam, Negeri Belanda), Frans Simarmata (Sydney, Australia) dan Dutamardin Umar (Washington, Amerika Serikat).

Kepada seluruh Diaspora Indonesia tersebut diatas, terima kasih yang tak terhingga kita ucapkan atas segala kontribusi yang telah diberikan.

Semoga Buku Putih (*White Paper*) ini dapat mencapai tujuannya.

Salam Diaspora!

Empat Benua, 25 Maret 2023,

a/n WORKING GROUP IMIGRASI DAN KEWARGANEGARAAN IDN-G

Periode 2019-2021 Extended

Herman Syah, MSc.

Chair

Korespondensi:

Indonesian Diaspora Network – Global
Gedung Mayapada Tower 1, Lantai 19

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28

Jakarta, Indonesia.

Tel.: +62 21 29 518 593

Email: sekretariat@diasporaindonesia.org

Website: www.diasporaindonesia.org

DAFTAR PUSTAKA

IDN-Global, *Diaspora dan Dinamika Kewarganegaraan di Indonesia*, Booklet Seminar, 2014.

IDN-Global, *Diaspora dan Dinamika Kewarganegaraan di Indonesia*, Siaran Pers, 24 November 2014.

Pemerintah Republik Indonesia. *UU Republik Indonesia no. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Tahun 2011.

Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Republik Indonesia no. 76 tahun 2017 tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri*. Tahun 2017.

Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Republik Indonesia no. 56 tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri*. Tahun 2015.

Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia no. 7 tahun 2017 tentang Penerbitan dan Pencabutan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri*. Tahun 2017.

IDN-Kuwait bekerjasama dengan KBRI Kuwait. *Webinar mengenai KMILN*. Zoom meeting, 26 Juni 2020.

WGIK IDN-G 2019-2021. *Kewarganegaraan Ganda (Position Paper)*. Digital Dokumen , Januari 2021.

WGIK IDN-G 2019-2021. *Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri Antara Konsep, Implementasi dan Harapan (sebuah telaah dan masukan penyempurnaan terhadap Peraturan Presiden No. 76/2017 dan Peraturan Menteri No. 7/2017)*. Digital Dokumen, Agustus 2020.

Mapapa, Pasti Liberti. *Presiden Indonesian Diaspora Network: Diaspora Tuntut Kewarganegaraan Ganda*. Diakses 9 Juli 2021. Detik.com. <https://news.detik.com/wawancara/d-2995530/presiden-indonesian-diaspora-network-diaspora-tuntut-kewarganegaraan-ganda>

Witoelar, Wimar. *Memperkenalkan Diaspora Indonesia*. Diakses 9 Juli 2021. Perspektif Baru. <http://www.perspektifbaru.com/wawancara/935>

Lamijo. *Memahami Awal Kebangkitan Diaspora Indonesia: Wawancara Eksklusif dengan Dino Patti Djajal*. Diakses 26 Juni 2021. P2W-LIPI. <http://psdr.lipi.go.id/news-and-events/opinions/memahami-awal-kebangkitan-diaspora-indonesia-wawancara-eksklusif-dengan-dino-patti-djalal.html>

Task Force Imigrasi dan Kewarganegaraan (TFIK) IDN-EU. *Hukum (Dwi) Kewarganegaraan di Uni Eropa (sebuah masukan untuk Team Penyusun Naskah Akademik dan/ atau Team Penyusunan Rancangan Undang Undang mengenai Perubahan UU no. 12/2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia)*. Academia.edu. Agustus 2015. https://www.academia.edu/34131570/HUKUM_DWI KEWARGANEGARAAN DI UNI ER OPA

Arnold Djiwatampu, *DPR dan Presiden Segera Mengesahkan UU Kewarganegaraan Ganda RI*, <https://www.change.org/p/presiden-republik-indonesia-dpr-dan-presiden-segera-mengesahkan-uu-kewarganegaraan-ganda-ri>, 2016, Diakses 1 Maret 2023.

Pemerintah Republik Indonesia. *UU Republik Indonesia no. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian*. Tahun 2011.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Direktorat Jenderal Imigrasi. *Surat Edaran Nomor IMI-2970-GR.01.01 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pemberian Visa, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap dan Alih Status Bagi Orang Asing Eks Warga Negara Indonesia*. Tahun 2013.

Bank Indonesia. *Survey Nasional Pola Remitansi TKI*. Tahun 2009.

Bank Indonesia. *Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia*. Bab V.31. Mei 2021.

Berapa Jumlah Diaspora Indonesia di Seluruh Dunia? 8 Juta Orang atau >15 juta Orang?. Diakses 28 Juni 2021. Pasar Diaspora. <https://pasardiaspora.com/yamaha-yzf-r3-sports-bike-2015/>

Wijaya, Sastra (8 September 2020). *Kartu Diaspora Indonesia KMILN Tidak Diminati Karena Banyak yang Merasa Belum Ada Manfaatnya*. Diakses 28 Juni 2021. ABC News.

<https://www.abc.net.au/indonesian/2020-09-08/kartu-diaspora-indonesia-belum-dirasakan-manfaatnya/12637570>

Santoso, Iman. *Diaspora: Globalisasi, Keamanan dan Keimigrasian*. Cetakan I. Bandung: Pustaka Reka Cipta. Januari 2014.

The Judicial Learning Center, <https://judiciallearningcenter.org/law-and-the-rule-of-law/>, Diakses 28 Juni 2021.

The European Convention on Nationality,
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Convention_on_Nationality, Diakses 29 Juni 2021.

APAB, *Webinar Kewarganegaraan Ganda & HAM Perkawinan Campuran, & Urgensi Perubahan UU No. 12/2006*, <https://www.youtube.com/watch?v=n-dinpnCryM&t=6711s>

APAB, *Webinar Politik Hukum Kewarganegaraan Tunggal Dikaitkan Tren Global: Cukupkah Memberikan Perlindungan?*, <https://www.youtube.com/watch?v=CnNB80mC34Y&t=6882s>

International Organization for Migration. *IOM and Remittances. Definition, Scale and Importance of Remittances*. Info Sheet. No date.

Remittance Explained. Diakses 29 Juni 2021. EBANX.
<https://business.ebanx.com/en/resources/payments-explained/remittance>

Rastika, Ika, *Ke Negara Mana Saja TKI Diberangkatkan?*. Diakses 18 Juli 2021. Kompas.com.
<https://ekonomi.kompas.com/read/2015/12/24/094812026/Ke.Negara.Mana.Saja.TKI.Diberangkatkan?page=all>

Universal Declaration Of Human Rights. Diakses 5 Juli 2021. United Nations.
<https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

David Shiman, *Economic and Social Justice, A Human Rights Perspective, Universal Declaration of Human Rights*. Diakses 5 Juli 2021. Human Rights Education Center.
<http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/tb1b/Section3/udhrrev.html>

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Indonesia dan Hak Asasi Manusia*, 28 Maret 2019. Diakses 5 Juli 2021. https://kemlu.go.id/portal/id/read/40/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-hak-asasi-manusia

Anggita Muslimah Maulidya Prahara Senja, *China Terapkan Visa Khusus untuk Warga Keturunan Tionghoa*. Diakses 8 Juli 2021. Kompas.com. <https://travel.kompas.com/read/2018/02/05/162000827/china-terapkan-visa-khusus-untuk-warga-keturunan-tionghoa>

Vijf Eeuwen Migratie. Indonesie. Diakses 8 Juli 2021. CGM. <https://vijfleeuwenmigratie.nl/land/Indonesi%C3%AB/volledige-tekst>

Asyarifh. *Sejarah Penempatan TKI dari Masa ke Masa*. Diakses 8 Juli 2021. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/prestonessss/550ea715813311b72cbc64e0/sejarah-penempatan-tki-dari-masa-ke-masa>

Harijanti, Susi Dwi. *Report on Citizenship Law Indonesia*. Diakses 8 Juli 2021. EUI. https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/45372/GLOBALCIT_CR_2017_04.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Butar butar, Ria. *Ngobrol Serius tapi Santai tentang Kewarganegaraan Ganda*. Diakses 9 Juli 2021. WGIK IDN-G 2019-2021. <https://drive.google.com/file/d/1dRsjfi-MzTlgd0bARrZ0ryhcxDsvYkII/view>

Sample Size Calculator. Diakses 1 April 2021. CheckMarket. <https://www.checkmarket.com/sample-size-calculator/>

Crewson, Philip E, *Applied Statistics*. Diakses 1 April 2021. ResearchGate.net. https://www.researchgate.net/publication/297394168_Applied_Statistics

Cara Menghitung Jumlah Sampel. Diakses 1 April 2021. wikiHow.com. <https://id.wikihow.com/Menghitung-Jumlah-Sampel>

How to calculate sample size. Diakses 1 April 2021. SurveyMonkey.com. <https://www.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/>

WGIK IDN-G 2019-2021. *KEWARGANEGARAAN GANDA UNTUK DIASPORA INDONESIA*. Diakses 1 April 2021. SurveyMonkey.com. <https://nl.surveymonkey.com/r/XFHIL3LR>

Muhidin, Salut. *Global Indonesian Diaspora: How many are they and where they are?*. Journal of Asian Studies. ResearchGate, Februari 2015. https://www.researchgate.net/publication/303914343_Global_Indonesian_Diaspora_How_many_are_there_and_where_are_they

Z-Score Table. Diakses 15 Juli 2021. z-table.com. <http://www.z-table.com/>

Paiva, Antonia R., *Hypothesis Testing*. Diakses 15 Juli 2021. SCI. https://www.sci.utah.edu/~arpaiva/classes/UT_ece3530/hypothesis_testing.pdf

Medkom Ppia, *Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Warga Indonesia di Brisbane, Australia*, <https://www.youtube.com/watch?v=xAHrlRATJ08>, menit ke: 2:32:33.

Ina Parlina, *Jokowi pledges to allow dual citizenship for Indonesians abroad*,
<https://www.thejakartapost.com/news/2015/10/27/jokowi-pledges-allow-dual-citizenship-indonesians-abroad.html>, Diakses 06-03-2023.

Countries That Allow Dual Citizenship . Diakses 22 Juli 2021. SCI.
<https://www.worldatlas.com/articles/countries-that-allow-dual-citizenship.html#:~:text=%20Nations%20That%20Allow%20Dual%20Citizenship%20%201,after%20the%20constitution%20was%20amended%20on...%20More%20>

Work Session on Migration Statistics. *Dual citizenship trends and their implication for the collection of migration statistics*. Diakses 22 Juli 2021. UNECE.

https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.10/2014/mtg1/WP_10_UNEC_E_28.pdf

Maastricht Center for Citizenship, Migration and Development. *Charting dual citizenship acceptance around the world, 1960-2020*. Diakses 22 Juli 2021. Maastricht University.
<https://macimide.maastrichtuniversity.nl/dual-cit-database/>

Parker, Joshua. *Reviews 2017-1, Peter J. Spiro, At Home in Two Countries: The Past and Future of Dual Citizenship*. Diakses 24 Juli 2021. European Journal of American Studies.
<https://journals.openedition.org/ejas/11962>

Renounce or Lose Your U.S. Citizenship. Diakses 24 Juli 2021. USA Gov. <https://www.usa.gov/renounce-lose-citizenship>

Spiro Peter J. *At Home in Two Countries, The Past and Future of Dual Citizenship*. New York University Press. New York, 2016.

McSherry, Madeline. *Book Review: At Home in Two Countries: The Past and Future of Dual Citizenship by Peter J. Spiro*. Diakses 24 Juli 2021. LSE. <https://blogs.lse.ac.uk/lserviewofbooks/2016/08/18/book-review-at-home-in-two-countries-the-past-and-future-of-dual-citizenship-by-peter-j-spiro/>

Spiro, Peter J. *Report on Citizenship Law: United States of America*. Diakses 24 Juli 2021. EUDO Citizenship Observatory, Juli 2015.
https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/36498/EUDO_CIT_CR_2015_13_USA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Winter, Elke. *Report on Citizenship Law: Canada*. Diakses 24 Juli 2021. EUDO Citizenship Observatory, December 2015.
https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/38289/EUDO_CIT_CR_2015_18.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Dual Citizenship Report Canada. Diakses 25 Juli 2021. DualCitizenshipReport.org.
<https://www.dualcitizenshipreport.org/dual-citizenship/canada/>

Dual Citizenship Report Netherlands. Diakses 25 Juli 2021. DualCitizenshipReport.org.
<https://www.dualcitizenshipreport.org/dual-citizenship/netherlands/>

Bertossi, Christophe. *Country Report: France*. Diakses 24 Juli 2021. EUDO Citizenship Observatory, January 2010, Revised April 2010.
<https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/19613/France.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Dual Citizenship Report France. Diakses 25 Juli 2021. DualCitizenshipReport.org.

<https://www.dualcitizenshipreport.org/dual-citizenship/france/>

Christopoulos, Dimitris. *Country Report: Greece.* Diakses 25 Juli 2021. EUDO Citizenship Observatory, September 2009.

<https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/19615/Greece2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Greek Citizenship Code. Diakses 25 Juli 2021. EUI Global Citizenship Observatory.

[https://data.globalcit.eu/NationalDB/docs/GRE%20Citizenship%20Code%20\(as%20of%202010,%20English\) 1.pdf](https://data.globalcit.eu/NationalDB/docs/GRE%20Citizenship%20Code%20(as%20of%202010,%20English) 1.pdf)

Dual Citizenship Report Greece. Diakses 26 Juli 2021. DualCitizenshipReport.org.

<https://www.dualcitizenshipreport.org/dual-citizenship/greece/>

Nazir, Faryal. *Report on Citizenship Law: Pakistan.* Diakses 26 Juli 2021. EUI Global Citizenship Observatory, December 2016.

https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/44544/EudoCit_2016_13Pakistan.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Shahid, Jamal. *Pakistan has dual nationality arrangements with 12 European countries.* 10 April 2021. Diakses 26 Juli 2021. DAWN. <https://www.dawn.com/news/1617314>

Hoque, Ridwanul. *Report on Citizenship Law: Bangladesh.* Diakses 27 Juli 2021. EUI Global Citizenship Observatory, December 2016.

https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/44545/EudoCit_2016_14Bangladesh.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Dual Citizenship Report Bangladesh. Diakses 27 Juli 2021. DualCitizenshipReport.org.

<https://www.dualcitizenshipreport.org/dual-citizenship/bangladesh/>

Aguilar, Vilomeno V. *Report on Citizenship Law: Philippines.* Diakses 27 Juli 2021. EUI Global Citizenship Observatory, Januari 2017.

https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/45147/GLOBALCIT_CR_2017_01.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Dual Citizenship Report Philippines. Diakses 27 Juli 2021. DualCitizenshipReport.org.

<https://www.dualcitizenshipreport.org/dual-citizenship/philippines/>

Thwaites, Rayner. *Report on Citizenship Law: Australia.* Diakses 27 Juli 2021. EUI Global Citizenship Observatory, May 2017.

https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/46449/RSCAS_GLOBALCIT_CR_2017_11.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Dual Citizenship Report Australia. Diakses 27 Juli 2021. DualCitizenshipReport.org.

<https://www.dualcitizenshipreport.org/dual-citizenship/australia/>

McMillan, Kate and Hood, Anna. *Report on Citizenship Law: New Zealand.* Diakses 27 Juli 2021. EUI Global Citizenship Observatory, July 2016.

https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/42648/EUDO_CIT_CR_2016_09.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Dual Citizenship Report New Zealand. Diakses 27 Juli 2021. DualCitizenshipReport.org.
<https://www.dualcitizenshipreport.org/dual-citizenship/new-zealand/>

Remittance Trends over Time. Diakses 28 Juli 2021. MPI. <https://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/charts/remittance-trends-over-time?width=1000&height=850&iframe=true>

Naujoks, Daniel. *From Passport to Pennies: Theorizing the Effects of Dual Citizenship on Migrant Remittances.* Diakses 28 Juli 2021. Remittance Review Volume 5, No.1 pp. 55-82, May 2020.
https://www.danielnaujoks.com/uploads/3/0/3/1/30314555/naujoks_2020_from_passport_to_pennies_theorizing_the_effects_of_dual_citizenship_on_migrant_remittances.pdf

Leblang, David. *Harnessing the Diaspora: Dual Citizenship, Migrant Return Remittances.* Diakses 28 Juli 2021. GW School of Business.
https://business.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1611/f/IB_Sem_2015_Harnessing-the-Diaspora.pdf

ImmiHelp, <https://www.immihelp.com/what-is-us-national/>, Diakses 29 Juli 2021.

All You Wanted to Know about NRI, PIO and OCI. Diakses 28 Juli 2021. Hollistic Investment Planners,
<https://www.holisticinvestment.in/nri-pio-oci/>

Nakul Kundra, *Nation and Nationalism*, University of Allahabad,
https://www.researchgate.net/publication/364322520_2022.

Bangsa Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Bangsa_Indonesia.

Maarten Peter Vink, *Citizenship and Legal Statuses in Relation to the Integration of Migrants and Refugees*, The Integration of Migrants and Refugees, an EUI Forum on Migration, Citizenship and Demography, European University Institute, 2017, ISBN:978-92-9084-460-0.

Isharyanto, *Hukum Kewarganegaraan RI*, C.V. Absolute Media, Cetakan 1, Desember 2015, ISBN 978-602-1083-33-8.

Arie Welianto, *Perhimpunan Indonesia*,
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/12/200000869/perhimpunan-indonesia-organisasi-pertama-yang-pakai-istilah-indonesia?page=all>, Diakses 30 Juli 2021.

Historia, *Sutan Syahrir* <http://www.historien.nl/sutan-sjahrir/>, Diakses 30 Juli 2021.

Alex Dalziel, *75 Years of Black Armada Australian Dockworkers Defend Indonesia Independence*,
<https://www.thejakartapost.com/life/2020/09/09/75-years-of-black-armada-australian-dockworkers-defend-indonesias-independence-in-1945.html>, 9 September 2020, Diakses 30 Juli 2021.

Paul Budde History, Philosophy, Culture, *The Black Armada – one of the largest maritime boycotts ever*,
<https://paulbuddehistory.com/table-of-content/the-black-armada-one-of-the-largest-maritime-boycotts-ever/>, Diakses 30 Juli 2021

Lynn Jamieson, *Theorising Identity, Nationality and Citizenship: Implications for European, Citizenship Identity, Sociologia*, Januari 2022,
https://www.researchgate.net/publication/228547970_Theorising_identity_nationality_and_citizenship_implications_for_European_citizenship_identity

Kim Rubenstein, *Globalisation and Citizenship and Nationality*, The University of Melbourne Faculty of Law Legal Studies Research Paper No. 69, 2004,
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=530382

Economics Help, *What Caused Globalization?*, 6 April 2021, Diakses: 15 Januari 2023,
<https://www.economicshelp.org/blog/401/trade/what-caused-globalization/>

Jason Schachter, *Dual citizenship trends and their implication for the collection of migration statistics*, Economic Commission for Europe Conference of European Statisticians, Work Session on Migration Statistics, March 2015.

Peter J. Spiro, *Dual Citizenship as Human Right*, International Journal of Constitutional Law (I-CON), Forthcoming, Legal Studies Research Paper Series, Research Paper No. 2009-41, Date: 10-27-2009,
<http://ssrn.com/abstract=1489005>

Barbara Oomen, *Beyond the Nation State? Glocal Citizenship and its Consequences for Integration*, The Integration of Migrants and Refugees, an EUI Forum on Migration, Citizenship and Demography, European University Institute, 2017, ISBN:978-92-9084-460-0.

Vesselinov, Elena, *Citizenship and the Nation-State*, WSQ Women's Studies Quarterly, Januari 2010,
https://www.researchgate.net/publication/271852884_Citizenship_and_the_Nation-State

Jennifer Wilson, "The 39th Parliament, MPs and dual citizenship
<https://www.cbc.ca/news2/background/parliament39/mps-dualcitizenship.html>, CBC News, Diakses 15-02-2023.